



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



2026



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI



Jl. Lintar Jambi-Ma. Bulian KM. 16,
Sei. Duren, Kec. Jaluko, Kab. Muaro
Jambi, Prov. Jambi



www.uinjambi.ac.id



lpm@uinjambi.ac.id



lpm@uinjambi.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 315 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkeselamatan, berkelanjutan, dan terencana, diperlukan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Nerara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 70);
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1007) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1241);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1323);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

KESATU : Menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi selanjutnya disebut Standar SPMI Universitas Islam Negeri

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- standar Nasional Pendidikan (SNP): Standar Luaran Dharma Pendidikan, Standar Proses Dharma Pendidikan, dan Standar Masukan Dharma Pendidikan;
 - standar Penelitian: Standar Luaran Dharma Penelitian, Standar Proses Dharma Penelitian, dan Standar Masukan Dharma Penelitian;
 - standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM): Standar Luaran Dharma PkM, Standar Proses Dharma PkM, dan Standar Masukan Dharma PkM;
 - standar Turunan/Lokal (Optional): Standar Identitas, Standar Kemahasiswaan, Standar Tata Kelola, dan Standar Kerja Sama;
- KETIGA : Standar SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai acuan wajib dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan (PPEPP) seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 6 Maret 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



ABDUL ANWAR M

KATA PENGANTAR

Dokumen Standar Mutu SPMI ini merupakan penyempurnaan menyeluruh atas dokumen edisi 2022, yang dilakukan sebagai respons terhadap perubahan regulasi pendidikan tinggi nasional, khususnya terbitnya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1) serta untuk menyelaraskan standar mutu dengan visi dan target strategis yang tertuang dalam Renstra UIN STS Jambi 2025–2029.

Standar Mutu SPMI yang termuat dalam dokumen ini disusun dengan semangat untuk tidak sekadar *memenuhi* Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), melainkan untuk *melampauinya*, sebagai wujud nyata komitmen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam mewujudkan budaya mutu (*quality culture*) yang hidup, tumbuh, dan mengakar di seluruh lini institusi. Setiap standar dirumuskan berbasis bukti, berorientasi pada dampak, dan selaras dengan kekhasan identitas UIN STS Jambi sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang mengedepankan paradigma Transintegrasi Ilmu, moderasi beragama, dan entrepreneurship Islam.

Proses penyusunan dokumen ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan universitas, para dekan, ketua lembaga, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, hingga mitra eksternal. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi pikiran, tenaga, dan waktu dalam proses ini, LPM menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih terbuka untuk penyempurnaan. Oleh karenanya, masukan konstruktif dari seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan sangat kami harapkan demi peningkatan mutu yang berkelanjutan. Semoga dokumen ini benar-benar bermanfaat sebagai panduan bersama dalam membangun UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang unggul, berdampak, dan bermartabat.

Jambi, Maret 2026

Ketua LPM,



Dr. Tanti, M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SK REKTOR	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penetapan Standar	1
B. Pelaksanaan Standar.....	3
C. Evaluasi Standar.....	3
D. Pengendalian Standar.....	4
E. Peningkatan Standar.....	5
BAB II STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI.....	7
A. Pendahuluan	7
B. Rasional.....	9
C. Pihak yang Bertanggung Jawaban	9
D. Definisi Istilah.....	10
E. Pertanyaan Standar dan Indikator Pencapaian Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.....	12
F. Dokumen Terkait.....	14
G. Referensi	14
BAB III STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA	16
A. Pendahuluan	16
B. Rasional.....	16
C. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	17
D. Definisi Istilah.....	17
E. Pertanyaan Standar dan Indikator Pencapaian Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.....	20
F. Dokumen Terkait.....	26
G. Referensi	26
BAB IV STANDAR MAHASISWA	28
A. Pendahuluan	28
B. Rasional.....	28
C. Pihak yang Bertanggung Jawaban	29
D. Definisi Istilah.....	30
E. Pertanyaan Standar dan Indikator Pencapaian Standar Mahasiswa.....	32
F. Dokumen Terkait.....	38
G. Referensi	38
BAB V STANDAR KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA.....	40
A. Pendahuluan	40
B. Rasional.....	40
C. Pihak yang Bertanggung Jawaban	41

D. Definisi Istilah.....	42
E. Pertanyaan Standar dan Indikator Pencapaian Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana	45
F. Dokumen Terkait.....	51
G. Referensi	51
BAB VI STANDAR PENDIDIKAN.....	53
A. Standar Kompetensi Lulusan	53
B. Standar Isi Pembelajaran.....	64
C. Standar Proses Pembelajaran	69
D. Standar Penilaian Pembelajaran.....	73
E. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan.....	77
F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	81
G. Standar Pengelolaan Pembelajaran	85
H. Standar Pembiayaan Pembelajaran	89
BAB VII STANDAR PENELITIAN.....	94
A. Standar Hasil Penelitian	94
B. Standar Isi Penelitian	105
C. Standar Proses Penelitian	109
D. Standar Penilaian Penelitian.....	114
E. Standar Peneliti	119
F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	124
G. Standar Pengelolaan Penelitian	129
H. Standar Pembiayaan Penelitian	134
BAB VIII STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	139
A. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	139
B. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.....	143
C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	147
D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.....	151
E. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.....	155
F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.....	159
G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	163
H. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	167
BAB IX PENUTUP.....	173

BAB I

PENDAHULUAN

Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan. Standar Mutu SPMI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang terencana, yang meliputi unsur input, proses, dan output serta outcome dari penyelenggaraan dan pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Standar pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Implementasinya dilaksanakan melalui siklus kegiatan yang dikenal sebagai PPEPP, yakni:

1. Penetapan Standar; merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran yang menjadi acuan seluruh penyelenggaraan pendidikan tinggi;
2. Pelaksanaan Standar; kegiatan ini mencakup pemenuhan standar/ukuran oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab;
3. Evaluasi Standar; merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang telah ditetapkan;
4. Pengendalian Standar; merupakan kegiatan menganalisis penyebab standar yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar; merupakan kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Siklus PPEPP ini berjalan secara berkesinambungan dan konsisten di seluruh unit kerja di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, guna mewujudkan budaya mutu (*quality culture*) yang berkelanjutan.

A. Penetapan Standar

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur, kriteria, atau spesifikasi tertentu. Di dalam SPMI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, standar yang dimaksud adalah Standar Dikti, yang terdiri atas: (1) Standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam Permendikdisaintek No. 39 Tahun 2025; dan (2) Standar yang ditetapkan sendiri oleh

Universitas yang melampaui SN Dikti atau mencakup aspek kekhasan institusi yang tidak diatur dalam SN Dikti.

Standar Dikti yang ditetapkan oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN Dikti, serta mencerminkan identitas keilmuan Universitas melalui paradigma Transintegrasi Ilmu. Untuk merumuskan berbagai Standar Dikti dimaksud, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan, antara lain:
 - Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, antara lain Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025;
 - Tata nilai atau nilai dasar yang dianut, meliputi *core values*, paradigma keilmuan Transintegrasi Ilmu, dan lainnya;
 - Visi, misi, dan tujuan Universitas dan/atau Unit Pengelola Program Studi;
 - Hasil analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*) Universitas; dan
 - Hasil studi pelacakan (*tracer study*) dan/atau hasil survei kepuasan pengguna lulusan.
2. Melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran, atau mengundang narasumber dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti.
3. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Dikti.
4. Merumuskan Standar Dikti yang menggunakan struktur kalimat yang mengandung unsur ABCD, yaitu *Audience* (subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (objek), dan *Degree* (keterangan).
5. Melakukan uji publik hasil perumusan Standar Dikti kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran perbaikan.
6. Melakukan revisi atas isi, redaksi, dan struktur kalimat rumusan Standar Dikti berdasarkan hasil uji publik.
7. Menetapkan Standar Dikti sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Statuta Universitas.

Proses perumusan Standar Dikti tersebut dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang bertindak sebagai koordinator atau fasilitator. Agar semua pihak dalam Universitas dapat memahami bagaimana Standar Dikti dirumuskan dan

ditetapkan, disusunlah Manual Penetapan Standar, yang bersama manual lainnya dapat dihimpun menjadi sebuah Buku Manual SPMI.

B. Pelaksanaan Standar

Setelah Standar Dikti, baik Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh universitas, ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh tingkatan, langkah berikutnya adalah seluruh pihak yang menjadi subjek atau sasaran (*audience*) dari standar tersebut wajib melaksanakan isi Standar Dikti dimaksud. Pihak-pihak yang dimaksud meliputi Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan, Kepala Lembaga, Sekretaris Lembaga, Wakil Dekan, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Pusat Kajian, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

Pelaksanaan isi Standar Dikti merupakan tugas setiap pihak yang mengelola Universitas, baik sebagai pejabat struktural maupun non-struktural, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, sesuai dengan isi masing-masing standar. Pelaksanaan ini bukan semata-mata tanggung jawab LPM, melainkan tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Sejalan dengan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, pelaksanaan standar harus dilakukan secara terencana, terdokumentasi, berbasis data, dan berorientasi pada pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) serta terpenuhinya indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan. Untuk memastikan seluruh Standar Dikti dapat dilaksanakan secara konsisten, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah menetapkan Manual Pelaksanaan Standar yang dapat dihimpun ke dalam Buku Manual SPMI bersama manual lainnya.

C. Evaluasi Standar

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat struktural, khususnya Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada tingkat universitas dan Gugus Jaminan Mutu (GJM) pada tingkat fakultas, untuk menilai sejauh mana isi berbagai Standar Dikti telah dilaksanakan atau dipenuhi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan standar ini umumnya berkaitan dengan aktivitas pemantauan (*monitoring*), sehingga sering disingkat sebagai monev (*monitoring dan evaluasi*).

Evaluasi (*summative evaluation*) adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak atau *outcomes* dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring (*formative evaluation*) adalah penilaian yang dilakukan ketika kegiatan yang dinilai masih berjalan. Baik *summative* maupun *formative evaluation* di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bertujuan untuk:

1. Memastikan Standar Mutu SPMI UIN STS Jambi telah dilaksanakan sebagaimana ditetapkan;
2. Mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan dalam pelaksanaan standar yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar Dikti; dan
3. Jika tidak ditemukan kekeliruan atau kekurangan, mempertahankan pelaksanaan Standar Dikti yang telah berlangsung dengan baik.

Formative evaluation dan *summative evaluation* merupakan kegiatan audit (*auditing*). Jika dilakukan oleh pihak internal disebut Audit Mutu Internal (AMI), sedangkan jika dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi (*accreditation*) oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai ketentuan PerBAN-PT No. 35 Tahun 2025 tentang IAPT 4.1. Selain itu, Universitas juga diaudit oleh lembaga pemberi sertifikat ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 secara berkala.

Objek yang dievaluasi dapat berupa:

1. Proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar;
2. Prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar;
3. Hasil atau *output* dari pelaksanaan isi standar; dan
4. Dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan isi standar.

Keempat aspek ini dinilai dengan tolok ukur isi dari masing-masing Standar Dikti. Hasil evaluasi berupa berbagai temuan (*findings*) yang selanjutnya ditindaklanjuti dalam Tahap Pengendalian Standar. Dari evaluasi pelaksanaan standar dapat diperoleh empat kemungkinan kesimpulan, yaitu: (1) pelaksanaan standar mencapai standar yang ditetapkan; (2) pelaksanaan standar melampaui standar yang ditetapkan; (3) pelaksanaan standar belum mencapai standar yang ditetapkan; atau (4) pelaksanaan standar menyimpang dari standar yang ditetapkan.

D. Pengendalian Standar

Pengendalian pelaksanaan Standar Mutu SPMI Universitas merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar. Jika temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar Universitas telah sesuai dengan yang dicantumkan dalam Standar, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain:

1. Instruksi dan teguran;
2. Peringatan tertulis;

3. Penghentian perbuatan/kegiatan yang tidak sesuai standar;
4. Investigasi atau pemeriksaan mendalam; dan
5. Penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat sesuai ketentuan yang berlaku.

Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas temuan (*findings*) wajib dicatat dalam formulir yang memuat informasi: tanggal tindakan koreksi, pihak yang harus melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah dilaksanakan atau belum. Pencatatan ini merupakan salah satu luaran SPMI yang akan diperiksa oleh BAN-PT atau LAM dalam rangka penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar yang terhimpun di dalam Buku Manual SPMI.

E. Peningkatan Standar

Peningkatan Standar dalam SPMI adalah kegiatan Universitas untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar Dikti. Kegiatan ini dikenal sebagai *kaizen* atau *Continuous Quality Improvement* (CQI), dan hanya dapat dilakukan apabila Standar Dikti telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian. Peningkatan Standar dilakukan untuk meningkatkan mutu Universitas sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

Isi Standar Dikti yang dapat ditingkatkan mencakup unsur perilaku (*behaviour*), kompetensi (*competence*), tingkat atau capaian (*degree*), maupun kombinasi dari ketiganya. Peningkatan berkelanjutan (*kaizen*) dilaksanakan secara kelembagaan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) atau oleh pimpinan universitas, bukan oleh individu. Frekuensi peningkatan standar bergantung pada karakteristik masing-masing standar. Sebagai contoh, peningkatan Standar Kurikulum tidak dilakukan setiap tahun, sedangkan peningkatan standar lain yang bersifat operasional dapat dilaksanakan setiap tahun atau bahkan setiap semester.

Sebelum melakukan peningkatan berkelanjutan (*kaizen*) terhadap Standar Dikti, universitas terlebih dahulu melaksanakan kegiatan *benchmarking* untuk mengetahui sejauh mana perguruan tinggi lain telah mengimplementasikan SPMI, membandingkannya dengan capaian universitas, serta menjadikannya sebagai rujukan dalam upaya peningkatan mutu. Hasil dari proses *kaizen* tersebut adalah penetapan Standar Dikti baru yang menggantikan standar sebelumnya. Pada tahap ini, siklus PPEPP kembali dimulai dari tahap penetapan standar, sehingga proses penjaminan mutu berlangsung secara

berkelanjutan dan membentuk pola peningkatan yang progresif menuju keunggulan institusi (*continuous quality improvement*).



BAB II

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

A. Pendahuluan

Visi bagi sebuah Universitas adalah gambaran ideal masa depan yang ingin dicapai secara bersama. Visi tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk misi yang merupakan pengejawantahan konkret dari visi itu, selanjutnya diikuti oleh tujuan dari masing-masing misi, serta dipertegas dengan strategi pencapaian yang terukur dan terarah. Visi Universitas ini menjadi dasar bagi setiap Fakultas, Lembaga, Unit, dan Pusat dalam merumuskan visi dan arah pengembangan masing-masing.

Mengingat pentingnya Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) bagi Universitas, maka perumusannya harus melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik internal maupun eksternal, mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan kebutuhan pengembangan perguruan tinggi secara berkelanjutan. Selain itu, dalam kaitan perumusan dan penetapan Standar VMTS, penting pula untuk memperhatikan kebijakan yang terkait aspek penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS ke dalam peraturan dan program pengembangan Universitas.

Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 2394 Tahun 2025 tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas, ditetapkan bahwa:

Visi:

“Menjadi Universitas Berkelas Dunia Berbasis Kearifan Lokal dan Islamic Entrepreneurship Tahun 2039”.

Misi:

1. Menyediakan akses dan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, terintegrasi, adil, merata, toleran, inklusif, hijau, ramah, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional.
2. Meningkatkan kapasitas, kuantitas, dan kualitas sumber daya manusia civitas akademika untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing internasional.
3. Mengembangkan riset unggulan berbasis kearifan lokal dan *Islamic entrepreneurship* untuk menghasilkan karya yang berdampak luas dan berkelanjutan serta berdaya saing global.
4. Melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan *Islamic entrepreneurship* yang berdampak nasional dan global.
5. Memperluas kerja sama kemitraan strategis nasional dan internasional untuk memperkuat kemandirian dan reputasi Universitas.
6. Meningkatkan tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*) berstandar internasional.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan *entrepreneurs* yang unggul dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, inklusif, moderat, peduli lingkungan, beradab, cinta tanah air, kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan komunikatif, serta berdaya saing global.
2. Meningkatkan kapasitas, kuantitas, dan kualitas sumber daya manusia civitas akademika untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing internasional.
3. Menghasilkan riset unggulan berbasis kearifan lokal dan *Islamic entrepreneurship* yang berdampak luas, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan *Islamic entrepreneurship* yang berdampak nasional dan global.
5. Terlaksananya kerja sama kemitraan strategis nasional dan internasional yang mendukung penguatan kemandirian dan reputasi Universitas di level internasional.
6. Terwujudnya tata pamong dan tata kelola Universitas sesuai prinsip *Good University Governance* berstandar internasional.

Strategi:

1. Peningkatan *brand image* Universitas melalui promosi intensif dan masif UIN STS Jambi sebagai perguruan tinggi Islam yang menawarkan beragam bidang kajian transintegratif bagi masyarakat dari berbagai lapisan dengan memanfaatkan media sosial.
2. Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi berbasis luaran (*outcome-based*) guna meningkatkan mutu dan daya saing luaran.
3. Transformasi sumber daya manusia (*human resources transformation*) ke arah perolehan kualifikasi dan kompetensi yang unggul, berdaya saing, berakhlak mulia, serta mewarisi nilai-nilai budaya Melayu yang relevan dalam menghadapi perubahan lingkungan, teknologi, dan tuntutan Universitas yang semakin kompleks.
4. Transformasi digital (*digital transformation*) melalui integrasi teknologi digital ke dalam seluruh sistem layanan Universitas guna meningkatkan produktivitas, pengurangan biaya, peningkatan kualitas layanan, dan kepuasan pihak berkepentingan (*interested parties*).
5. Penguatan tata pamong dan tata kelola berbasis *Good University Governance*, sistem penjaminan mutu, dan Badan Layanan Umum (BLU) untuk menumbuhkan akuntabilitas publik, kemandirian, dan daya saing Universitas.
6. Pemberian *rewards* berbasis luaran untuk menumbuhkan stimulus berkarya bagi dosen dan tenaga kependidikan.
7. Penguatan kerja sama kemitraan internasional untuk *positioning* Universitas di mata dunia.

8. Revitalisasi kekayaan aset untuk meningkatkan pendapatan BLU sebagai penopang finansial Universitas.

B. Rasional

Penetapan standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi didasari atas empat argumen penting:

1. Sinergi Kelembagaan; Kesesuaian VMTS Universitas, Fakultas, dan visi keilmuan program studi merupakan keniscayaan dalam membangun sinergi yang utuh guna mencapai tujuan organisasi secara terkoordinasi dan konsisten.
2. Keterlibatan Pemangku Kepentingan; Perlunya penegasan akan pentingnya keterlibatan pelanggan internal dan eksternal dalam setiap proses perumusan VMTS sehingga hasilnya memiliki relevansi dan dukungan yang luas.
3. Implementasi Berbasis Analisis; VMTS perlu dilaksanakan secara konsisten, dan strategi pencapaian tujuannya harus disusun berdasarkan analisis yang sistematis menggunakan metode yang relevan, serta dipantau dan dievaluasi secara berkala.
4. Akuntabilitas Publik; Standar VMTS merupakan bentuk pertanggungjawaban institusional terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal atas arah, kebijakan, dan capaian pengembangan Universitas.

Selain itu, penetapan standar VMTS sejalan dengan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk memiliki dan melaksanakan SPMI yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Standar VMTS juga merupakan bagian dari Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1) berdasarkan PerBAN-PT No. 35 Tahun 2025, yang menilai kejelasan, konsistensi, dan keterlaksanaan VMTS sebagai fondasi tata kelola Universitas yang bermutu.

C. Pihak yang Bertanggung Jawaban

Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi dan melaksanakan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah sebagai berikut:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
5. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPKK)
6. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK)
7. Dekan / Direktur Pascasarjana
8. Wakil Dekan / Wakil Direktur

9. Ketua Lembaga (LPM dan LPPM)
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)
11. Ketua Program Studi
12. Seluruh Bagian dan Unit Kerja di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

D. Definisi Istilah

Untuk kepentingan keseragaman pemahaman dan interpretasi dalam pelaksanaan standar ini, ditetapkan definisi istilah berikut:

1. Visi adalah pernyataan tentang cita-cita atau impian Universitas yang ingin dicapai di masa depan. Khusus untuk program studi, visi juga harus menggambarkan keunggulan keilmuan (*scientific vision*) yang ingin diwujudkan.
2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh Universitas dalam usahanya mewujudkan visi, yang mencakup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi secara terintegrasi.
3. Tujuan adalah rumusan hasil akhir yang ingin dicapai melalui pelaksanaan misi, bersifat lebih konkret dan terukur daripada misi, serta menjadi dasar penetapan indikator kinerja.
4. Strategi adalah serangkaian pilihan kebijakan dan program aksi yang dirancang secara sistematis untuk mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal.
5. Rencana Strategis (Renstra) adalah peta jalan (*roadmap*) jangka menengah (5 tahun) yang mengarahkan operasional Universitas dari kondisi sekarang ke kondisi yang dicita-citakan, disertai target dan indikator kinerja yang terukur.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah dokumen perencanaan jangka panjang Universitas yang memuat arah pengembangan institusional secara komprehensif untuk jangka waktu 20–25 tahun.
7. Unit Kerja adalah organ penyelenggara atau pengelola di lingkungan Universitas, yakni Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, dan Bagian.
8. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keberlangsungan dan hasil penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, mitra kerja sama, pemerintah, dan masyarakat luas.
9. Kearifan Lokal adalah nilai, norma, pengetahuan, dan praktik bijak yang berkembang dalam masyarakat setempat, khususnya masyarakat Melayu Jambi, sebagai warisan budaya yang relevan untuk diintegrasikan ke dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
10. *Islamic Entrepreneurship* adalah etos kewirausahaan yang dilandasi nilai-nilai Islam, mencakup sikap *siddiq* (jujur), *amanah* (bertanggung jawab), *tabligh* (komunikatif),

dan *fathanah* (cerdas), yang mendorong terciptanya kemandirian ekonomi sivitas akademika yang bermartabat dan berdampak sosial.



E. Pertanyaan Standar dan Indikator Pencapaian Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	Universitas wajib memiliki Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) yang jelas, realistis, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta konsisten satu sama lain, yang ditetapkan melalui mekanisme formal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Tersedianya dokumen VMTS yang ditetapkan melalui SK Rektor dan disahkan oleh Senat Akademik.	Dokumen VMTS tersedia dan berlaku mulai 2025	Persentase sivitas akademika yang mengetahui dan memahami isi VMTS Universitas (hasil survei).	Minimal 80% tahun 2026; minimal 90% tahun 2029.	Sosialisasi VMTS melalui orientasi mahasiswa baru, rapat dosen, dan media digital Universitas.
2	Universitas wajib memiliki rencana pengembangan jangka panjang (RIP), jangka menengah (Renstra), dan jangka pendek (Renop/Rencana Mutu) yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS Jambi 2025–2029	Tersedianya dokumen RIP, Renstra, dan Renop yang mencakup indikator kinerja dan target yang berorientasi pada daya saing internasional serta bukti pelaksanaan yang konsisten.	Dokumen RIP, Renstra 2025–2029, dan Renop tersedia dan dapat diakses oleh seluruh unit kerja.	Persentase unit kerja yang telah menyusun Renstra Fakultas yang selaras dengan Renstra Universitas.	100% Fakultas memiliki Renstra yang selaras pada tahun 2026.	Bimtek penyusunan Renstra Fakultas; LPM melakukan audit keselarasan VMTS Fakultas dengan VMTS Universitas.
3	Setiap Fakultas/Pascasarjana wajib memiliki visi yang mencerminkan visi Universitas dan memayungi visi keilmuan program studi, serta misi, tujuan, dan strategi yang saling bersinergi dengan VMTS Universitas.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Persentase kesesuaian VMTS Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi dan visi keilmuan Program Studi yang dikelolanya.	100% UPPS memiliki VMTS yang selaras pada tahun 2026.	Persentase Program Studi yang memiliki visi keilmuan yang relevan dengan paradigma Transintegrasi Ilmu dan Islamic Entrepreneurship.	Minimal 95% pada tahun 2027.	Review dan validasi VMTS UPPS oleh LPM dalam siklus AMI; sosialisasi paradigma Transintegrasi Ilmu ke seluruh Prodi.
4	Setiap Fakultas/Pascasarjana wajib memiliki mekanisme yang terdokumentasi dalam penyusunan dan penetapan VMTS, dengan keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, mitra/organisasi profesi/pemerintah).	Permendiktisaintek No. 39/2025	Tersedianya mekanisme dan bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS yang terdokumentasi.	100% UPPS memiliki dokumen mekanisme penyusunan VMTS yang melibatkan stakeholders pada tahun 2026.	Persentase UPPS yang melaksanakan rapat tinjauan VMTS minimal sekali dalam dua tahun.	Minimal 80% UPPS pada tahun 2027.	Penyusunan SOP mekanisme perumusan VMTS UPPS; LPM menyediakan template dan panduan.

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
5	Setiap Fakultas/Pascasarjana wajib memiliki strategi pencapaian tujuan yang disusun berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal yang sistematis (SWOT analysis), serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti secara berkala.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Tersedianya dokumen strategi pencapaian tujuan yang disusun berdasarkan analisis sistematis, dilengkapi dokumen monitoring dan evaluasi beserta tindak lanjutnya.	100% UPPS memiliki dokumen strategi dan laporan money VMTS pada tahun 2026.	Persentase UPPS yang melaporkan tindak lanjut hasil evaluasi VMTS kepada Pimpinan Universitas.	Minimal 80% pada tahun 2026; 100% pada tahun 2028.	AMI berbasis VMTS oleh LPM; Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) melibatkan laporan evaluasi VMTS.
6	Universitas harus memastikan semua unit kerja menggunakan VMTS UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renop/Rencana Mutu) dan program-program pengembangan.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS Jambi 2025–2029	Tersedianya Rencana Operasional (Renop) tahunan yang memuat indikator kinerja dan target yang mengacu pada tujuan strategis VMTS Universitas.	100% unit kerja memiliki Renop yang mengacu pada VMTS pada tahun 2026.	Persentase program kerja tahunan unit yang selaras dengan prioritas Renstra Universitas.	Minimal 90% pada tahun 2027.	Sistem penganggaran berbasis Renstra; verifikasi kesesuaian program kerja dengan VMTS oleh WR I sebelum pengesahan.
7	Universitas menetapkan persentase Program Studi terakreditasi Unggul minimal 25% dari jumlah keseluruhan program studi aktif (di luar Prodi baru), sebagai cerminan ketercapaian VMTS dalam peningkatan mutu kelembagaan.	PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Persentase Program Studi terakreditasi Unggul/A dari total PS aktif: $PPSU = \frac{JPSUJP}{JPSU} \times 100\%$	Minimal 25% tahun 2026; minimal 35% tahun 2029.	Persentase PS yang telah mengajukan re-akreditasi paling lambat 12 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.	100% PS pada tahun 2027.	Task force pendampingan akreditasi; LPM memantau roadmap akreditasi seluruh PS secara berkala.
8	Universitas menetapkan posisi paling sedikit masuk dalam 10 besar Universitas Islam terbaik di Indonesia berdasarkan pemeringkatan internasional yang bereputasi (antara lain Times Higher Education World University Rankings / THE WUR), sebagai salah satu indikator ketercapaian Visi Universitas Berkelas Dunia tahun 2039.	Renstra UIN STS Jambi 2025–2029; Keputusan Rektor No. 2394/2025	Peringkat UIN STS Jambi dalam pemeringkatan PT internasional bereputasi (THE WUR, QS, Webometrics, atau setara).	Masuk 10 besar PT Islam Indonesia di THE WUR atau QS pada tahun 2027.	Persentase peningkatan skor Teaching, Research, Knowledge Transfer, dan International Outlook setiap tahun.	Peningkatan skor minimal 5% per tahun mulai 2026.	Pembentukan tim khusus peningkatan peringkat Universitas; penguatan publikasi, kerja sama internasional, dan brand promotion.
9	Universitas menetapkan persentase Program Studi yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum Prodi minimal 80%, sebagai implementasi visi dan misi Universitas dalam penguatan identitas keislaman yang moderat dan inklusif.	Keputusan Rektor No. 2394/2025; Permendiktisaintek No. 39/2025	Persentase Prodi yang mengintegrasikan nilai moderasi beragama dalam kurikulum: $PPMB = \frac{PMBJP}{PPMB} \times 100\%$	Minimal 70% tahun 2026; minimal 80% tahun 2028.	Persentase mahasiswa S1 yang memiliki pemahaman moderasi beragama (hasil survei aspek komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal).	Minimal 70% mahasiswa S1 pada tahun 2027.	Workshop integrasi moderasi beragama dalam kurikulum; LPM melakukan audit kurikulum berbasis nilai-nilai VMTS.

F. Dokumen Terkait

1. Keputusan Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 2394 Tahun 2025 tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
5. Rencana Strategis (Renstra) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2025–2029
6. Rencana Operasional (Renop) / Rencana Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Kebijakan SPMI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
8. Pedoman Penyusunan dan Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
9. SOP Monitoring dan Evaluasi VMTS UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
10. Formulir/Borang Laporan Ketercapaian VMTS Tahunan

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Laksana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
8. Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan BAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
11. Renstra UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2025–2029

12. Keputusan Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 2394 Tahun 2025 tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



BAB III

STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

A. Pendahuluan

Tata pamong, tata kelola, dan kerjasama merupakan komponen fundamental dalam pengelolaan perguruan tinggi yang bermutu. Penetapan standar pada aspek ini didasarkan pada pemikiran bahwa pengelolaan perguruan tinggi diarahkan pada upaya menciptakan *Good University Governance* (GUG) yang dicirikan dengan penegakan lima pilar, yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan. Di samping itu, dalam menghadapi kompetisi global, perguruan tinggi juga disyaratkan memiliki kepemimpinan yang kuat, sistem penjaminan mutu yang handal berbasis PPEPP, dan kerjasama yang saling menguntungkan (*mutual benefit*) lintas perguruan tinggi dan mitra nasional serta internasional.

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merupakan dasar hukum alih status IAIN menjadi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Alih status ini mengharuskan terjadinya perubahan menyeluruh pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pada sistem tata pamong, tata kelola, dan kerjasama, agar selaras dengan perkembangan kebutuhan pendidikan tinggi nasional dan global. Dalam konteks tersebut, Visi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk menjadi "*Universitas Berkelas Dunia Berbasis Kearifan Lokal dan Islamic Entrepreneurship Tahun 2039*" menuntut penguatan tata kelola yang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip *Good University Governance* (GUG) berstandar internasional.

Standar tata pamong, tata kelola, dan kerjasama ditetapkan melalui mekanisme yang terstruktur, yaitu: (1) pengkajian terhadap undang-undang, peraturan presiden, keputusan menteri, dan peraturan perundangan yang terkait; (2) berdasarkan hasil pengkajian tersebut, tim merumuskan draf standar; (3) draf tersebut dibahas dalam rapat Senat Akademik untuk disempurnakan; dan (4) standar disahkan oleh Rektor. Sejalan dengan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, standar ini diarahkan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan Universitas secara menyeluruh.

B. Rasional

Penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi didasari atas beberapa argumen mendasar:

1. Fondasi Pengelolaan Universitas: Tata pamong, tata kelola, dan kerjasama merupakan bagian pokok dalam pengelolaan dan pengembangan universitas yang menentukan arah dan keberlanjutan institusional.

2. Acuan Mutu Tata Kelola: Standar ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam mengelola dan mengembangkan universitas secara terencana, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan VMTS yang telah ditetapkan.
3. Panduan Pemangku Kepentingan: Standar ini berfungsi sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal mutu tata pamong, tata kelola, dan kerjasama universitas.
4. Akuntabilitas Publik: Standar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal atas pengelolaan institusi yang transparan, adil, dan bertanggung jawab.
5. Tuntutan Akreditasi Internasional: Pemenuhan standar tata pamong yang baik merupakan prasyarat untuk meraih Status Terakreditasi Unggul berdasarkan IAPT 4.1 (PerBAN-PT No. 35 Tahun 2025), serta sebagai modal menuju akreditasi internasional ACQUIN sebagaimana ditargetkan dalam Renstra 2025–2029.
6. Era Transformasi Digital: Tata kelola berbasis data dan teknologi digital diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, transparansi layanan, dan daya saing institusional di era Society 5.0.

C. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

1. Rektor
2. Senat Akademik Universitas
3. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan
4. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
5. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
6. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian (AUPKK)
7. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK)
8. Dekan / Direktur Pascasarjana
9. Wakil Dekan / Wakil Direktur
10. Ketua Lembaga (LPM dan LPPM)
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)
12. Ketua Program Studi
13. Dewan Etik / Komite Etik Universitas
14. Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas / Pengendali Sistem Mutu Fakultas (PSMF)
15. Seluruh Bagian dan Unit Kerja di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

D. Definisi Istilah

Untuk kepentingan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan standar ini, ditetapkan definisi istilah berikut:

1. Tata Pamong adalah sistem yang berperan dalam meningkatkan efektivitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan, dan penjaminan mutu yang berjalan efektif baik di tingkat program studi, fakultas, maupun universitas.
2. Tata Kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, dan aturan yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu unit kerja, fakultas, dan universitas secara keseluruhan.
3. *Good University Governance* (GUG) adalah prinsip pengelolaan perguruan tinggi yang baik, yang mencakup lima pilar: (a) kredibilitas (pimpinan yang dipercaya); (b) transparansi (keterbukaan informasi); (c) akuntabilitas (pertanggungjawaban yang terukur); (d) tanggung jawab (kepatuhan pada peraturan); dan (e) berkeadilan (perlakuan yang adil bagi semua pihak).
4. Kerjasama adalah kegiatan yang bermanfaat bagi sumber daya UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak-pihak lain dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tridharma), baik di tingkat lokal/wilayah, nasional, maupun internasional.
5. Kepemimpinan Visioner adalah kemampuan pemimpin dalam merumuskan dan mengkomunikasikan arah pengembangan jangka panjang institusi berdasarkan nilai, cita-cita, dan tujuan strategis yang telah ditetapkan.
6. Kepemimpinan Operasional adalah kemampuan pemimpin dalam mengambil keputusan strategis, mengelola sumber daya, membangun komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan, dan mengarahkan pelaksanaan rencana kerja sesuai target yang ditetapkan.
7. Kepemimpinan Organisasional adalah kemampuan pemimpin dalam membangun iklim kerja yang kondusif, mengelola perubahan, dan mendorong seluruh anggota organisasi untuk bergerak menuju tujuan bersama secara sinergis dan harmonis.
8. Manajemen Risiko adalah proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menangani risiko-risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan strategis Universitas.
9. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh Universitas sendiri, mencakup siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar) yang berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
10. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan evaluasi sistematis yang dilakukan oleh auditor internal di bawah koordinasi LPM untuk menilai kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi peluang perbaikan.

11. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah rapat formal yang dilaksanakan secara berkala oleh pimpinan universitas untuk membahas hasil evaluasi mutu, temuan AMI, capaian indikator kinerja, dan rencana perbaikan dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan.
12. MoU (*Memorandum of Understanding*) adalah perjanjian tertulis antara UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan mitra kerjasama yang menyatakan kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan bersama yang saling menguntungkan.
13. MoA (*Memorandum of Agreement*) adalah perjanjian teknis yang lebih rinci menindaklanjuti MoU, yang memuat ruang lingkup, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati.
14. Kode Etik adalah seperangkat norma dan nilai yang mengatur perilaku seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, bermartabat, dan berintegritas.
15. Integritas Akademik adalah komitmen dan perilaku seluruh warga Universitas dalam menjunjung tinggi kejujuran, kepercayaan, keadilan, menghormati karya intelektual orang lain, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan akademik.

E. Pertanyaan Standar dan Indikator Pencapaian Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
TATA PAMONG							
1	Universitas wajib memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi, serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.	Permendiksisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Tersedianya dokumen formal sistem tata pamong (Statuta, Ortaker, Profil Risiko) yang ditetapkan dan dijalankan secara konsisten.	Dokumen tata pamong tersedia dan berlaku pada tahun 2026.	Persentase kepatuhan unit kerja terhadap kebijakan dan peraturan tata pamong yang berlaku.	Minimal 90% unit kerja patuh terhadap kebijakan tata pamong pada tahun 2026.	Sosialisasi berkala dokumen tata pamong kepada seluruh unit kerja; LPM melakukan audit kepatuhan setiap tahun.
2	Universitas wajib memiliki bukti sah berupa dokumen formal kebijakan dan peraturan guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien, termasuk mekanisme perlindungan terhadap plagiaris, konflik kepentingan, dan pelanggaran etika akademik.	Permendiksisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Tersedianya Kode Etik Universitas, kebijakan anti-plagiasi, dan mekanisme penanganan pelanggaran integritas akademik yang aktif.	Kode Etik dan kebijakan anti-plagiasi tersedia dan disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika mulai tahun 2026.	Persentase kasus pelanggaran integritas akademik yang diselesaikan sesuai prosedur.	100% kasus ditangani sesuai prosedur Kode Etik pada tahun 2026.	Pelatihan integritas akademik bagi dosen dan mahasiswa; LPM melakukan monitoring penerapan kode etik melalui AMI.
3	Universitas wajib memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsi secara jelas guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.	PMA No. 30 Tahun 2017 (Statuta); PMA No. 10 Tahun 2023 (Ortaker)	Tersedianya dokumen formal Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Analisis Jabatan (ANJAB/ABK) yang mutakhir dan diperbarui secara berkala.	Dokumen struktur organisasi tersedia, mutakhir, dan dapat diakses seluruh unit kerja pada tahun 2026.	Persentase jabatan struktural yang terisi sesuai kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan.	Minimal 90% jabatan struktural terisi sesuai kualifikasi pada tahun 2026.	Review berkala struktur organisasi sesuai perkembangan kebutuhan; Biro AUPKK memastikan ANJAB/ABK mutakhir dan tersosialisasikan.
4	Universitas wajib memiliki bukti sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> (GUG) yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko yang diterapkan secara konsisten, efektif, dan efisien, termasuk pengumuman ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.	PP No. 4 Tahun 2014; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Tersedianya bukti sah praktik GUG yang mencakup laporan tahunan yang dipublikasikan, dokumen manajemen risiko, dan hasil survei kepuasan pemangku kepentingan. Nilai Sangat Baik pada survei kepuasan E-	Laporan tahunan Universitas dipublikasikan kepada masyarakat setiap tahun; Nilai Sangat Baik pada E-SMS tahun 2026.	Tersedianya <i>dashboard</i> mutu dan tata kelola yang dapat diakses secara <i>real-time</i> oleh pimpinan dan unit terkait.	<i>Dashboard</i> tata kelola tersedia dan aktif pada tahun 2027.	Penguatan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi; publikasi Laporan Tahunan di website resmi Universitas.

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
			SMS.				
5	Universitas wajib memiliki lembaga atau fungsi yang sepenuhnya menjalankan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas sivitas akademika secara konsisten, efektif, dan efisien.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Statuta UIN STS Jambi	Keberadaan dan keberfungsian Dewan Etik / Komite Etik yang memiliki SOP penanganan pelanggaran yang jelas dan dijalankan secara aktif.	Dewan Etik aktif dan memiliki SOP yang tersosialisasikan pada tahun 2026.	Persentase pengaduan pelanggaran kode etik yang diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.	100% pengaduan diselesaikan dalam waktu maksimal 30 hari kerja pada tahun 2026.	Pembentukan/penguatan Dewan Etik; sosialisasi mekanisme pelaporan pelanggaran etika kepada seluruh civitas akademika.
TATA KELOLA							
6	Pimpinan Universitas wajib menunjukkan kepemimpinan visioner dengan kemampuan merumuskan dan mengkomunikasikan arah pengembangan jangka panjang institusi secara konsisten kepada seluruh pemangku kepentingan, serta berperan sebagai agen perubahan yang memotivasi terwujudnya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis Universitas.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS Jambi 2025–2029	Tersedianya bukti sahih peran pimpinan sebagai agen perubahan: dokumen kebijakan strategis yang inovatif, kegiatan sosialisasi visi-misi, dan bukti pelaksanaan transformasi kelembagaan.	Minimal 2 kebijakan strategis inovatif ditetapkan setiap tahun oleh Rektor mulai tahun 2026.	Persentase sivitas akademika yang menilai kepemimpinan Universitas "efektif" dalam survei kepuasan tahunan.	Minimal 75% sivitas akademika menilai kepemimpinan efektif pada tahun 2026.	Komunikasi visi yang intensif melalui media digital; Rektor memimpin forum dialog sivitas akademika minimal dua kali per tahun.
7	Pimpinan Universitas wajib menunjukkan kepemimpinan operasional dengan kemampuan merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional melalui komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan internal, serta mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS Jambi 2025–2029	Tersedianya bukti sahih pimpinan Universitas menjalin komunikasi efektif dengan stakeholders internal dan mampu mengambil keputusan strategis yang tepat waktu dan terukur.	Minimal 80% target Renstra tahunan tercapai setiap tahun mulai 2026.	Tingkat realisasi Rencana Operasional (Renop) terhadap target yang ditetapkan dalam Renstra.	Realisasi Renop minimal 85% pada tahun 2027.	Rapat evaluasi Renstra secara berkala setiap semester; sistem monitoring berbasis data untuk realisasi program kerja.
8	Pimpinan Universitas wajib menunjukkan kepemimpinan organisasional dengan kemampuan membangun iklim kerja yang kondusif, mengelola perubahan, mendorong sinergi antarunit, dan menjamin keberlanjutan serta eksistensi perguruan tinggi dalam jangka panjang.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PMA No. 30 Tahun 2017 (Statuta)	Tersedianya bukti sahih kemampuan pimpinan membangun iklim kerja kondusif: dokumen keputusan strategis, laporan hasil survei kepuasan kerja, dan bukti pengelolaan perubahan kelembagaan.	Nilai kepuasan kerja dosen dan tenaga kependidikan minimal "Baik" (skor ≥ 3.00) pada survei tahunan mulai 2026.	Persentase unit kerja yang memiliki program peningkatan budaya mutu dan iklim kerja yang aktif.	100% unit kerja memiliki program peningkatan iklim kerja pada tahun 2027.	Survei kepuasan kerja dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun; RTM membahas tindak lanjut hasil survei.

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
9	Universitas wajib memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang komprehensif dan mutakhir, mencakup: (a) pendidikan; (b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan; (c) kemahasiswaan; (d) penelitian; (e) PkM; (f) SDM; (g) keuangan; (h) sarana dan prasarana; (i) sistem informasi; (j) sistem penjaminan mutu; dan (k) kerjasama.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Tersedianya 11 dokumen formal kebijakan dan pedoman pengelolaan yang lengkap, mutakhir, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.	100% dokumen kebijakan dan pedoman pengelolaan tersedia pada tahun 2026.	Tingkat ketersediaan dan kemutakhiran SOP untuk setiap aspek pengelolaan yang ditetapkan.	100% aspek pengelolaan memiliki SOP mutakhir yang diperbarui minimal setiap 2 tahun.	LPM menginventarisasi dan memonitor kelengkapan dokumen kebijakan; Biro AAKK dan AUPKK bertanggung jawab atas pemutakhiran pedoman.
10	Universitas wajib memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup 5 (lima) aspek: (1) perencanaan (<i>planning</i>); (2) pengorganisasian (<i>organizing</i>); (3) penempatan personil (<i>staffing</i>); (4) pengarahan (<i>leading</i>); dan (5) pengawasan (<i>controlling</i>), yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Tersedianya bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan yang mencakup kelima aspek tersebut, disertai catatan mutu pengelolaan Universitas yang terdokumentasi.	Bukti keberfungsian kelima aspek pengelolaan tersedia dan teraudit melalui AMI pada tahun 2026.	Persentase rencana kerja unit yang dilaksanakan dengan 5 aspek pengelolaan yang terdokumentasi.	Minimal 85% unit kerja mendokumentasikan kelima aspek pengelolaan pada tahun 2027.	Pelatihan manajemen pengelolaan berbasis GUG bagi seluruh pimpinan unit kerja; LPM mengaudit keberfungsian sistem pengelolaan.
11	Universitas wajib memastikan ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan serta penetapan rencana strategis yang mencakup: perencanaan finansial dan sumber daya; pengelolaan dan pengendalian risiko; kepatuhan terhadap peraturan; penanganan konflik kepentingan; pelaporan; dan audit.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PP No. 4 Tahun 2014	Tersedianya dokumen Renstra yang ditetapkan melalui mekanisme yang melibatkan: (1) pemangku kepentingan; (2) capaian Renstra sebelumnya; (3) VMTS institusi; (4) analisis kondisi internal dan eksternal; dan (5) pengesahan oleh Senat Akademik.	Dokumen Renstra 2025–2029 ditetapkan dengan mekanisme yang mencakup kelima aspek tersebut, tersedia tahun 2026.	Tersedianya <i>benchmarking</i> Renstra dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.	Bukti <i>benchmarking</i> dengan minimal 2 perguruan tinggi Islam internasional bereputasi pada tahun 2027.	Biro AUPKK mengoordinasikan penyusunan Renstra; LPM melaksanakan audit keselarasan program kerja dengan Renstra secara berkala.
12	Universitas wajib menjalankan SPMI yang efektif, dibuktikan dengan: (1) organ/fungsi SPMI yang aktif; (2) dokumen SPMI yang lengkap; (3) auditor internal yang terlatih; (4) hasil	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Tersedianya 5 dokumen perangkat SPMI yang membuktikan SPMI berjalan efektif, dengan standar yang melampaui	100% perangkat SPMI tersedia dan siklus PPEPP berjalan konsisten minimal 3 tahun berturut-turut pada tahun 2026 s.d. 2029.	Tersedianya bukti implementasi <i>Risk-Based Audit</i> atau inovasi SPM lainnya yang diterapkan dalam AMI.	Penerapan <i>Risk-Based Audit</i> dalam minimal 50% program AMI pada tahun 2027.	LPM memimpin implementasi SPMI dengan siklus PPEPP; pelatihan auditor internal berbasis risiko setiap tahun.

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
	audit yang terdokumentasi; dan (5) bukti tindak lanjut atas temuan audit, disertai inovasi SPM seperti <i>Risk-Based Audit</i> atau inovasi lainnya.		SN Dikti secara kuantitas dan kualitas, serta menumbuhkan budaya mutu.				
13	Universitas wajib memiliki bukti sah praktik baik pengembangan budaya mutu melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang mengagendakan minimal 7 (tujuh) unsur kajian mutu, serta mendapat pengakuan eksternal dari lembaga yang kredibel atas pelaksanaan budaya mutu.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Tersedianya bukti pelaksanaan RTM yang membahas ketujuh unsur mutu, beserta notulensi dan tindak lanjut yang terdokumentasi.	RTM dilaksanakan minimal dua kali per tahun dengan 7 unsur kajian mutu mulai tahun 2026.	Perolehan dan pemeliharaan sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 sebagai pengakuan eksternal budaya mutu.	Sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 dipertahankan setiap tahun.	LPM mengoordinasikan RTM; audit eksternal oleh Lembaga Sertifikasi ISO dilaksanakan secara berkala setiap tahun.
14	Universitas wajib memastikan bahwa audit keuangan eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan target memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai indikator akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan universitas.	PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU; Permendiktisaintek No. 39/2025	Terlaksananya audit keuangan eksternal oleh KAP dan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Opini WTP diperoleh dan dipertahankan setiap tahun mulai 2026.	Persentase temuan audit keuangan yang ditindaklanjuti secara tepat waktu.	100% temuan audit keuangan ditindaklanjuti dalam waktu yang ditetapkan mulai 2026.	Biro AUPKK memastikan pengelolaan keuangan akuntabel; laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi BLU tepat waktu.
15	Universitas dan semua Program Studi wajib terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM, dengan target pencapaian Status Terakreditasi Unggul sesuai instrumen IAPT 4.1.	PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1); PerBAN-PT No. 36/2025 (IAPS)	Persentase Program Studi yang terakreditasi BAN-PT/LAM: $PPSU = \frac{JPSU}{JP} \times 100\%$ $100\% PPSU = JPJPSU \times 100\%$	100% PS terakreditasi; minimal 25% PS Terakreditasi Unggul/A pada tahun 2026; minimal 35% pada tahun 2029.	Jumlah Program Studi yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.	Minimal 1 PS terakreditasi lembaga internasional bereputasi pada tahun 2027.	Task force pendampingan akreditasi; LPM memantau <i>roadmap</i> akreditasi seluruh PS dan mendampingi persiapan dokumen.
16	Universitas wajib memiliki sistem informasi manajemen yang terintegrasi, akurat, mudah diakses, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data (<i>evidence-based decision making</i>) di seluruh aspek pengelolaan universitas.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS Jambi 2025–2029	Tersedianya sistem informasi manajemen terintegrasi yang mencakup data akademik, keuangan, SDM, sarana prasarana, dan kerjasama yang dapat diakses secara <i>real-time</i> oleh pimpinan dan unit terkait.	Sistem informasi manajemen terintegrasi aktif dan dapat diakses <i>real-time</i> mulai tahun 2026.	Tersedianya <i>dashboard</i> mutu kelembagaan yang menampilkan capaian IKU secara <i>real-time</i> .	<i>Dashboard</i> mutu aktif dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada tahun 2027.	UTIPD mengembangkan dan memelihara sistem informasi manajemen terintegrasi; SPMI menggunakan data sistem informasi sebagai basis evaluasi.

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
KERJASAMA							
17	Universitas wajib memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif, rinci, mutakhir, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan dalam dan luar negeri, termasuk mekanisme monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Tersedianya dokumen kebijakan dan SOP kerjasama yang komprehensif, mencakup mekanisme penjajakan, penandatanganan, pelaksanaan, dan evaluasi kerjasama.	Dokumen kebijakan dan SOP kerjasama tersedia dan dapat diakses pada tahun 2026.	Persentase MoU/MoA yang memuat klausul evaluasi berkala dan mekanisme pengukuran kepuasan mitra.	Minimal 80% MoU/MoA baru memuat klausul evaluasi berkala mulai tahun 2026.	Biro AAKK menyusun dan mensosialisasikan SOP kerjasama; LPM memasukkan evaluasi kerjasama dalam agenda AMI.
18	Universitas wajib memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS Jambi 2025–2029	Tersedianya dokumen Renstra Kerjasama yang memuat target jejaring dan kemitraan lokal, nasional, dan internasional secara terukur.	Renstra Kerjasama tersedia dan menjadi acuan program kerjasama tahunan mulai tahun 2026.	Persentase MoU/MoA aktif yang telah ditindaklanjuti dengan kegiatan nyata (<i>Implementing Agreement</i>).	Minimal 70% MoU/MoA aktif ditindaklanjuti dengan kegiatan nyata pada tahun 2027.	WR III mengoordinasikan perencanaan dan pengembangan kerjasama strategis sesuai Renstra.
19	Universitas wajib memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan Tridharma, yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional, dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Tersedianya data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama: — Internasional: rasio $\geq 0,04$ — Nasional: rasio $\geq 0,05$ — Lokal/Wilayah: rasio $\geq 0,06$	Jumlah MoU kerjasama aktif memenuhi rasio minimum IAPT 4.1 pada tahun 2026.	Jumlah kerjasama yang menghasilkan <i>joint research</i> , pertukaran mahasiswa/dosen, atau <i>joint publication</i> dengan mitra internasional bereputasi.	Minimal 5 kerjasama internasional aktif menghasilkan luaran nyata per tahun mulai 2027.	WR III secara aktif memperluas jejaring kerjasama internasional; Biro AAKK mengelola database kerjasama yang mutakhir.
20	Universitas wajib memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan secara berkelanjutan guna menjamin terwujudnya visi dan terlaksananya misi Universitas.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Tersedianya laporan monev kerjasama tahunan, hasil survei kepuasan mitra, dan bukti tindak lanjut perbaikan yang terdokumentasi.	Laporan monev kerjasama dan survei kepuasan mitra tersedia setiap tahun mulai 2026.	Nilai rata-rata kepuasan mitra kerjasama berdasarkan survei menggunakan instrumen yang sah.	Nilai kepuasan mitra minimal "Baik" (skor ≥ 3.00) pada tahun 2027.	Biro AAKK menyelenggarakan survei kepuasan mitra secara berkala; hasil survei dibahas dalam RTM untuk tindak lanjut perbaikan.
21	Universitas wajib memastikan tersedianya sistem pengelolaan dan layanan yang aksesibel bagi mahasiswa penyandang disabilitas, sebagai wujud komitmen Universitas	Permendiktisaintek No. 39/2025; UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Tersedianya dokumen kebijakan dan bukti implementasi layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas	Dokumen kebijakan layanan disabilitas tersedia dan diimplementasikan pada tahun 2026.	Persentase gedung dan fasilitas kampus yang aksesibel bagi penyandang disabilitas (<i>universal design</i>).	Minimal 50% gedung utama memiliki fasilitas aksesibel (<i>ramp</i> , lift, toilet khusus) pada tahun 2027.	WR III mengoordinasikan program inklusivitas; Biro AUPKK memastikan pembangunan fasilitas kampus mengintegrasikan

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
	terhadap inklusivitas dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.		di lingkungan Universitas.				<i>universal design.</i>
22	Universitas wajib mengadopsi sistem penjaminan mutu berstandar internasional yaitu ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu) dan ISO 21001:2018 (Sistem Manajemen Mutu untuk Organisasi Pendidikan) sebagai komitmen terhadap mutu dan daya saing global.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS Jambi 2025–2029	Tersedianya sertifikat ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 yang aktif, diaudit secara berkala oleh lembaga sertifikasi eksternal yang kredibel.	Sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 aktif dan diperpanjang setiap tahun mulai 2026.	Persentase temuan audit eksternal ISO yang ditindaklanjuti secara tepat waktu.	100% temuan audit ISO ditindaklanjuti dalam waktu yang disepakati mulai 2026.	LPM mengoordinasikan persiapan dan pemeliharaan sertifikasi ISO; RTM membahas tindak lanjut temuan audit ISO.
23	Universitas wajib mengadopsi dan berpartisipasi aktif dalam pemeringkatan berbasis keberlanjutan lingkungan hidup, yaitu UI GreenMetric World University Rankings , sebagai bentuk komitmen Universitas terhadap penghijauan, efisiensi energi, dan keberlanjutan lingkungan kampus.	Renstra UIN STS Jambi 2025–2029; SDGs 2030	Tersedianya program dan infrastruktur yang mendukung partisipasi aktif dalam UI GreenMetric, mencakup aspek: Setting & Infrastructure (SI), Energy & Climate Change (EC), Waste (WS), Water (WR), Transportation (TR), dan Education & Research (ED).	UIN STS Jambi berpartisipasi aktif dalam UI GreenMetric setiap tahun dengan peningkatan skor berkelanjutan mulai 2026.	Peringkat UIN STS Jambi dalam UI GreenMetric World University Rankings secara nasional dan global.	Masuk 50 besar PT Indonesia dalam UI GreenMetric pada tahun 2028.	WR II mengoordinasikan program <i>green campus</i> ; Tim UI GreenMetric UIN STS Jambi aktif memantau dan meningkatkan capaian setiap aspek.

F. Dokumen Terkait

1. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (PMA No. 30 Tahun 2017)
2. Ortaker (Organisasi dan Tata Kerja) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (PMA No. 10 Tahun 2023)
3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
4. Rencana Strategis (Renstra) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2025–2029
5. Rencana Operasional (Renop) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
6. Kebijakan Mutu SPMI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
8. Pedoman Tata Pamong dan Kepemimpinan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
9. Pedoman Pengelolaan Kerjasama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
10. SOP Monitoring dan Evaluasi Kerjasama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
11. Dokumen Manajemen Risiko (Profil Risiko Universitas)
12. Laporan Keuangan yang Telah Diaudit (LKPT)
13. Manual dan SOP SPMI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
14. Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) dan Notulensi RTM
15. Dokumen ANJAB (Analisis Jabatan) dan ABK (Analisis Beban Kerja) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
16. Database Kerjasama/MoU/MoA UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Laksana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
10. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

11. Peraturan BAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
12. Peraturan BAN-PT Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS)
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU
14. Renstra UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2025–2029
15. Keputusan Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 2394 Tahun 2025 tentang Penetapan VMTS UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
16. ISO 9001:2015 tentang *Quality Management Systems*
17. ISO 21001:2018 tentang *Educational Organizations Management Systems*
18. Panduan Buku SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu, Kemendiktisaintek 2025

BAB IV

STANDAR MAHASISWA

A. Pendahuluan

Mahasiswa sejatinya adalah pelanggan utama sekaligus komponen *input* terpenting dalam sistem manajemen perguruan tinggi. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai objek pendidikan, tetapi juga sebagai subjek aktif yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, budaya akademik, dan pembangunan masyarakat. Keberadaan mahasiswa yang bermutu, yang diterima melalui seleksi yang ketat, didampingi melalui layanan yang optimal, dan dibina potensinya secara sistematis menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya visi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai "*Universitas Berkelas Dunia Berbasis Kearifan Lokal dan Islamic Entrepreneurship Tahun 2039*".

Penetapan standar mahasiswa tidak hanya didasarkan pada tuntutan pemenuhan salah satu kriteria dari sembilan kriteria akreditasi perguruan tinggi dalam IAPT 4.1, tetapi juga menjadi bagian dari implementasi visi *entrepreneurship* Islam yang menjadi distingsi Universitas. Dalam konteks IAPT 4.1 berdasarkan PerBAN-PT No. 35 Tahun 2025, indikator-indikator mahasiswa seperti PPM (Penurunan Mahasiswa Baru), PMAP (Persentase Mahasiswa Berprestasi), dan PLLK (Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja/Kuliah) menjadi syarat perlu untuk mempertahankan Status Terakreditasi Unggul, sehingga pengelolaan mahasiswa yang bermutu secara langsung menentukan posisi akreditasi Universitas.

Sejalan dengan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 dan semangat Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), standar ini juga mendorong mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk aktif mengembangkan kompetensi di luar ruang kelas: melalui pertukaran pelajar, magang industri, penelitian kolaboratif, wirausaha, dan kegiatan bertaraf internasional. Standar Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ditetapkan untuk memastikan bahwa pengelolaan mahasiswa mulai dari penerimaan, pembinaan, pengembangan bakat-minat, hingga layanan kemahasiswaan dilaksanakan secara terencana, terukur, transparan, dan akuntabel.

B. Rasional

Penetapan Standar Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi didasari atas pertimbangan-pertimbangan mendasar berikut:

1. Acuan Tata Kelola Mahasiswa: Standar ini menjadi acuan utama tata kelola penerimaan, pengembangan, dan pembinaan mahasiswa di lingkungan Universitas untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas Publik: Standar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Universitas dalam menerima dan mengelola mahasiswa yang bermutu, transparan, dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan.
3. Kepuasan Pelanggan Utama: Standar ini bertujuan memberikan jaminan kepuasan kepada mahasiswa sebagai pelanggan utama Universitas melalui penyediaan layanan kemahasiswaan yang bermutu dan responsif.
4. Tuntutan IAPT 4.1: PerBAN-PT No. 35 Tahun 2025 menjadikan indikator-indikator mahasiswa (PPM, PMAP, PLLK) sebagai syarat perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul, sehingga mutu pengelolaan mahasiswa secara langsung menentukan posisi akreditasi institusi.
5. Implementasi MBKM dan Entrepreneurship Islam: Kebijakan MBKM dan visi *entrepreneurship* Islam UIN STS Jambi menuntut pengelolaan kemahasiswaan yang lebih fleksibel, inovatif, dan berorientasi pada kompetensi lintas disiplin serta kewirausahaan berbasis nilai-nilai Islam.
6. Pengembangan Potensi Mahasiswa: Standar ini mendorong optimalisasi pengembangan bakat, minat, dan prestasi mahasiswa di tingkat nasional maupun internasional, sebagai bagian integral dari profil lulusan UIN STS Jambi yang kompetitif dan berdaya saing global.
7. Moderasi Beragama dan Karakter Islami: Sebagai PTKI, standar mahasiswa UIN STS Jambi juga mengintegrasikan aspek penguatan karakter keislaman yang moderat, toleran, dan inklusif sebagai ciri khas lulusan perguruan tinggi keagamaan.

C. Pihak yang Bertanggung Jawaban

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
4. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK)
5. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian (AUPKK)
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
8. Dekan / Direktur Pascasarjana
9. Wakil Dekan / Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
10. Ketua Program Studi
11. Dosen Pembimbing Akademik (PA)
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), khususnya UPT Bahasa, UPT TIK/PTIPD, dan Ma'had Al-Jami'ah
13. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (Kabag AAKK)

14. Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas
15. Organisasi Kemahasiswaan (Senat Mahasiswa, Dema, UKM, dan lainnya)
16. Mahasiswa itu sendiri sebagai pelaku aktif dalam proses pendidikan

D. Definisi Istilah

Untuk kepentingan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan standar ini, ditetapkan definisi istilah berikut:

1. Standar Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang kualifikasi, seleksi, pengelolaan, dan pengembangan mahasiswa sebagai input, proses, dan output dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar aktif di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada jenjang pendidikan tinggi dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan.
3. Mahasiswa Baru adalah calon peserta didik yang telah lulus dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru dan dinyatakan diterima di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada suatu tahun akademik tertentu.
4. Mahasiswa Asing adalah peserta didik yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdaftar aktif dan mengikuti program pendidikan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5. Mahasiswa Penyandang Disabilitas adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interaksinya dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam menempuh pendidikan.
6. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru adalah proses penilaian dan pemilihan calon mahasiswa yang dilakukan oleh Universitas berdasarkan kriteria akademis dan non-akademis yang telah ditetapkan, mencakup jalur nasional (SNBP, SNBT, SPAN-PTKIN, UM-PTKIN) maupun jalur mandiri.
7. Layanan Kemahasiswaan adalah seluruh bentuk fasilitas, program, dan kegiatan yang disediakan oleh Universitas untuk mendukung pengembangan potensi, kesejahteraan, bakat, minat, dan karir mahasiswa di luar kegiatan pembelajaran formal.
8. Pembimbingan Akademik (PA) adalah proses bimbingan yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa yang menjadi bimbingannya dalam rangka membantu perencanaan studi, pemantauan kemajuan akademik, dan penyelesaian masalah akademik selama masa studi.
9. Organisasi Kemahasiswaan adalah wadah pengembangan diri mahasiswa yang bersifat intra-universitas, mencakup Dewan Mahasiswa (DEMA), Senat Mahasiswa (SEMA), Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan lembaga kemahasiswaan lainnya yang diakui oleh Universitas.

10. Prestasi Mahasiswa (PMAP) adalah pencapaian mahasiswa berupa penghargaan peringkat pertama hingga ketiga dalam kompetisi, lomba, atau kejuaraan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, sebagai indikator kualitas pembinaan bakat dan prestasi mahasiswa. *Threshold* IAPT Unggul: $\text{PMAP} \geq 0,01$ dari mahasiswa aktif.
11. PPM (Penurunan Mahasiswa Baru dalam 5 Tahun) adalah selisih persentase jumlah mahasiswa baru pada tahun TS dibandingkan dengan rata-rata 5 tahun sebelumnya, sebagai indikator daya tarik dan keberlanjutan program studi. *Threshold* IAPT Unggul: $\text{PPM} < 20\%$.
12. PLLK (Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja/Kuliah) adalah persentase lulusan TS-1 dan TS-2 yang terserap di dunia kerja, melanjutkan studi, atau berwirausaha dalam waktu 1 tahun setelah wisuda, dihitung secara berbobot. *Threshold* IAPT Unggul: $\text{PLLK} \geq 20\%$.
13. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) adalah kebijakan yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi, di luar perguruan tinggi, dan dalam berbagai bentuk kegiatan di luar kampus yang diakui sebagai bagian dari beban belajar, termasuk pertukaran pelajar, magang/praktik industri, mengajar di daerah 3T, riset kolaboratif, proyek kemanusiaan, wirausaha, dan KKN tematik.
14. *Tracer Study* Mahasiswa/Alumni adalah studi penelusuran yang dilaksanakan secara sistematis dan berkala untuk memperoleh data tentang masa tunggu kerja, relevansi pekerjaan dengan bidang studi, kepuasan pengguna lulusan, dan kontribusi alumni terhadap masyarakat, yang digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan standar kemahasiswaan.
15. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu (prestasi, kebutuhan finansial, atau keduanya) untuk mendukung keberhasilan studi, yang dapat bersumber dari APBN, APBD, Universitas, maupun pihak swasta/mitra internasional.
16. Inklusivitas Pendidikan adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menjamin setiap mahasiswa, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial-ekonomi, fisik, agama, maupun suku bangsa, mendapatkan hak yang setara dalam mengakses layanan pendidikan yang bermutu.
17. Indikator Peringatan Dini (*Early Warning Indicator*) adalah sinyal-sinyal terukur dalam sistem informasi akademik yang menunjukkan potensi risiko mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu, seperti IPK di bawah ambang batas, jumlah SKS tertinggal, atau persentase ketidakhadiran yang melebihi batas yang ditetapkan.

E. Pertanyaan Standar dan Indikator Pencapaian Standar Mahasiswa

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
I. PENERIMAAN MAHASISWA BARU							
1	Universitas wajib menetapkan dan melaksanakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang bermutu, transparan, dan akuntabel melalui jalur nasional (SNBP, SNBT, SPAN-PTKIN, UM-PTKIN) dan jalur mandiri, dengan rasio selektivitas yang mencerminkan daya tarik institusi.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama: $Rasio = \frac{Jumlah\ Pendaftar}{Jumlah\ yang\ Diterima} \geq 1:3$	Rasio selektivitas $\geq 1:3$ untuk program utama mulai tahun 2026.	Persentase mahasiswa baru yang berasal dari luar Provinsi Jambi (tingkat keterjangkauan nasional).	Minimal 20% mahasiswa baru berasal dari luar Provinsi Jambi pada tahun 2027.	Penguatan promosi dan branding institusi secara digital; optimalisasi kerja sama dengan sekolah-sekolah menengah unggulan secara nasional.
2	Universitas wajib memastikan tingkat konfirmasi (<i>confirmation rate</i>) mahasiswa baru yang tinggi, ditunjukkan dengan persentase mahasiswa yang mendaftar ulang (registrasi) terhadap jumlah yang dinyatakan lulus seleksi pada program utama.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama: $PMR = \frac{Mahasiswa\ yang\ Daftar\ Ulang}{Mahasiswa\ Diterima} \times 100\% \geq 95\%$	PMR $\geq 95\%$ mulai tahun 2026.	Nilai kepuasan mahasiswa baru terhadap proses penerimaan dan orientasi (PKKMB) berdasarkan survei menggunakan instrumen yang sah.	Nilai kepuasan mahasiswa baru $\geq 4,00$ (skala 5) pada tahun 2026.	Peningkatan layanan PMB berbasis digital; penyelenggaraan PKKMB yang menarik, informatif, dan berbasis nilai moderasi beragama dan <i>entrepreneurship</i> Islam.
3	Universitas wajib mengupayakan keberadaan mahasiswa asing sebagai indikator daya tarik internasional institusi, serta menyediakan program dan layanan khusus yang mendukung keberhasilan studi mahasiswa asing di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa aktif: $PMA = \frac{Mahasiswa\ Asing}{Total\ Mahasiswa\ Aktif} \times 100\%$	PMA $\geq 0,5\%$ mulai tahun 2026; meningkat menjadi $\geq 1,0\%$ pada tahun 2029.	Jumlah negara asal mahasiswa asing yang terdaftar aktif di UIN STS Jambi.	Mahasiswa asing berasal dari minimal 5 negara berbeda pada tahun 2027.	Penguatan kerja sama internasional untuk rekrutmen mahasiswa asing; penyediaan program beasiswa internasional; penyelenggaraan kelas internasional berbahasa Inggris.
4	Universitas wajib memastikan tidak terjadi penurunan jumlah mahasiswa baru yang signifikan dalam 5 tahun terakhir, sebagai indikator keberlanjutan dan daya tarik	PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1) — Indikator Wajib	PPM (Penurunan Mahasiswa Baru 5 Tahun): $PPM = \frac{MB_{TS} - MB_{(TS-5\ s.d.\ TS-1)}}{MB_{(TS-5\ s.d.\ TS-1)}} \times 100\%$ Threshold IAPT Unggul: PPM $< 20\%$	PPM $< 20\%$ setiap tahun mulai 2026.	Pertumbuhan positif jumlah mahasiswa baru per tahun (trending naik dalam 5 tahun).	Pertumbuhan mahasiswa baru $\geq 3\%$ per tahun mulai 2026.	Evaluasi berkala daya tarik program studi; penambahan program studi baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat; penguatan promosi digital

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
	program studi.						melalui media sosial dan website.
II. PROFIL DAN PENGEMBANGAN MAHASISWA							
5	Universitas wajib menyediakan program orientasi dan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB) yang komprehensif, termasuk pengenalan nilai-nilai akademik, moderasi beragama, budaya kampus, sistem pembelajaran, dan layanan kemahasiswaan yang tersedia di Universitas.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PMA No. 30 Tahun 2017 (Statuta)	Terlaksananya PKKMB setiap tahun akademik dengan materi yang memuat: (1) pengenalan VMTS; (2) moderasi beragama; (3) anti-kekerasan dan <i>bullying</i> ; (4) entrepreneurship Islam; dan (5) sistem akademik.	100% mahasiswa baru mengikuti PKKMB setiap tahun akademik mulai 2026.	Persentase mahasiswa baru yang memiliki pemahaman moderasi beragama "Baik" atau "Sangat Baik" berdasarkan survei pasca-PKKMB.	Minimal 80% mahasiswa baru memiliki pemahaman moderasi beragama "Baik" atau "Sangat Baik" mulai 2026.	WR III mengoordinasikan penyelenggaraan PKKMB; materi PKKMB disusun oleh tim lintas unit yang mencakup LPM, Ma'had, UKM, dan unsur dosen.
6	Universitas wajib memastikan setiap mahasiswa mendapatkan pembimbingan akademik yang efektif dari Dosen Pembimbing Akademik (PA) sepanjang masa studi, dengan frekuensi bimbingan minimal yang ditetapkan dan terdokumentasi dalam sistem informasi akademik.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS Jambi 2025–2029	Persentase mahasiswa yang memiliki kartu rekam bimbingan PA yang terdokumentasi minimal 2 (dua) kali per semester.	100% mahasiswa memiliki rekam bimbingan PA yang terdokumentasi di SIAKAD mulai 2026.	Indeks kepuasan mahasiswa terhadap layanan Dosen PA berdasarkan survei semesteran menggunakan instrumen yang sah.	Nilai kepuasan layanan PA minimal "Baik" (skor $\geq 3,50$ dari 5,00) mulai 2026.	Kaprodi memastikan seluruh mahasiswa memiliki dosen PA; SIAKAD dilengkapi fitur rekam bimbingan PA yang wajib diisi setiap semester.
7	Universitas wajib menyediakan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) yang terintegrasi dalam SIAKAD untuk mengidentifikasi mahasiswa yang berisiko tidak menyelesaikan studi tepat waktu, dan menindaklanjutinya dengan intervensi yang tepat.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Tersedianya fitur <i>early warning</i> di SIAKAD yang aktif memantau: $IPK < 2,75$, SKS tertinggal dari jadwal normatif, dan persentase ketidakhadiran $> 25\%$.	Fitur <i>early warning</i> aktif di SIAKAD dan digunakan oleh seluruh Kaprodi mulai 2026.	Penurunan persentase mahasiswa <i>drop-out</i> (DO) dibandingkan angkatan sebelumnya.	Persentase DO mahasiswa $< 5\%$ per angkatan mulai 2027.	PTIPD mengembangkan fitur <i>early warning</i> di SIAKAD; Kaprodi wajib menindaklanjuti notifikasi <i>early warning</i> dalam 14 hari kerja.
8	Universitas wajib menyediakan layanan kemahasiswaan yang komprehensif dalam bentuk:	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Ketersediaan dan keberfungsian 4 (empat) jenis layanan kemahasiswaan yang terdokumentasi dan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa.	100% jenis layanan kemahasiswaan tersedia dan aktif mulai 2026.	Indeks kepuasan mahasiswa terhadap keseluruhan layanan kemahasiswaan	Nilai kepuasan layanan kemahasiswaan minimal "Baik"	WR III mengoordinasikan penyediaan layanan kemahasiswaan; Biro AAKK memastikan

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
	(1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan; dan (4) layanan konseling akademik dan psikologis.				berdasarkan survei tahunan.	(skor $\geq 3,50$ dari 5,00) mulai 2026.	aksesibilitas dan kualitas layanan; survei kepuasan dilaksanakan setiap semester.
III. PRESTASI DAN PENGEMBANGAN BAKAT							
9	Universitas wajib mendorong, memfasilitasi, dan mendokumentasikan pencapaian prestasi mahasiswa di bidang penalaran, minat-bakat, seni, olahraga, dan keagamaan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, sebagai bagian dari pembentukan profil lulusan yang kompetitif.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1) — Indikator Wajib	PMAP (Persentase Mahasiswa Berprestasi): $PMAP = \frac{\text{Mahasiswa Berprestasi Peringkat 1-3 Nasional/Internasional}}{\text{Total Mahasiswa Aktif}} \times 100\%$ Threshold IAPT Unggul: $PMAP \geq 0,01\%$	$PMAP \geq 0,01\%$ mulai tahun 2026.	Jumlah absolut mahasiswa yang meraih prestasi di kompetisi internasional (10+ negara) per tahun.	Minimal 9 mahasiswa berprestasi internasional pada 2026; 16 pada 2027; 22 pada 2028; 29 pada 2029.	WR III membentuk Unit Pembinaan Prestasi Mahasiswa (UPP) dengan pelatih/pembimbing per bidang; database kompetisi nasional-internasional diperbarui setiap semester; insentif berupa beasiswa dan konversi SKS MBKM bagi peraih medali.
10	Universitas wajib menyelenggarakan program pengembangan bahasa Arab Intensif bagi mahasiswa baru, sebagai bagian dari penguatan kompetensi keislaman yang menjadi distingsi lulusan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.	PMA No. 30 Tahun 2017 (Statuta); Renstra UIN STS Jambi 2025–2029	Persentase mahasiswa baru yang mengikuti Program Bahasa Arab Intensif: $P_{BA} = \frac{\text{Mahasiswa yang Mengikuti Program Bahasa Arab}}{\text{Total Mahasiswa Baru}} \times 100\% \geq 3\%$	$P_{BA} \geq 3\%$ dari total mahasiswa baru setiap tahun mulai 2026.	Persentase mahasiswa yang mencapai skor TOAFL ≥ 450 (standar S1) setelah mengikuti program bahasa Arab intensif.	Minimal 60% peserta program bahasa Arab intensif mencapai skor TOAFL ≥ 450 mulai 2027.	Ma'had Al-Jami'ah menyelenggarakan program bahasa Arab intensif yang terstruktur; UPT Bahasa menyediakan layanan tes TOAFL yang terjadwal.
11	Universitas wajib menyelenggarakan program pengembangan bahasa Inggris Intensif bagi mahasiswa baru, sebagai bagian dari penguatan kompetensi global mahasiswa guna mendukung daya saing internasional lulusan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS Jambi 2025–2029	Persentase mahasiswa baru yang mengikuti Program Bahasa Inggris Intensif: $P_{BI} = \frac{\text{Mahasiswa yang Mengikuti Program Bahasa Inggris}}{\text{Total Mahasiswa Baru}} \times 100\% \geq 3\%$	$P_{BI} \geq 3\%$ dari total mahasiswa baru setiap tahun mulai 2026.	Persentase mahasiswa yang mencapai skor TOEFL ≥ 430 (standar S1) setelah mengikuti program bahasa Inggris intensif.	Minimal 60% peserta program bahasa Inggris intensif mencapai skor TOEFL ≥ 430 mulai 2027.	UPT Bahasa menyelenggarakan program bahasa Inggris intensif yang terstruktur; kelas remedial TOEFL bagi mahasiswa dengan skor < 350 ; integrasi persiapan TOEFL dalam MK Bahasa Inggris semester 3-4.

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
12	Universitas wajib memfasilitasi keikutsertaan mahasiswa dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun Universitas sendiri, mencakup pertukaran pelajar, magang industri, riset kolaboratif, proyek kemanusiaan, wirausaha, mengajar di daerah 3T, dan KKN tematik.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Persentase mahasiswa aktif yang mengikuti program MBKM setiap tahun: $P_{MBKM} = \frac{\text{Mahasiswa Peserta MBKM}}{\text{Total Mahasiswa Aktif}} \times 100\%$	P_MBKM $\geq$ 20% mulai tahun 2026; meningkat menjadi $\geq$ 30% pada tahun 2029.	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar internasional (<i>student exchange</i>) per tahun.	Minimal 1% mahasiswa aktif mengikuti pertukaran pelajar internasional per tahun mulai 2027.	WR I mengoordinasikan implementasi MBKM; Kaprodi memastikan mekanisme konversi SKS MBKM berjalan sesuai ketentuan; WR III membangun kerja sama dengan mitra MBKM.
IV. KESEJAHTERAAN DAN LAYANAN KHUSUS							
13	Universitas wajib menyediakan program beasiswa yang beragam dan aksesibel untuk mendukung mahasiswa berprestasi dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu, sehingga tidak ada mahasiswa yang harus putus studi karena keterbatasan ekonomi.	Permendiktisaintek No. 39/2025; UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Persentase mahasiswa penerima beasiswa dari berbagai sumber (APBN, APBD, Universitas, swasta, internasional): $P_{BEA} = \frac{\text{Mahasiswa Penerima Beasiswa}}{\text{Total Mahasiswa Aktif}} \times 100\%$	P_BEAS $\geq$ 20% mulai tahun 2026.	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari sumber internasional (Darmasiswa, bilateral, lembaga internasional) per tahun.	Minimal 5 mahasiswa penerima beasiswa internasional per tahun mulai 2027.	WR III mengoordinasikan program beasiswa; Biro AAKK mengelola database penerima beasiswa; promosi beasiswa secara aktif kepada seluruh mahasiswa setiap semester.
14	Universitas wajib menyediakan layanan kesehatan, konseling psikologis, dan pusat layanan kesejahteraan mahasiswa yang aksesibel, responsif, dan gratis bagi seluruh mahasiswa, sebagai wujud komitmen Universitas terhadap kesejahteraan fisik dan mental mahasiswa.	Permendiktisaintek No. 39/2025; UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Tersedianya klinik kesehatan dan pusat layanan konseling psikologis yang aktif dan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa.	Klinik kesehatan dan pusat konseling psikologis aktif beroperasi minimal 5 hari per minggu mulai 2026.	Persentase mahasiswa yang memanfaatkan layanan konseling psikologis dan kesehatan per tahun.	Minimal 5% mahasiswa memanfaatkan layanan konseling dan kesehatan per tahun mulai 2026.	WR III memastikan ketersediaan tenaga profesional di klinik kesehatan dan pusat konseling; sosialisasi layanan kesehatan dan konseling kepada seluruh mahasiswa setiap awal semester.
15	Universitas wajib menyediakan layanan dan sistem pengelolaan yang aksesibel bagi mahasiswa penyandang disabilitas sebagai wujud komitmen	UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Permendiktisaintek No. 39/2025	Tersedianya dokumen kebijakan inklusif dan bukti implementasi layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di lingkungan Universitas.	Dokumen kebijakan layanan disabilitas tersedia dan diimplementasikan mulai 2026.	Persentase mahasiswa penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan dan pelatihan khusus dari Universitas.	100% mahasiswa penyandang disabilitas yang terdaftar mendapatkan layanan khusus	WR III mengoordinasikan program inklusi; Biro AUPKK memastikan pembangunan fasilitas kampus mengintegrasikan prinsip <i>universal design</i> .

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
	terhadap inklusivitas dan kesetaraan hak dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu.					mulai 2026.	
16	Universitas wajib menerapkan kebijakan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan (<i>bullying</i>), diskriminasi, dan intoleransi, disertai dengan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang aktif dan memiliki SOP yang jelas.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS	Tersedianya Satgas PPKS yang aktif, memiliki SOP penanganan yang tersosialisasikan kepada seluruh civitas akademika, dan mampu menangani aduan secara rahasia dan bermartabat.	Satgas PPKS aktif dengan SOP tersosialisasikan mulai 2026; seluruh aduan ditangani dalam waktu maksimal 14 hari kerja.	Persentase penurunan kasus kekerasan seksual dan perundungan yang dilaporkan di lingkungan kampus.	Penurunan kasus yang dilaporkan sebesar $\geq 50\%$ dari <i>baseline</i> 2025 pada tahun 2028.	Rektor menetapkan kebijakan dan SK Satgas PPKS; sosialisasi PPKS wajib dalam PKKMB setiap tahun; kanal pelaporan yang aman dan mudah diakses tersedia 24 jam.
V. KELULUSAN DAN DAYA SAING							
17	Universitas wajib memastikan mahasiswa dapat menyelesaikan studi sesuai masa tempuh kurikulum yang ditetapkan, melalui mekanisme pembimbingan akademik, pemantauan kemajuan studi, dan program intervensi bagi mahasiswa yang berisiko tidak menyelesaikan tepat waktu.	PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1) — Indikator Wajib	PKMTK (Persentase Kelulusan sesuai Masa Tempuh Kurikulum): $PKMTK = \frac{\text{Lulus TS dari Angkatan TS-n}}{\text{Total Angkatan TS-n}} \times 100\% \geq 40\%$	PKMTK $\geq 40\%$ mulai tahun 2026.	Rata-rata masa studi mahasiswa program S1 (maksimal 4,5 tahun untuk mencapai target kelulusan tepat waktu).	Rata-rata masa studi $S1 \leq 4,5$ tahun mulai 2027.	Aktifkan <i>early warning</i> SIAKAD; wajibkan bimbingan PA 2 kali per semester; program konseling akademik dan finansial bagi mahasiswa berisiko DO; monitoring kemajuan studi berbasis <i>dashboard real-time</i> .
18	Universitas wajib memastikan mahasiswa dapat menyelesaikan studi tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum, sebagai batas waktu maksimal yang dijamin oleh Universitas dalam mendukung penyelesaian studi.	PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1) — Indikator Wajib	PK2MTK (Persentase Kelulusan ≤ 2 Masa Tempuh Kurikulum): $PK2MTK = \frac{\text{Lulus TS dari Angkatan TS-2n}}{\text{Total Angkatan TS-2n}} \times 100\% \geq 70\%$	PK2MTK $\geq 70\%$ mulai tahun 2026.	Persentase mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam waktu normatif (4 tahun S1) berbanding total lulusan per tahun.	Persentase kelulusan normatif $\geq 60\%$ dari total lulusan per tahun mulai 2028.	Program pendampingan intensif mahasiswa semester akhir; sistem peringatan otomatis bagi mahasiswa yang mendekati batas waktu studi maksimal.
19	Universitas wajib mempersiapkan lulusan untuk terserap di dunia kerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi, melalui	PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1) — Indikator Wajib	PLLK (Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja/Kuliah/Wirausaha): $PLLK_{berbobot} = \frac{\sum(\text{Lulusan Terserap} \times \text{Bobot})}{\text{Total Responden}} \times 100\% \geq 20\% \times 100\% \geq 20\%$	PLLK $\geq 20\%$ mulai tahun 2026.	Persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang studi berdasarkan <i>tracer study</i> tahunan.	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan $\geq 70\%$ mulai 2027.	Career Center aktif mengelola database lowongan kerja; <i>career fair</i> 2× per tahun; konseling karir individual;

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
	program pengembangan karir, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri, program magang terstruktur, dan pembekalan pra-wisuda.		Bobot: Kerja relevan = 1,5; Wirausaha = 1,25; Studi lanjut/Kerja tidak relevan = 1,0				program pra-wisuda (<i>CV writing</i> , simulasi wawancara); MoU rekrutmen langsung dengan perusahaan untuk prodi unggulan.
20	Universitas wajib melaksanakan <i>tracer study</i> secara berkala dan sistematis terhadap lulusan untuk memperoleh data yang sah tentang kondisi ketenagakerjaan, kepuasan pengguna lulusan, dan kontribusi lulusan terhadap masyarakat, yang digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.	Permendikisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Tersedianya laporan <i>tracer study</i> tahunan dengan <i>response rate</i> $\geq 30\%$ dari total lulusan TS-1 dan TS-2, menggunakan instrumen yang sah dan terdokumentasi.	<i>Tracer study</i> dilaksanakan setiap tahun dengan <i>response rate</i> $\geq 30\%$ mulai 2026.	Persentase prodi yang menggunakan hasil <i>tracer study</i> sebagai dasar peninjauan kurikulum dalam 2 tahun terakhir.	100% prodi menggunakan hasil <i>tracer study</i> sebagai dasar peninjauan kurikulum mulai 2027.	Biro AAKK mengelola sistem <i>tracer study</i> terintegrasi; WR I mengoordinasikan pemanfaatan hasil <i>tracer study</i> untuk pengembangan kurikulum; RTM LPM membahas tindak lanjut hasil <i>tracer study</i> .
21	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan harus memenuhi standar minimal yang ditetapkan sesuai jenjang pendidikan, sebagai indikator mutu proses pendidikan dan kualitas lulusan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.	Permendikisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Rata-rata IPK lulusan: S1/D4: IPK rata-rata $\geq 3,25$ S2: IPK rata-rata $\geq 3,50$ S3: IPK rata-rata $\geq 3,50$	IPK rata-rata S1 $\geq 3,25$; S2/S3 $\geq 3,50$ mulai tahun 2026.	Persentase lulusan S1 dengan IPK $\geq 3,50$ (<i>cum laude</i>) dari total lulusan per tahun.	Persentase lulusan <i>cum laude</i> S1 $\geq 15\%$ mulai 2027.	Peningkatan mutu proses pembelajaran berbasis CPL; program mentoring akademik bagi mahasiswa berprestasi; bimbingan intensif tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang terstruktur.

F. Dokumen Terkait

1. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (PMA No. 30 Tahun 2017)
2. Rencana Strategis (Renstra) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2025–2029
3. Rencana Operasional (Renop) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
4. Pedoman Akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (Edisi Terbaru)
5. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
6. Pedoman Pelaksanaan PKKMB UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Pedoman Layanan Kemahasiswaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
8. Pedoman Beasiswa dan Bantuan Keuangan Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
9. Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
10. Pedoman Pembimbingan Akademik (PA) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
11. Dokumen SPMI dan Manual Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
12. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
13. SOP Pembimbingan Akademik dan Penanganan Mahasiswa Berisiko
14. SOP *Tracer Study* UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
15. Laporan Hasil *Tracer Study* Lulusan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (Tahunan)
16. Database Kerjasama/MoU terkait kemahasiswaan dan rekrutmen lulusan
17. Laporan Audit Mutu Internal (AMI) terkait standar mahasiswa
18. Kebijakan dan SOP Satgas PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual)
19. Dokumen Kebijakan Inklusivitas dan Layanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas
20. Kalender Akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
8. Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

9. Peraturan BAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
10. Peraturan BAN-PT Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS)
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah
14. Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Nasional: SNBP, SNBT, SPAN-PTKIN, dan UM-PTKIN (Edisi Terbaru)
15. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Kemendiktisaintek (Edisi Terbaru)
16. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Direktorat Penjaminan Mutu, Kemendiktisaintek 2025
17. Renstra UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2025–2029

BAB V

STANDAR KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA

A. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan, sarana, dan prasarana merupakan tulang punggung dari seluruh penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Tanpa ketersediaan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan serta infrastruktur fisik dan teknologi yang mendukung, mustahil bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk mewujudkan visinya sebagai "*Universitas Berkelas Dunia Berbasis Kearifan Lokal dan Islamic Entrepreneurship Tahun 2039*". Ketiganya — keuangan, sarana, dan prasarana — bukan sekadar unsur pendukung (*enabler*), melainkan prasyarat mutlak yang menentukan mutu seluruh proses dan luaran akademik.

Dalam kerangka SPMI berbasis siklus PPEPP yang diimplementasikan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, standar keuangan, sarana, dan prasarana mengacu pada Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sekaligus melampaui standar minimal SN Dikti sebagaimana diamanatkan regulasi tersebut. Dalam konteks akreditasi eksternal, PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang IAPT 4.1 menjadikan kecukupan, transparansi, dan efisiensi pengelolaan keuangan serta kelayakan sarana dan prasarana sebagai indikator penting penentu Status Terakreditasi Unggul.

Sebagai Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU), UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Fleksibilitas ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendiversifikasi sumber pendanaan, meningkatkan efisiensi belanja, dan memastikan investasi infrastruktur yang berkelanjutan guna mendukung pencapaian target Renstra 2025–2029. Standar ini sekaligus menegaskan komitmen Universitas terhadap *Good University Governance* (GUG) melalui transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan keuangan serta aset negara.

B. Rasional

Penetapan Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi didasari atas pertimbangan-pertimbangan mendasar berikut:

1. Komitmen *Good University Governance* (GUG); UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berkomitmen untuk menegakkan zona integritas dan reformasi birokrasi. Standar keuangan, sarana, dan prasarana menjadi instrumen kunci dalam mewujudkan tata kelola universitas yang bersih, transparan, dan akuntabel.
2. Penopang Mutu Tridharma; Pembiayaan yang memadai dan infrastruktur yang berkualitas merupakan *enabler* bagi terpenuhinya seluruh standar mutu lainnya —

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat — sehingga standar ini bersifat lintas sektoral dan strategis.

3. Tuntutan IAPT 4.1; PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 menjadikan kecukupan, efisiensi, dan transparansi pembiayaan serta kelayakan sarana prasarana sebagai indikator penting dalam penentuan Status Terakreditasi Unggul.
4. Fleksibilitas dan Diversifikasi BLU; Status BLU memberikan keleluasaan pengelolaan keuangan yang harus dimanfaatkan untuk mendiversifikasi sumber pendanaan, mengurangi ketergantungan pada sumber tunggal (mahasiswa/APBN), dan meningkatkan kemandirian finansial Universitas.
5. Pembiayaan Berbasis Kinerja; Penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) diperlukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan berkontribusi nyata pada pencapaian target mutu yang ditetapkan dalam Renstra dan IKU IAPT Unggul.
6. Transformasi Digital dan Smart Campus; Era industri 4.0 dan *society* 5.0 menuntut ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang handal, termasuk sistem informasi akademik terintegrasi, *Learning Management System*, perpustakaan digital, dan laboratorium berbasis teknologi untuk mendukung pembelajaran *hybrid* dan riset berkualitas.
7. Keberlanjutan dan Inklusivitas; Pengelolaan sarana dan prasarana wajib mempertimbangkan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dan inklusivitas, termasuk penyediaan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, sejalan dengan komitmen global terhadap SDGs dan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016.
8. Akuntabilitas Publik dan Opini WTP; Laporan keuangan yang diaudit eksternal dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan bentuk pertanggungjawaban tertinggi atas pengelolaan keuangan negara yang diamanahkan kepada Universitas.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
3. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan (terkait kecukupan sarana akademik)
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama (terkait sarana kemahasiswaan)
5. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian (AUPKK)
6. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK)
7. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
8. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)

9. Dekan / Direktur Pascasarjana
10. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum
11. Ketua Program Studi
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) — termasuk UPT Perpustakaan, UPT Bahasa, PTIPD/UPT TIK, dan UPT Laboratorium
13. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
14. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian
15. Kepala Sub-Bagian terkait pada setiap Fakultas/Pascasarjana dan Lembaga
16. Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas/Pascasarjana

D. Definisi Istilah

Untuk kepentingan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan standar ini, ditetapkan definisi istilah berikut:

1. Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pengalokasian, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana, yang ditetapkan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengacu pada dan melampaui SN Dikti.
2. Standar Pembiayaan adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi secara keseluruhan.
3. Biaya Investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal awal serta modal kerja tetap yang bersifat jangka panjang dan tidak habis dalam satu tahun anggaran.
4. Biaya Operasional adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional Tridharma, mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, biaya operasional pembelajaran, penelitian, PkM, dan biaya operasional tidak langsung.
5. Biaya Personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
6. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-BLU) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis

yang sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

8. *Performance-Based Budgeting* (PBB) adalah sistem penganggaran yang menghubungkan alokasi anggaran dengan pencapaian target kinerja yang terukur dan terverifikasi, sehingga setiap unit kerja dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran berdasarkan hasil nyata yang dicapai.
9. *Income Generating Activities* (IGA) adalah kegiatan atau unit usaha yang diselenggarakan oleh Universitas untuk menghasilkan pendapatan sendiri di luar penerimaan dari mahasiswa dan APBN/APBD, sebagai upaya diversifikasi sumber pembiayaan dan peningkatan kemandirian finansial.
10. *Endowment Fund* (Dana Abadi) adalah dana yang dihimpun dari berbagai sumber donasi dan dikelola secara profesional, di mana hanya hasil pengelolaannya yang digunakan untuk mendukung kegiatan akademik, beasiswa, dan pengembangan institusi, sementara pokok dana tetap dipertahankan.
11. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit tertinggi yang diberikan oleh auditor eksternal atas laporan keuangan yang disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
12. Sarana Pembelajaran adalah segala peralatan, media, dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran, mencakup perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku/sumber belajar, dan perlengkapan lain yang diperlukan.
13. Prasarana Pembelajaran adalah segala fasilitas dasar yang secara tidak langsung mendukung jalannya proses pembelajaran, meliputi lahan, gedung, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, studio, ruang dosen, ruang administrasi, dan fasilitas umum kampus.
14. Sistem Informasi Akademik (SIKAD) adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola seluruh proses administrasi akademik secara terintegrasi, mencakup pendaftaran, nilai, jadwal, transkrip, dan pelaporan ke PD Dikti.
15. *Learning Management System* (LMS) adalah platform digital yang digunakan untuk mengelola, mendistribusikan, dan memantau proses pembelajaran secara daring (*online*) dan *blended*, mencakup materi ajar, tugas, diskusi, ujian daring, dan rekam jejak belajar mahasiswa.
16. *Smart Campus* adalah konsep kampus yang mengintegrasikan teknologi digital — *Internet of Things* (IoT), *big data*, kecerdasan buatan (AI) — dalam pengelolaan fasilitas, layanan, dan proses pembelajaran secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.
17. Aksesibilitas Universal (*Universal Design*) adalah prinsip perancangan dan pengembangan sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh semua orang,

termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil, tanpa memerlukan adaptasi khusus, sesuai amanat UU Nomor 8 Tahun 2016.

18. Green Campus adalah konsep kampus yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan (*sustainability*) dalam pengelolaan energi, air, limbah, dan infrastruktur fisik, sejalan dengan komitmen global terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs).
19. Audit Mutu Internal Sarana Prasarana adalah kegiatan evaluasi berkala yang dilakukan oleh LPM untuk menilai kecukupan, kelayakan, pemeliharaan, dan kepatuhan pengelolaan sarana dan prasarana terhadap standar yang ditetapkan.
20. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah dokumen perencanaan jangka panjang Universitas yang memuat arah kebijakan, target, dan strategi pengembangan fisik dan infrastruktur kampus secara terpadu dan berkelanjutan.

E. Pertanyaan Standar dan Indikator Pencapaian Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
I. STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN							
1	Universitas wajib menetapkan biaya pendidikan (UKT/SPP) yang wajar, transparan, tidak memberatkan mahasiswa, dan disertai mekanisme keringanan atau pembebasan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu melalui sistem beasiswa dan bantuan keuangan yang terstruktur.	Permendiktisaintek No. 39/2025; UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi	Tersedianya kebijakan penetapan UKT/SPP yang transparan, disertai mekanisme beasiswa/keringanan UKT yang aktif dan dapat diakses oleh mahasiswa.	Dokumen kebijakan pembiayaan dan mekanisme beasiswa/keringanan UKT tersedia dan disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa mulai 2026.	Persentase mahasiswa penerima beasiswa dari berbagai sumber (APBN, APBD, Universitas, swasta, internasional).	Minimal 20% mahasiswa aktif menerima beasiswa dari berbagai sumber mulai 2026.	Rektor menetapkan kebijakan pembiayaan yang transparan dan berkeadilan; WR III mengelola program beasiswa secara aktif; Biro AAKK memastikan distribusi beasiswa tepat sasaran.
2	Universitas wajib memiliki sistem pencatatan biaya yang andal dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai pada satuan Program Studi, sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan yang berbasis data.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PP No. 23/2005 tentang BLU	Tersedianya bukti sah sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan pencatatan biaya yang akurat sampai satuan Program Studi.	Sistem pencatatan biaya per Program Studi aktif dan terintegrasi dengan sistem keuangan Universitas mulai 2026.	Persentase Program Studi yang memiliki laporan biaya per satuan prodi yang terverifikasi setiap semester.	100% Program Studi memiliki laporan biaya per satuan prodi yang terverifikasi mulai 2026.	Biro AUPKK mengembangkan sistem pencatatan biaya berbasis prodi yang terintegrasi dengan SIMKEU; pelatihan bendahara dan pengelola keuangan di setiap unit kerja.
3	Universitas wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian integral dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas, dan mengevaluasi ketercapaian standar satuan biaya pada setiap akhir tahun anggaran.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PP No. 23/2005 tentang BLU	Tersedianya bukti sah analisis biaya operasional dan evaluasi ketercapaian standar satuan biaya pada setiap akhir tahun anggaran.	Laporan analisis biaya operasional dan evaluasi ketercapaian standar satuan biaya tersedia pada setiap akhir tahun anggaran mulai 2026.	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran per mahasiswa per tahun.	Minimal Rp 20 juta per mahasiswa per tahun mulai 2026.	Biro AUPKK melaksanakan analisis biaya dan evaluasi tahunan; WR II memastikan RKAT berbasis data analisis biaya yang akurat.
4	Universitas wajib memiliki sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal dengan opini yang baik secara konsisten.	PP No. 23/2005 tentang BLU; UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara	Tersedianya laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor eksternal (BPK/KAP) dengan opini tertinggi.	Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor eksternal setiap tahun mulai 2026.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan.	Nilai IKPA ≥ 94 (kategori "Baik") setiap tahun mulai 2026.	Biro AUPKK memastikan pengelolaan keuangan akuntabel, pelaporan tepat waktu, dan tindak lanjut temuan audit selesai sebelum audit berikutnya.

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
5	Universitas wajib mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan dari mahasiswa dan kementerian/lembaga, sehingga porsi pendanaan dari sumber eksternal mencapai minimal 10% dari total penerimaan, sebagai wujud diversifikasi dan kemandirian finansial.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Persentase pendanaan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total penerimaan. $P_{Ext} = \frac{\text{Dana Sumber Eksternal}}{\text{Total Penerimaan}} \times 100\% \geq 10\%$	$P_{Ext} \geq 10\%$ dari total penerimaan mulai 2026.	Perolehan hibah penelitian atau pendanaan dari sumber internasional secara konsisten.	Minimal 1 hibah penelitian internasional per tahun mulai 2026; minimal 3 MoU aktif dengan kontribusi finansial terverifikasi per tahun.	WR II mengupayakan diversifikasi sumber dana secara aktif; LP2M mendorong dosen untuk mengakses hibah penelitian nasional dan internasional.
6	Universitas wajib memastikan porsi penerimaan dana dari mahasiswa tidak melebihi 40% dari total penerimaan Universitas, sebagai jaminan bahwa pembiayaan pendidikan tidak memberatkan mahasiswa dan Universitas tidak tergantung pada satu sumber pendanaan.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Persentase penerimaan dana dari mahasiswa terhadap total penerimaan Universitas. $P_{Mhs} = \frac{\text{Dana dari Mahasiswa}}{\text{Total Penerimaan}} \times 100\% \leq 40\%$	$P_{Mhs} \leq 40\%$ dari total penerimaan setiap tahun mulai 2026.	Jumlah unit usaha atau IGA aktif yang berkontribusi pada pendapatan Universitas.	Unit usaha/IGA berkontribusi minimal 5% terhadap total pendapatan Universitas mulai 2027.	Rektor menetapkan strategi diversifikasi pendapatan; WR II mengoordinasikan pengembangan unit usaha (IGA) secara profesional sesuai aturan BLU.
7	Universitas wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang dana dari berbagai sumber secara akuntabel dan transparan, termasuk melalui filantropi, wakaf produktif, kemitraan industri, dan <i>endowment fund</i> , dalam rangka memperkuat kemandirian finansial Universitas.	PP No. 23/2005 tentang BLU; Renstra UIN STS Jambi 2025–2029	Tersedianya dokumen kebijakan, mekanisme, dan SOP penggalangan dana dari berbagai sumber yang disosialisasikan kepada seluruh unit kerja.	Dokumen kebijakan penggalangan dana tersedia dan dilaksanakan mulai 2026.	Terbentuk dan beroperasinya <i>endowment fund</i> (dana abadi) Universitas sesuai target RIP.	Dana abadi (<i>endowment fund</i>) terbentuk dengan nilai awal sesuai target RIP mulai 2027.	WR II mengoordinasikan pembentukan <i>endowment fund</i> ; unit usaha dikelola secara profesional berbasis prinsip syariah dan tata kelola BLU.
8	Fakultas/Pascasarjana wajib memastikan realisasi investasi SDM, sarana, dan prasarana memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Tridharma secara menyeluruh, sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas alokasi anggaran yang diberikan kepada unit kerja.	PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1); Permendiktisaintek No. 39/2025	Persentase realisasi investasi SDM, sarana, dan prasarana yang memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan Tridharma berdasarkan evaluasi tahunan.	Minimal 90% kebutuhan investasi Tridharma terpenuhi di setiap Fakultas/Pascasarjana mulai 2026.	Indeks kepuasan sivitas akademika terhadap kecukupan sarana dan prasarana penunjang Tridharma.	Indeks kepuasan $\geq 3,50$ (skala 5,00) mulai 2026.	Dekan/Direktur memastikan realisasi investasi di level Fakultas/Pascasarjana; LPM memantau melalui AMI sarpras tahunan.
9	Universitas wajib memastikan kecukupan dana untuk	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN	Tersedianya bukti sah kecukupan dana dan dokumen	Dokumen Rencana Pengembangan (<i>Rendev</i>)	Persentase anggaran penelitian dan PkM	Minimal 10% dari total anggaran dialokasikan	WR II menetapkan strategi pembiayaan jangka panjang;

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
	menjamin pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan memiliki rencana pengembangan 3 (tiga) tahun ke depan yang didukung sumber pendanaan realistis dan terverifikasi.	STS Jambi 2025–2029	rencana pengembangan 3 tahun yang didukung sumber pendanaan realistis.	3 tahun yang didukung pendanaan tersedia dan diperbarui setiap tahun mulai 2026.	terhadap total anggaran Universitas.	untuk riset dan PkM mulai 2026.	LP2M mengupayakan perolehan hibah riset untuk mendukung anggaran Universitas.
10	Universitas wajib menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja (<i>performance-based budgeting</i>) yang terkoneksi secara eksplisit dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target mutu yang ditetapkan dalam SPMI, sehingga setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan melalui capaian kinerja yang terukur.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Pedoman Akuntansi BLU UIN STS Jambi	Tersedianya mekanisme penganggaran berbasis kinerja yang terkoneksi dengan IKU dan target mutu, dibuktikan dengan dokumen RKAT yang berbasis kinerja dan laporan capaian kinerja.	Dokumen dan bukti pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja tersedia di seluruh unit kerja mulai 2026.	Persentase unit kerja yang RKAT-nya telah terkoneksi eksplisit dengan target IKU IAPT Unggul.	100% unit kerja memiliki RKAT berbasis IKU mulai 2027.	LPM memantau keterkaitan RKAT dengan IKU melalui AMI; WR II memastikan siklus perencanaan anggaran berbasis data kinerja.
II. STANDAR SARANA DAN PRASARANA							
11	Universitas wajib menyediakan sarana pembelajaran yang memadai, mutakhir, dan relevan, mencakup perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku/sumber belajar cetak dan digital, serta perlengkapan lain yang sesuai kebutuhan Program Studi.	UU No. 12/2012; Permendiktisaintek No. 39/2025	Tersedianya daftar inventaris sarana pembelajaran yang lengkap, mutakhir, dan diperbarui setiap tahun untuk seluruh Program Studi.	100% Program Studi memiliki daftar inventaris sarana pembelajaran yang terverifikasi dan diperbarui setiap tahun mulai 2026.	Universitas memperoleh sertifikasi atau rekognisi sebagai <i>Green Campus</i> yang mencerminkan komitmen keberlanjutan lingkungan.	Memperoleh sertifikasi/rekognisi <i>Green Campus</i> mulai 2028.	WR II menetapkan kebijakan pengadaan dan pengelolaan sarana pembelajaran; Biro AUPKK memastikan inventarisasi aset dilakukan secara berkala dan akurat.
12	Universitas wajib menyediakan prasarana pembelajaran yang memadai dan sesuai standar kelayakan, mencakup lahan, gedung, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, studio, ruang dosen, dan fasilitas umum kampus, dengan rasio luas ruang kelas minimal 2 m ² per mahasiswa.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Standar Sarpras PT	Rasio luas ruang kelas terhadap mahasiswa dan persentase ruang kuliah yang memenuhi standar luas dan fasilitas minimal.	100% ruang kuliah memenuhi standar luas minimal 2 m ² /mahasiswa dan dilengkapi fasilitas pembelajaran dasar (AC/ventilasi, proyektor, koneksi internet) mulai 2026.	Universitas memiliki <i>smart classroom infrastructure</i> untuk mendukung transformasi digital pembelajaran.	Tersedia minimal 1 <i>smart classroom</i> di setiap Fakultas mulai 2027; minimal 30% ruang kelas menjadi <i>smart classroom</i> pada 2029.	Dekan memastikan kualitas, pemeliharaan, dan kecukupan ruang kelas di tingkat Fakultas; WR II mengoordinasikan program pembangunan <i>smart classroom</i> secara bertahap.
13	Universitas wajib menyediakan laboratorium yang memadai	Permendiktisaintek No. 39/2025; PP No.	Persentase Program Studi yang memiliki laboratorium sesuai	100% Program Studi yang membutuhkan	Universitas memiliki laboratorium riset	Minimal 1 laboratorium riset unggulan terakreditasi	Kaprodi memastikan kecukupan dan keberfungsian

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
	sesuai kebutuhan Program Studi, dengan peralatan yang mutakhir, berfungsi baik, memenuhi standar keselamatan kerja (K3), dan dikelola secara profesional oleh laboran yang berkompeten.	50/2012 tentang SMK3	standar, beroperasi optimal, dan memenuhi standar K3.	laboratorium memiliki laboratorium yang berfungsi baik dan memenuhi standar K3 mulai 2026.	unggulan (<i>center of excellence</i>) yang diakui secara nasional dan/atau internasional.	nasional mulai 2027; minimal 1 diakui internasional mulai 2029.	peralatan laboratorium; Dekan mengalokasikan anggaran pemeliharaan laboratorium secara rutin; LPM melaksanakan audit K3 laboratorium setiap tahun.
14	Universitas wajib menyediakan perpustakaan yang lengkap, mutakhir, dan mudah diakses, mencakup koleksi buku teks cetak dan digital, jurnal ilmiah, <i>e-repository</i> , serta akses ke <i>database</i> jurnal internasional bereputasi (Scopus/Web of Science), untuk menunjang penelitian dan pembelajaran.	UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan; Permendiktisaintek No. 39/2025	Jumlah koleksi buku teks per Program Studi (cetak/digital) dan ketersediaan akses ke <i>database</i> jurnal internasional bereputasi.	Tersedia minimal 400 judul buku teks per Program Studi (cetak atau digital) mulai 2026; akses aktif ke minimal 3 <i>database</i> jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS) mulai 2026.	Jumlah terminal komputer perpustakaan dan tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh sivitas akademika per bulan.	Minimal 1 terminal komputer per 50 mahasiswa di perpustakaan mulai 2026; tingkat kunjungan perpustakaan (fisik/virtual) $\geq 30\%$ mahasiswa aktif per bulan mulai 2027.	Kepala UPT Perpustakaan mengelola dan memutakhirkan koleksi pustaka digital dan cetak secara berkala; WR II mengalokasikan anggaran pengembangan koleksi dan langganan <i>database</i> internasional.
15	Universitas wajib menyediakan dan mengelola sistem informasi akademik (SIKAD) yang terintegrasi, akurat, mudah diakses seluruh sivitas akademika selama 24 jam, dan terhubung dengan PD Dikti, sebagai tulang punggung pengelolaan data akademik dan pengambilan keputusan berbasis data.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Ketersediaan dan aksesibilitas SIKAD yang terintegrasi, tingkat akurasi data $\geq 95\%$, dan dapat diakses 24 jam.	SIKAD terintegrasi, akurasi data $\geq 95\%$, dan <i>uptime</i> $\geq 99\%$ mulai 2026.	Universitas memiliki <i>dashboard</i> mutu berbasis <i>real-time</i> yang dapat diakses pimpinan untuk pengambilan keputusan berbasis data.	<i>Dashboard</i> mutu <i>real-time</i> tersedia dan digunakan secara aktif oleh pimpinan mulai 2026.	PTIPD/UPT TIK mengembangkan dan memelihara SIKAD secara berkelanjutan; LPM memanfaatkan data SIKAD untuk AMI dan pelaporan SPMI.
16	Universitas wajib menyediakan <i>Learning Management System</i> (LMS) yang andal dan mudah diakses, untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran daring dan <i>blended learning</i> bagi seluruh Program Studi, disertai pelatihan bagi dosen dan mahasiswa dalam penggunaannya.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Transformasi Digital UIN STS Jambi	Ketersediaan LMS yang aktif, dapat diakses 24 jam, dan digunakan oleh seluruh Program Studi untuk pengelolaan pembelajaran.	LMS aktif dan digunakan oleh minimal 80% Program Studi untuk pembelajaran mulai 2026; 100% Program Studi menggunakan LMS mulai 2027.	Persentase mata kuliah yang memanfaatkan LMS untuk pengelolaan pembelajaran secara penuh (<i>full online</i> atau <i>blended</i>).	Minimal 50% mata kuliah aktif menggunakan LMS mulai 2026; 80% mulai 2028.	PTIPD/UPT TIK mengelola dan mengembangkan LMS; WR I mengintegrasikan penggunaan LMS dalam kebijakan pembelajaran; pelatihan dosen dalam penggunaan LMS dilaksanakan setiap semester.
17	Universitas wajib menyediakan jaringan internet (<i>bandwidth</i>)	Permendiktisaintek No. 39/2025; Transformasi	<i>Bandwidth</i> internet yang tersedia dan persentase cakupan WiFi di	<i>Bandwidth</i> minimal 10 Mbps per 50 mahasiswa;	<i>Uptime</i> jaringan internet kampus per tahun.	<i>Uptime</i> jaringan internet $\geq 99\%$ mulai 2026.	PTIPD/UPT TIK mengelola infrastruktur jaringan kampus;

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
	yang memadai dan mencakup seluruh area kampus, untuk mendukung pembelajaran daring, penelitian berbasis digital, dan layanan administrasi akademik yang berbasis teknologi.	Digital UIN STS Jambi	seluruh area kampus.	cakupan WiFi 100% area kampus (ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, area publik) mulai 2026.			WR II mengalokasikan anggaran pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK secara berkala.
18	Universitas wajib memastikan semua sarana dan prasarana dalam kondisi layak pakai, berfungsi baik, dan dipelihara secara rutin dan terjadwal berdasarkan program pemeliharaan yang terdokumentasi, sehingga keberlanjutan fungsi aset negara terjaga dengan baik.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PP No. 27/2014 tentang Pengelolaan BMN/D	Persentase sarana prasarana yang berada dalam kondisi baik berdasarkan hasil audit berkala dan tingkat ketercapaian program pemeliharaan terjadwal.	100% sarana prasarana dipelihara sesuai jadwal yang ditetapkan mulai 2026; minimal 90% dalam kondisi baik berdasarkan hasil audit tahunan.	Persentase gedung dan fasilitas kampus yang telah memiliki sertifikasi laik fungsi (SLF) sesuai peraturan bangunan.	Minimal 80% gedung kampus memiliki SLF mulai 2027.	Biro AUPKK menetapkan program pemeliharaan berkala yang terdokumentasi; LPM memonitor efektivitas pemeliharaan melalui AMI sarpras setiap tahun.
19	Universitas wajib memastikan seluruh sarana dan prasarana, khususnya gedung dan fasilitas pembelajaran, memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), termasuk tersedianya perangkat keamanan kebakaran, jalur evakuasi, dan sistem tanggap darurat yang berfungsi baik.	PP No. 50/2012 tentang Sistem Manajemen K3; Permen PU No. 26/2008 tentang Persyaratan Teknis Bangunan	Persentase gedung yang dilengkapi perangkat keamanan kebakaran, jalur evakuasi, dan sistem tanggap darurat yang berfungsi baik.	100% gedung memiliki perangkat K3 (APAR, <i>sprinkler</i> , jalur evakuasi, titik kumpul) yang berfungsi baik mulai 2026.	Universitas memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen K3 (SMK3) dari lembaga yang diakui.	Memperoleh sertifikasi SMK3 mulai 2028.	Biro AUPKK memastikan penerapan standar K3 di seluruh fasilitas; pelatihan K3 bagi seluruh pegawai dilaksanakan setiap tahun; simulasi evakuasi dilaksanakan minimal 1× per tahun.
20	Universitas wajib menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas (<i>universal design</i>), mencakup penyediaan <i>ramp</i> , lift, toilet khusus, penanda braille, dan fasilitas penunjang lainnya, sebagai wujud komitmen Universitas terhadap inklusivitas pendidikan.	UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas; Permendiktisaintek No. 39/2025	Persentase gedung/fasilitas kampus yang telah memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.	Minimal 50% gedung lama dan 100% gedung baru memenuhi standar aksesibilitas disabilitas mulai 2026; 100% gedung memenuhi standar tersebut mulai 2029.	Jumlah mahasiswa dan pegawai penyandang disabilitas yang difasilitasi dengan layanan aksesibilitas khusus.	100% mahasiswa/pegawai penyandang disabilitas yang terdaftar mendapatkan layanan aksesibilitas khusus mulai 2026.	WR II memastikan desain bangunan baru mengintegrasikan prinsip <i>universal design</i> ; anggaran renovasi aksesibilitas dialokasikan dalam setiap RKAT; LPM memantau kepatuhan melalui AMI sarpras.
21	Universitas wajib menyediakan fasilitas pendukung kehidupan	Permendiktisaintek No. 39/2025; PMA No.	Tersedianya dan keberfungsian seluruh fasilitas pendukung	Seluruh fasilitas pendukung kehidupan	Indeks kepuasan sivitas akademika terhadap	Indeks kepuasan fasilitas kampus $\geq 3,50$ (skala 5,00)	WR III mengoordinasikan pengelolaan fasilitas

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
	kampus yang representatif dan memadai, mencakup masjid/mushala, kantin, klinik kesehatan, ruang konseling, ruang olahraga, guest house, dan fasilitas publik lainnya, untuk menunjang kenyamanan dan kesejahteraan seluruh sivitas akademika.	30/2017 (Statuta UIN STS Jambi)	kehidupan kampus yang representatif dan dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika.	kampus (masjid, kantin, klinik, ruang olahraga) tersedia dan beroperasi secara optimal mulai 2026.	ketersediaan dan kualitas fasilitas pendukung kehidupan kampus.	mulai 2026.	kemahasiswaan; Biro AUPKK memastikan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pendukung; survei kepuasan fasilitas dilaksanakan setiap semester.
22	Universitas wajib memiliki sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi untuk mengelola seluruh aset/Barang Milik Negara (BMN) secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari pengadaan hingga penghapusan, sesuai ketentuan pengelolaan BMN yang berlaku.	PP No. 27/2014 tentang Pengelolaan BMN/D; PMK terkait BMN	Ketersediaan sistem informasi manajemen aset/BMN yang terintegrasi, akurat, dan dapat diakses oleh unit kerja yang berwenang.	Sistem informasi manajemen aset/BMN aktif dan mencatat seluruh aset Universitas dengan tingkat akurasi $\geq 95\%$ mulai 2026.	Persentase aset/BMN yang telah tersertifikasi (bersertifikat kepemilikan) dari total aset yang wajib bersertifikat.	Minimal 80% aset bersertifikat kepemilikan yang wajib bersertifikat mulai 2027.	Biro AUPKK mengelola sistem informasi BMN secara tertib; sensus BMN dilaksanakan setiap 5 tahun; rekonsiliasi data BMN dilakukan setiap semester bersama KPKNL.

F. Dokumen Terkait

1. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (PMA No. 30 Tahun 2017)
2. Rencana Strategis (Renstra) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2025–2029
3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
5. Dokumen SPMI dan Manual Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
6. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Penetapan UIN STS Jambi sebagai BLU
7. Peraturan Rektor tentang Tarif Layanan BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
8. Pedoman Pengelolaan Keuangan BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa
10. SOP Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)/Aset
11. SOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
12. Laporan Keuangan Tahunan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (yang diaudit BPK/KAP)
13. Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahunan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
14. Laporan Audit Mutu Internal (AMI) terkait keuangan, sarana, dan prasarana
15. Laporan Evaluasi Diri (*Self Evaluation Report/SER*) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
16. Dokumen Rencana Pengembangan (*Rendev*) 3 tahun UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
17. Pedoman Akuntansi dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) BLU
18. Dokumen Inventarisasi Sarana dan Prasarana (per unit kerja dan per Program Studi)
19. Daftar Inventaris Ruangan (DIR) dan Daftar Inventaris Lainnya (DIL)
20. Laporan Hasil Survei Kepuasan Sivitas Akademika terhadap Sarana dan Prasarana

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
12. Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
13. Peraturan BAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
14. Peraturan BAN-PT Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS)
15. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi beserta perubahannya
16. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran Berjalan
17. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran Berjalan
18. Peraturan Menteri PUPR Nomor 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
19. ISO 9001:2015 tentang *Quality Management Systems*
20. ISO 21001:2018 tentang *Educational Organizations Management Systems*
21. Renstra UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2025–2029
22. Pedoman Pengelolaan BLU Perguruan Tinggi Negeri, Direktorat PPK BLU, Kementerian Keuangan.

BAB VI

STANDAR PENDIDIKAN

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Pendahuluan

Standar Lulusan Pendidikan merupakan salah satu dari delapan standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan melalui Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam kerangka Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), standar ini menjadi tolok ukur utama keberhasilan penyelenggaraan pendidikan karena memuat kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar Lulusan Pendidikan berfungsi sebagai arah orientasi yang mengikat seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, hingga penilaian dan penelusuran alumni.

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menetapkan Standar Lulusan Pendidikan tidak sekadar untuk memenuhi ambang minimum SN Dikti, melainkan untuk melampaui SN Dikti sebagaimana diamanatkan Permendiktisaintek No. 39/2025. Pelampauan ini diwujudkan melalui tiga dimensi kekhasan institusional: (1) penguatan nilai keislaman berbasis paradigma integrasi ilmu sebagai identitas keilmuan PTKI; (2) internalisasi moderasi beragama sebagai ciri lulusan yang mampu hidup dalam keberagaman; dan (3) pengembangan entrepreneurship Islam sebagai bekal kemandirian ekonomi lulusan yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

Dalam konteks penjaminan mutu eksternal, standar lulusan pendidikan berkorespondensi langsung dengan Kriteria Relevansi Pendidikan dan Diferensiasi Misi dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi IAPT 4.1 berdasarkan lampiran 3b PerBAN-PT No. 35 Tahun 2025, khususnya indikator-indikator yang menjadi syarat perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul, seperti: persentase program studi terakreditasi Unggul/Peringkat A (Ind. 4), ketercapaian kelulusan sesuai masa tempuh kurikulum, yaitu PKMTK dan PK2MTK (Ind. 12B), pengukuran kompetensi lulusan secara berkelanjutan (Ind. 12C), serta penyerapan lulusan dan prestasi mahasiswa (Ind. 15B dan 15C). Secara internasional, standar ini selaras dengan ESG 1.2 (Desain dan Persetujuan Program) dan ESG 1.4 (Admisi, Progres, Rekognisi dan Sertifikasi) yang menjadi acuan akreditasi ACQUIN sebagaimana ditargetkan dalam Renstra UIN STS Jambi 2025–2029.

Pendekatan berbasis risiko yang diadopsi dalam dokumen ini menempatkan Standar Lulusan Pendidikan sebagai titik kritis yang paling rentan terhadap risiko ketidaktercapaian, mengingat capaian lulusan merupakan hasil dari seluruh proses pada ekosistem pendidikan. Risiko utama yang diidentifikasi mencakup: ketidaksesuaian

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan kebutuhan dunia kerja, rendahnya angka kelulusan tepat waktu, lemahnya daya serap lulusan di pasar kerja, minimnya sertifikasi kompetensi, serta tidak tercapainya indikator IAPT Unggul yang berdampak langsung pada status akreditasi institusi. Pengelolaan risiko-risiko ini dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan terintegrasi dengan siklus PPEPP.

2. Rasional

Penetapan Standar Luaran Pendidikan didasarkan pada pertimbangan mendasar berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa pendidikan tinggi bertujuan menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. UIN STS Jambi sebagai perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Agama berkewajiban melaksanakan amanah ini dalam kerangka nilai-nilai keislaman yang moderat dan inklusif.
- b. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa standar luaran merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang harus ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi, dengan kewajiban tidak hanya memenuhi melainkan melampaui SN Dikti sebagai wujud komitmen terhadap mutu dan keunggulan institusional. Standar yang hanya memenuhi SN Dikti adalah standar minimum yang tidak mencerminkan orientasi keunggulan.
- c. PerBAN-PT No. 35 Tahun 2025 tentang IAPT 4.1 menjadikan capaian lulusan sebagai indikator sentral dalam penentuan Status Terakreditasi Unggul. Indikator-indikator seperti PKMTK, PK2MTK, PPM, PMAP, dan PLLK adalah instrumen terukur yang menilai sejauh mana institusi berhasil menghasilkan lulusan yang kompeten, tepat waktu, dan terserap bermakna di masyarakat.
- d. Renstra UIN STS Jambi 2025–2029 menargetkan peningkatan signifikan pada sejumlah indikator luaran, termasuk: peningkatan skor TOEFL/TOAFL lulusan, perluasan sertifikasi kompetensi, percepatan penyerapan lulusan di dunia kerja, serta pertumbuhan mahasiswa berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Penetapan standar yang ambisius namun terkelola secara risiko adalah prasyarat ketercapaian target-target Renstra tersebut.
- e. Sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKI), UIN STS Jambi mengemban misi khas dalam mengintegrasikan ilmu keislaman dengan sains dan teknologi melalui paradigma integrasi ilmu. Standar luaran yang mengakomodasi dimensi ini memastikan bahwa setiap lulusan tidak sekadar kompeten secara

teknis, tetapi juga memiliki landasan etis dan spiritual yang kokoh dalam berkarya di masyarakat.

- f. Komitmen UIN STS Jambi terhadap moderasi beragama bukan sekadar nilai abstrak, melainkan kompetensi yang terukur dan dapat diobservasi dalam perilaku, karya, dan kontribusi sosial lulusan. Standar ini memformalkan komitmen tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari profil lulusan UIN STS Jambi.

3. Subjek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

Standar Luaran Pendidikan mengikat seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, dan berdaya saing. Kewajiban masing-masing pihak dirinci sebagai berikut:

- a. Rektor; Rektor bertanggung jawab menetapkan arah kebijakan strategis pengembangan kompetensi lulusan, mengesahkan dokumen profil lulusan institusional, mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk ketercapaian standar, serta memastikan koordinasi lintas unit dalam mendukung capaian indikator IAPT Unggul yang berkaitan dengan lulusan.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan (WR I); WR I bertanggung jawab merumuskan kebijakan kurikulum berbasis CPL di tingkat institusi, menetapkan standar kompetensi lintas prodi (bahasa, TI, sertifikasi), mengkoordinasikan tracer study institusional, memantau ketercapaian PKMTK, PK2MTK, dan PLLK, serta mengoordinasikan pengembangan career center dan program magang terstruktur.
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (WR III); WR III bertanggung jawab atas pengembangan prestasi mahasiswa (PMAP), pengelolaan beasiswa, koordinasi kegiatan kemahasiswaan yang mendukung pengembangan kompetensi, serta membangun kemitraan strategis dengan dunia industri dan asosiasi profesi.
- d. Dekan / Direktur Pascasarjana; Dekan dan Direktur Pascasarjana bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan standar luaran ke dalam kebijakan akademik di tingkat fakultas/pascasarjana, memimpin review kurikulum berbasis industri, memastikan implementasi MBKM, serta melakukan monitoring ketercapaian luaran di seluruh program studi di bawah koordinasinya.
- e. Wakil Dekan Bidang Akademik; Wakil Dekan Bidang Akademik bertanggung jawab melaksanakan koordinasi teknis review CPL dan kurikulum, memastikan konsistensi CPMK-CPL di seluruh MK dalam fakultas, memantau kehadiran dosen dan kualitas proses pembelajaran, serta menyusun laporan capaian luaran per semester untuk dilaporkan kepada Dekan dan LPM.

- f. Ketua Program Studi; Ketua Program Studi merupakan pihak yang paling bertanggung jawab secara langsung atas pemenuhan standar luaran di tingkat program studi. Kewajiban Ketua Program Studi mencakup: (1) menetapkan CPL yang terukur, mutakhir, dan relevan dengan kebutuhan industri; (2) memastikan seluruh MK memiliki CPMK yang selaras dengan CPL; (3) memonitor perkembangan akademik mahasiswa secara individual; (4) mengkoordinasikan program pembimbingan akademik; (5) mengelola data ketepatan studi dan angka dropout; serta (6) memfasilitasi partisipasi mahasiswa dalam sertifikasi kompetensi, MBKM, dan kompetisi akademik.
- g. Dosen; Dosen wajib merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada ketercapaian CPL, menyusun RPS yang lengkap dan mutakhir sebelum perkuliahan dimulai, menerapkan metode penilaian yang valid dan transparan menggunakan rubrik yang telah disepakati, memberikan umpan balik konstruktif kepada mahasiswa, serta berkontribusi dalam review kurikulum berbasis pengalaman di kelas dan riset terkini.
- h. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM); LPM bertanggung jawab menetapkan standar luaran secara tertulis dan sistematis, melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) yang mengevaluasi ketercapaian standar luaran, mengembangkan instrumen monitoring dan evaluasi berbasis risiko, mengelola laporan tracer study institusional, serta memastikan siklus PPEPP terhadap standar luaran berjalan konsisten minimal 3 tahun (sesuai syarat perlu Ind. 1 dan 2 IAPT Unggul).
- i. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni (AAKK); Biro AAKK bertanggung jawab atas pengelolaan data akademik mahasiswa yang akurat dan mutakhir, penyediaan layanan administratif yang mendukung kelancaran studi, pengelolaan database alumni untuk keperluan tracer study, serta koordinasi pelaporan data lulusan ke PD Dikti secara tepat waktu dan akurat.
- j. Unit Pengembangan Bahasa (UPT Bahasa); UPT Bahasa wajib menyelenggarakan program peningkatan kemampuan bahasa Inggris dan Arab yang terstruktur, wajib, dan terukur bagi seluruh mahasiswa; menyediakan layanan tes TOEFL/TOAFL yang terjadwal; serta mengelola program remedial bagi mahasiswa dengan skor di bawah standar.
- k. Ma'had Al-Jami'ah; Ma'had bertanggung jawab atas penguatan kompetensi bahasa Arab, tahfidz, dan pembentukan karakter keislaman mahasiswa, yang merupakan komponen integral dari profil lulusan UIN STS Jambi.

4. Defenisi Istilah

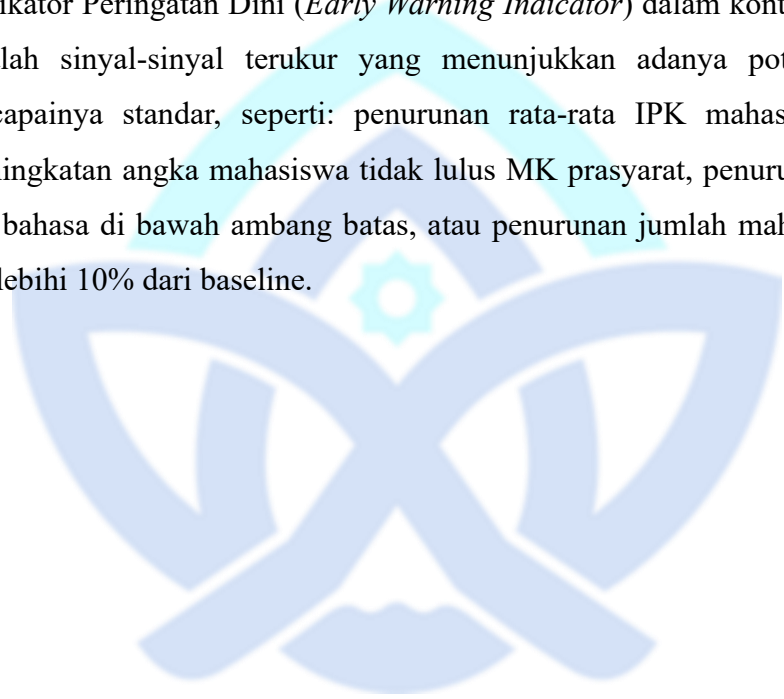
Untuk kepentingan keseragaman pemahaman dan interpretasi dalam pelaksanaan standar ini, ditetapkan definisi istilah berikut:

- a. Standar Luaran Pendidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ditetapkan oleh UIN STS Jambi mengacu pada dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Permendikdisaintek No. 39 Tahun 2025.
- b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah seperangkat kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperoleh melalui proses pembelajaran dan dimiliki oleh lulusan suatu program studi setelah menyelesaikan pendidikannya, yang dinyatakan dalam rumusan yang terukur, dapat diamati, dan selaras dengan level KKNI yang sesuai.
- c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan spesifik yang diharapkan dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan suatu mata kuliah, yang merupakan penjabaran operasional dari CPL program studi untuk mata kuliah tersebut dan dapat diverifikasi melalui proses penilaian.
- d. Profil Lulusan adalah peran dan fungsi yang dapat dijalankan oleh lulusan suatu program studi di masyarakat dan dunia kerja, yang menjadi dasar perumusan CPL dan disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan pemangku kepentingan, tracer study alumni, dan proyeksi perkembangan industri.
- e. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja, yang ditetapkan melalui Perpres No. 8 Tahun 2012.
- f. Integrasi Ilmu adalah paradigma keilmuan khas PTKI yang mengintegrasikan ilmu keislaman dengan sains dan teknologi secara sistematis dan proporsional, bukan sebagai penggabungan mekanis, melainkan sebagai dialog epistemologis yang menghasilkan pemahaman ilmu yang lebih utuh, kontekstual, dan bernilai.
- g. Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang proporsional, tidak ekstrem ke arah liberal berlebihan maupun konservatif berlebihan, yang menghargai keberagaman, menjunjung tinggi keadilan, dan berkontribusi pada perdamaian serta keharmonisan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
- h. Entrepreneurship Islam adalah kemampuan mengidentifikasi peluang, menciptakan nilai ekonomi dan sosial, serta mengelola risiko usaha yang dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah Islam seperti kejujuran (*siddiq*), amanah, transparansi (*tabligh*), dan kecerdasan (*fathanah*), serta menghindari praktik riba, gharar, dan maysir.

- i. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal pada jenjang yang lebih rendah, pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja, sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan/atau untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu, sesuai ketentuan dalam Permendiknas No. 39/2025.
- j. Micro-Credential adalah program pembelajaran singkat yang terstruktur, terstandar, dan tersertifikasi yang dirancang untuk memberikan kompetensi spesifik kepada peserta dalam waktu yang lebih pendek dari program gelar konvensional, yang dapat diakui melalui mekanisme penumpukan kredit (*credit stacking*) menuju kualifikasi yang lebih tinggi.
- k. PKMTK (Persentase Kelulusan sesuai Masa Tempuh Kurikulum) adalah persentase mahasiswa angkatan TS-n (di mana n sesuai masa tempuh kurikulum) yang berhasil lulus pada TS, sebagai indikator efektivitas program studi dalam memfasilitasi penyelesaian studi tepat waktu. Threshold IAPT Unggul: PKMTK > 40%.
- l. PK2MTK (Persentase Kelulusan tidak melebihi 2× Masa Tempuh Kurikulum) adalah persentase mahasiswa angkatan TS-2n yang berhasil lulus paling lambat pada TS, sebagai indikator kemampuan program studi dalam memastikan penyelesaian studi dalam batas waktu yang wajar. Threshold IAPT Unggul: PK2MTK > 70%.
- m. PPM (Penurunan jumlah mahasiswa baru dalam 5 tahun) adalah selisih persentase jumlah mahasiswa baru tahun TS dibandingkan dengan rata-rata 5 tahun sebelumnya, sebagai indikator daya tarik dan keberlanjutan program. Threshold IAPT Unggul: PPM < 20%.
- n. PMAP (Persentase Mahasiswa Berprestasi) adalah persentase mahasiswa aktif yang memperoleh penghargaan peringkat pertama hingga ketiga dalam kompetisi di tingkat nasional maupun internasional pada TS, sebagai indikator kualitas pembinaan bakat dan prestasi mahasiswa. Threshold IAPT Unggul: PMAP > 0,01% dari mahasiswa aktif.
- o. PLLK (Persentase Lulusan yang Langsung bekerja/kuliah) adalah persentase lulusan TS-1 dan TS-2 yang terserap di dunia kerja, melanjutkan studi, atau berwirausaha dalam waktu ≤ 1 tahun setelah wisuda, dihitung secara berbobot berdasarkan masa tunggu, jenis pekerjaan, dan relevansi dengan bidang studi. Threshold IAPT Unggul: PLLK > 20%.
- p. Tracer Study adalah studi penelusuran alumni yang dilaksanakan secara sistematis dan berkala untuk memperoleh data tentang masa tunggu kerja, relevansi pekerjaan dengan bidang studi, kepuasan pengguna lulusan, dan saran alumni

untuk pengembangan program studi, yang digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan standar luaran.

- q. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pengujian dan pemberian sertifikat kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan kompetensi tertentu oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau lembaga yang diakui secara internasional.
- r. Indikator Peringatan Dini (*Early Warning Indicator*) dalam konteks standar luaran adalah sinyal-sinyal terukur yang menunjukkan adanya potensi risiko tidak tercapainya standar, seperti: penurunan rata-rata IPK mahasiswa semester 4, peningkatan angka mahasiswa tidak lulus MK prasyarat, penurunan skor rata-rata tes bahasa di bawah ambang batas, atau penurunan jumlah mahasiswa baru yang melebihi 10% dari baseline.



5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	Setiap program studi pada semua jenjang wajib menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang memuat minimal tiga dimensi: sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dinyatakan dalam rumusan yang terukur dan mengacu pada deskripsi KKNI sesuai jenjang: - D3: menguasai konsep teoritis bidang keislaman-sains secara integratif; IPK $\geq 3,00$ - S1: menguasai konsep teoritis umum dan mendalam bidang studi; IPK $\geq 3,25$ - S2: menguasai teori dan aplikasi secara integratif; IPK $\geq 3,50$ - S3/Sp: menguasai filosofi keilmuan lintas disiplin; IPK $\geq 3,50$	- Permendikti-saintek No. 39/2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - PerBAN-PT 35/2025 - ACQUIN/ESG - Renstra & Visi-Misi UIN STS Jambi	Kelengkapan dokumen CPL program studi mencakup 3 dimensi wajib (sikap, pengetahuan, keterampilan) sesuai Pasal 6-8 SN Dikti	100% prodi memiliki dokumen CPL lengkap, mencakup 3 dimensi (2026) 100 % prodi CPL-nya sesuai level deskriptor KKNI yang tepat per jenjang (2026)	- Sertifikat kompetensi TIK minimal level B sebagai bukti keterampilan digital wajib CPL - Pemetaan CPL ke EQF dan ekivalensi ECTS dalam dokumen kurikulum (ACQUIN) - CPL mengintegrasikan nilai moderasi beragama, entrepreneurship Islam, dan transintegrasi ilmu	100% lulusan bersertifikat TIK $\geq$ level B per TA 100% prodi yang dokumen CPL-nya memuat peta EQF dan konversi ECTS - EQF minimal 3 prodi (2027) dan minimal 8 prodi (2029) 100% prodi yang CPL-nya secara eksplisit memuat nilai moderasi beragama dan entrepreneurship Islam (2026)	- Workshop penyusunan CPL berbasis OBE-KKNI untuk seluruh Kaprodi - Template CPL institusional yang mengintegrasikan nilai moderasi beragama, entrepreneurship Islam, dan transintegrasi ilmu - AMI khusus kelengkapan CPL - Pelatihan penulisan CPL ekivalen EQF bagi 3 prodi target ACQUIN pertama - Sertifikasi TIK wajib diintegrasikan dalam kurikulum atau sebagai syarat yudisium
2	Setiap program studi wajib merumuskan CPL melalui forum pengelola program studi sejenis yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta memutakhirkan CPL secara berkala paling lambat setiap 4 (empat) tahun, diselaraskan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pemangku kepentingan.	- Permendikti-saintek No. 39/2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - PerBAN-PT 35/2025 - ACQUIN/ESG - Renstra & Visi-Misi UIN STS Jambi	Ketersediaan bukti perumusan CPL melalui forum konsorsium prodi sejenis dan keterlibatan stakeholder eksternal	100% Prodi memiliki notulen/berita acara forum perumusan CPL yang melibatkan konsorsium prodi sejenis minimal 1x/4 tahun (mulai 2027) 100% prodi yang melibatkan minimal 1 asosiasi profesi/industri eksternal dalam perumusan CPL (2027) 100% prodi yang memiliki jadwal review CPL terdokumentasi minimal 1x/4 tahun (mulai 2027)	- Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan eksternal (industri, alumni, asosiasi profesi, pengguna lulusan) - Keterlibatan mitra PT luar negeri dalam review CPL sebagai benchmarking internasional (ACQUIN) - CPL menjadi dokumen publik yang dikomunikasikan kepada seluruh	- Minimal 3 pihak eksternal yang terlibat dalam forum review CPL per prodi/siklus 100% prodi yang mendokumentasikan umpan balik industri/alumni dalam review CPL - Minimal 5 prodi (2027) dan minimal 12 prodi (2029) yang melibatkan mitra PT luar negeri dalam review CPL 100% prodi memiliki CPL terpublikasi di website resmi prodi	- Lokakarya review CPL terjadwal per fakultas 2x/tahun, wajib mengundang industri dan alumni - Database mitra industri dan asosiasi profesi per prodi, diperbarui setiap semester - Kemitraan PT luar negeri untuk co-review CPL prodi target ACQUIN (mulai 2026) - Wajibkan publikasi CPL di website resmi prodi sebelum penerimaan mahasiswa baru

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
					stakeholder dan kandidat mahasiswa		
3	Setiap program studi wajib memastikan mahasiswa dapat menyelesaikan studi sesuai beban belajar yang ditetapkan dalam kurikulum, dengan mekanisme pembimbingan akademik, pemantauan kemajuan studi, dan program dukungan bagi mahasiswa yang berisiko tidak menyelesaikan tepat waktu.	- Permendikti-saintek No. 39/2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - PerBAN-PT 35/2025 - ACQUIN/ESG - Renstra & Visi-Misi UIN STS Jambi	Penyelenggaraan pembimbingan akademik minimal 2 kali per semester dan pengelolaan beban belajar sesuai masa tempuh kurikulum yang ditetapkan	- Minimal 85% mahasiswa memiliki kartu rekam bimbingan PA $\geq 2 \times$/semester (2027) 100% prodi memiliki sistem pemantauan kemajuan studi (SIKAD) dengan fitur early warning (2026) 100% prodi memiliki SOP penanganan mahasiswa berisiko DO (2026)	- PKMTK – Persentase Kelulusan sesuai Masa Tempuh Kurikulum - PK2MTK – Persentase Kelulusan tidak melebihi $2 \times$ Masa Tempuh - Benchmarking angka kelulusan tepat waktu dengan PT sejenis ASEAN	- Minimal 40% (2026) dan minimal 60% (2029) mahasiswa lulus sesuai masa tempuh kurikulum - Minimal 70% (2026) dan minimal 85% (2029) mahasiswa lulus tidak melebihi $2 \times$ masa tempuh kurikulum	- Aktifkan early warning akademik di SIKAD: alert bila IPK $< 2,75$ atau SKS tertinggal dari jadwal normatif - Wajibkan pembimbingan PA $\geq 2 \times$/semester, terdokumentasi dalam sistem - Program konseling akademik dan finansial bagi mahasiswa berisiko DO - Dashboard monitoring kemajuan studi per prodi (real-time, akses Kaprodi & Dekan)
4	Lulusan pada setiap jenjang wajib memiliki kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Arab sebagai bagian dari keterampilan umum yang dinyatakan dalam CPL, dengan standar minimal: - D3/S1: TOEFL ≥ 430 ATAU TOAFL ≥ 450 - S2: TOEFL ≥ 475 ATAU TOAFL ≥ 500 (syarat sidang tesis) - S3: TOEFL ≥ 500 ATAU TOAFL ≥ 550 (syarat sidang disertasi)	- Permendikti-saintek No. 39/2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - PerBAN-PT 35/2025 - ACQUIN/ESG - Renstra & Visi-Misi UIN STS Jambi	Penetapan standar kemampuan bahasa sebagai keterampilan umum wajib dalam CPL dan penyediaan sarana pencapaiannya melalui UPT Bahasa dan Ma'had Al-Jami'ah	- Minimal 80% program studi mencantumkan standar skor bahasa dalam CPL (2026) dan minimal 95% (2029). - Lulusan yang memenuhi standar TOEFL/TOAFL adalah sebagai berikut: S1/D3 sebesar 80% pada 2026 dan 95% pada 2029, S2 sebesar 90% pada 2027, serta S3 sebesar 95% pada 2027. - Tersedia program bahasa wajib di UPT Bahasa dan Ma'had Al-Jami'ah (mulai 2026)	- Lulusan S1 memiliki Sertifikat TOEFL iBT atau IELTS (sertifikasi internasional bereputasi) - Kemampuan komunikasi lintas budaya dan akademik internasional sebagai bagian dari profil lulusan PTKI global	- Minimal 10% lulusan S1 memiliki sertifikat internasional IELTS atau TOEFL iBT (2027) dan minimal 20% (2029). - Minimal 10% lulusan menggunakan bahasa Inggris atau Arab secara aktif dalam karier berdasarkan hasil tracer study (2027) dan minimal 20% (2029).	- Program bahasa intensif wajib di Ma'had Al-Jami'ah (Arab) dan UPT Bahasa (Inggris) - Kelas remedial TOEFL/TOAFL bagi mahasiswa skor < 350 (Inggris) / < 370 (Arab) - Integrasi persiapan TOEFL dalam MK Bahasa Inggris semester 3-4 - Beasiswa voucher tes IELTS/TOEFL iBT bagi 10 besar mahasiswa terbaik tiap angkatan
5	Lulusan UIN STS Jambi wajib menguasai keterampilan khusus sesuai bidang studi yang dapat dibuktikan melalui sertifikasi kompetensi profesi dari	Permendikti-saintek No. 39/2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi	Penetapan keterampilan khusus dalam CPL yang dapat diukur dan diverifikasi melalui uji kompetensi	100% prodi menetapkan keterampilan khusus dalam CPL yang terukur dan dapat diuji secara sistematis (2026).	Persentase lulusan S1 bersertifikat dari LSP terakreditasi BNSP atau lembaga profesi nasional diakui	Minimal 30% lulusan memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP atau lembaga profesi nasional (2026) dan	- MoU dengan ≥ 2 LSP terakreditasi BNSP per fakultas (target seluruh fakultas 2026) - Subsidi biaya sertifikasi

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
	lembaga yang diakui secara nasional, sesuai dengan keterampilan khusus yang ditetapkan dalam CPL program studi.	• PerBAN-PT 35/2025 • ACQUIN/ESG • Renstra & Visi-Misi UIN STS Jambi	profesi sesuai bidang studi	• 100% prodi atau fakultas memiliki MoU dengan LSP atau lembaga profesi yang relevan (2026). • Minimal 50% lulusan mengikuti uji kompetensi bidang studi sebelum atau setelah yudisium (2027).	• Sertifikasi kompetensi internasional (Oracle, Microsoft, PMI, ACCA, CELTA, dll.)	• minimal 50% (2029). • Minimal 5% lulusan per prodi memiliki sertifikat kompetensi internasional (2027) dan minimal 10% (2029).	• dari dana LPM untuk mahasiswa kurang mampu • Integrasikan persiapan sertifikasi profesi dalam MK semester 7-8 • Pelatihan dosen menjadi asesor kompetensi BNSP bidang relevan • Voucher sertifikasi internasional bagi mahasiswa berprestasi (beasiswa Renstra)
6	Program studi wajib melaksanakan pengukuran ketercapaian CPL secara periodik dan menggunakan hasil pengukuran sebagai dasar perbaikan berkelanjutan kurikulum dan proses pembelajaran dalam siklus PPEPP.	• Permendikti-saintek No. 39/2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi • PerBAN-PT 35/2025 • ACQUIN/ESG • Renstra & Visi-Misi UIN STS Jambi	Pelaksanaan pengukuran ketercapaian CPL secara periodik disertai dokumentasi hasil dan tindak lanjut perbaikan sebagai bagian dari siklus evaluasi PPEPP	• 100% prodi menyusun laporan pengukuran CPL setiap tahun akademik secara konsisten (mulai 2026). • 100% prodi mendokumentasikan tindak lanjut hasil pengukuran CPL setiap tahun (mulai 2026). • 100% prodi memiliki bukti pelaksanaan siklus PPEPP dalam pengukuran CPL selama minimal 3 tahun berturut-turut untuk keperluan AMI dan akreditasi (2026)	• Pengukuran CPL dilaksanakan minimal 1x/tahun dengan hasil yang digunakan untuk perbaikan kurikulum • Penggunaan rubrik penilaian CPL • Hasil pengukuran CPL dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas mutu kepada stakeholder	• 100% prodi menyusun laporan pengukuran CPL tahunan yang diaudit melalui AMI (2026). • Minimal 50% prodi menggunakan rubrik CPL terstandar dengan inter-rater reliability (2027) dan 100% (2029). • 100% prodi menyediakan dan mempublikasikan ringkasan laporan mutu CPL kepada stakeholder (2027).	• Template laporan pengukuran CPL standar di SIAKAD – wajib diisi Kaprodi tiap semester • Laporan CPL jadi syarat pengajuan anggaran prodi tahun berikutnya • Pelatihan dosen tentang authentic assessment dan pengukuran CPL berbasis OBE (tahunan) • Review laporan CPL dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) LPM setiap TA
7	WR III dan setiap program studi wajib mendorong, memfasilitasi, dan mendokumentasikan pencapaian prestasi mahasiswa di bidang penalaran, minat-bakat, seni, olahraga, dan keagamaan di tingkat nasional maupun internasional sebagai bagian dari pembentukan profil lulusan yang kompetitif.	• Permendikti-saintek No. 39/2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi • PerBAN-PT 35/2025 • ACQUIN/ESG • Renstra & Visi-Misi UIN STS Jambi	Penyelenggaraan program pembinaan dan fasilitasi prestasi mahasiswa secara terstruktur, terdokumentasi, dan didukung anggaran yang memadai	• 100% bidang sains, seni, olahraga, dan keagamaan memiliki program pembinaan prestasi mahasiswa pada (2025). • Minimal alokasi anggaran tahunan untuk kompetisi dan pembinaan prestasi mahasiswa minimal Rp. 500 juta per tahun (2026) • Peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti	• PMAP – Persentase Mahasiswa Berprestasi juara 1-3 tingkat nasional/internasional dari mahasiswa aktif • Jumlah absolut mahasiswa berprestasi di kompetisi internasional (≥ 10 negara) per tahun	• Minimal PMAP $>0,01\%$ diverifikasi oleh WR III melalui SK atau sertifikat resmi (mulai 2026). • Peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi internasional meningkat: 9 orang (2026), 16 orang (2027), 22 orang (2028), dan 29 orang (2029).	• Bentuk Unit Pembinaan Prestasi Mahasiswa (UPP) dengan pelatih/pembimbing per bidang • Database kompetisi nasional-internasional diperbarui tiap semester oleh WR III • Insentif: beasiswa, konversi SKS MBKM, penghargaan Rektor bagi peraih medali • MoU dengan organisasi

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
				kompetisi tingkat nasional dan internasional secara berkelanjutan setiap tahun (mulai 2026).			Islam internasional untuk kompetisi qira'at, debat Arab, kaligrafi
8	Program studi wajib mempersiapkan lulusan untuk terserap di dunia kerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi melalui kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, program magang, dan penyelarasan kompetensi lulusan dengan standar profesi nasional.	• Permendikti-saintek No. 39/2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi • PerBAN-PT 35/2025 • ACQUIN/ESG • Renstra & Visi-Misi UIN STS Jambi	Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja yang dibuktikan melalui tracer study alumni dan masukan pengguna lulusan, serta penyelenggaraan program magang terstruktur	• Pelaksanaan tracer study tahunan dengan tingkat respons minimal 30% (mulai 2026). • 100% prodi memverifikasi relevansi kurikulum dengan pengguna lulusan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir secara berkelanjutan (2026) • 100% prodi mewajibkan magang atau kerja praktik minimal 1 semester dalam kurikulum (2026).	• PLLK berbobot, dengan % lulusan yang terserap kerja/studi lanjut/wirausaha ≤ 1 tahun setelah wisuda • Lulusan bekerja di institusi internasional atau melanjutkan studi di PT luar negeri bereputasi (QS ≤ 1000)	• PLLK minimal 20% dihitung berdasarkan lulusan yang terserap ≤ 1 tahun setelah wisuda (mulai 2026) • Minimal 5% lulusan bekerja di institusi internasional atau perguruan tinggi luar negeri bereputasi (2027) dan minimal 10% (2029).	• Wajibkan magang ≥ 1 semester dalam kurikulum S1 (termasuk opsi MBKM) • Career Center aktif: database lowongan, career fair 2x/tahun, konseling karir • MoU rekrutmen langsung dengan perusahaan untuk prodi unggulan • Program pra-wisuda: pembekalan karir, CV writing, simulasi wawancara • Beasiswa studi lanjut S2 luar negeri bagi lulusan terbaik (Renstra G.2.4)
9	LPM dan pimpinan UIN STS Jambi wajib memastikan setiap program studi menjalani akreditasi berkala dan memperoleh pengakuan mutu eksternal, disertai upaya sistematis untuk menjaga dan meningkatkan daya tarik penerimaan mahasiswa baru.	• Permendikti-saintek No. 39/2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi • PerBAN-PT 35/2025 • ACQUIN/ESG • Renstra & Visi-Misi UIN STS Jambi	Kepemilikan status akreditasi yang masih berlaku untuk setiap program studi yang diselenggarakan dan keterlaksanaan siklus reakreditasi secara tepat waktu	• 100% prodi memiliki sertifikat akreditasi BAN-PT atau LAPT yang masih berlaku (2026). • 100% prodi mengajukan re-akreditasi paling lambat 12 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir (2027). • 100% prodi memiliki roadmap akreditasi yang terdokumentasi dan dipantau oleh LPM secara berkelanjutan (2027)	• Persentase prodi terakreditasi Unggul/Peringkat A dari total PS aktif meningkat • PPM $< 20\%$ – Penurunan Mahasiswa Baru tidak melebihi 20% dalam 5 tahun terakhir • Jumlah mahasiswa asing aktif sebagai indikator daya tarik internasional	• Minimal 25% prodi berperingkat Unggul atau A (2026) dan minimal 35% (2029). • PPM minimal 20% sebagai indikator stabilitas penerimaan mahasiswa baru (mulai 2026). • Jumlah mahasiswa asing aktif meningkat secara bertahap, yaitu 43 orang (2026), 48 orang (2027), 53 orang (2028), dan 67 orang (2029).	• Task force pendampingan akreditasi PS: prioritaskan 5 PS target Unggul/A per tahun • Dashboard monitoring status akreditasi seluruh PS (update otomatis dari BAN-PT) • Strategi pemasaran digital terpadu: konten media sosial, website SEO, alumni ambassador • International Class Program (ICP) berbahasa Inggris minimal 3 prodi (2026) • MoU beasiswa dan pertukaran mahasiswa dengan PT Asia Tenggara

6. Dokumen Terkait

- a. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- b. Renstra UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2025-2029
- c. Dokumen Kurikulum Program Studi
- d. Panduan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
- e. Panduan RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)
- f. Dokumen SPMI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

7. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- c. PerBAN-PT No. 35 Tahun 2025 tentang IAPT 4.1
- d. *ACQUIN Guidelines for Programme Accreditation / Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)*
- e. Rencana Strategis UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2025–2029
- f. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2025–2029

B. Standar Isi Pembelajaran

1. Pendahuluan

Standar Isi Pembelajaran merupakan bagian dari Standar Masukan dalam kerangka SN Dikti Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025. Standar ini mencakup kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), sekaligus mendorong kurikulum yang lebih fleksibel, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu mengakomodasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) serta pembelajaran di luar perguruan tinggi.

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menerapkan paradigma Transintegrasi Ilmu sebagai ciri khas dalam penyusunan isi kurikulum, mengintegrasikan ilmu agama Islam dengan ilmu pengetahuan umum secara sistematis dan non-dikotomis. Paradigma ini menjadi landasan dalam merancang kurikulum yang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga menjawab tantangan global dan tuntutan dunia kerja masa depan.

2. Rasional

- a. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 mendorong fleksibilitas kurikulum dan pengakuan pengalaman belajar di luar ruang kelas sebagai bagian integral dari mutu pendidikan tinggi.
- b. IAPT 4.1 (PerBAN-PT No. 35/2025) menilai kualitas isi kurikulum dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat, industri, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

- c. Paradigma Transintegrasi Ilmu UIN STS Jambi menuntut isi pembelajaran yang tidak dikotomis antara ilmu agama dan ilmu umum, menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing.
- d. Tuntutan era industri 4.0 dan society 5.0 mengharuskan kurikulum mencakup literasi digital, kecerdasan buatan, dan kompetensi abad ke-21 yang relevan.
- e. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) menuntut fleksibilitas isi pembelajaran dan pengakuan berbagai bentuk pengalaman belajar mahasiswa.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
- b. Dekan/Direktur Pascasarjana
- c. Wakil Dekan Bidang Akademik
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

4. Definisi Istilah

- a. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- b. Mata kuliah adalah satuan kegiatan pembelajaran yang berisi pengalaman belajar terstruktur untuk mencapai CPL yang telah ditetapkan.
- c. Transintegrasi Ilmu adalah paradigma keilmuan UIN STS Jambi yang mengintegrasikan ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan umum secara organis, sistematis, dan non-dikotomis.
- d. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi, di luar perguruan tinggi, maupun dalam bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus.
- e. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sesuai Permendiktisaintek No. 39/2025.
- f. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan satu mata kuliah, yang merupakan turunan dari CPL.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	Program studi harus memiliki kurikulum yang mengacu pada CPL, disusun sesuai SN Dikti, dan melampaui SN Dikti dalam konteks kedalaman dan keluasan materi	- Permendikti-saintek No. 39/2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - PerBAN-PT 35/2025 - ACQUIN/ESG - Renstra & Visi-Misi UIN STS Jambi	Ketersediaan dokumen kurikulum yang mencantumkan CPL dan menunjukkan pelampauan SN Dikti	100% Prodi memiliki dokumen kurikulum yang mencantumkan CPL secara lengkap dan terdokumentasi (2026). 100% dokumen kurikulum prodi menunjukkan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pada aspek capaian pembelajaran pada (2026).	Program studi memiliki kurikulum yang diacu atau dijadikan referensi oleh instansi/lembaga di luar UIN STS Jambi	Minimal 1 prodi per fakultas yang kurikulumnya menjadi referensi eksternal	Ketua Program Studi memastikan kurikulum sesuai standar, dimutakhirkan berkala, melampaui SN Dikti, dan mengintegrasikan paradigma Transintegrasi Ilmu.
2	Kurikulum harus mencerminkan paradigma Transintegrasi Ilmu UIN STS Jambi, tidak bersifat dikotomis antara ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan umum	- Permendikti-saintek No. 39/2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - PerBAN-PT 35/2025 - ACQUIN/ESG - Renstra & Visi-Misi UIN STS Jambi	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan dimensi keislaman dalam content kurikulum	Minimal 30% mata kuliah pada setiap program studi mengintegrasikan dimensi keislaman dalam konten kurikulum (2026).	Program studi menyelenggarakan joint curriculum atau dual degree dengan universitas luar negeri yang bereputasi	Minimal 1 prodi yang memiliki joint curriculum atau dual degree pada 2027	WR I menetapkan kebijakan kurikulum dan panduan transintegrasi ilmu yang menjadi acuan seluruh program studi.
3	Kurikulum harus mengakomodasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kesempatan bagi mahasiswa mengambil mata kuliah lintas prodi atau kegiatan di luar kampus	- Permendikti-saintek No. 39/2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - PerBAN-PT 35/2025 - ACQUIN/ESG - Renstra & Visi-Misi UIN STS Jambi	Tersedianya panduan MBKM prodi dan persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM	100% program studi memiliki panduan MBKM yang terdokumentasi (2026). - Minimal 20% mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM (2026).	Kurikulum mengakomodasi isu-isu global: sustainability, green economy, dan digital economy sebagai bagian dari kompetensi lulusan	Persentase prodi yang memiliki mata kuliah terkait isu global $\geq 40\%$	Korpus Kurikulum menyusun skema konversi nilai MBKM dan kerjasama mitra industri/universitas untuk menjamin hak belajar mahasiswa di luar prodi.
4	Kurikulum harus dimutakhirkan secara berkala minimal setiap 4 tahun dengan mempertimbangkan perkembangan IPTEKS, kebutuhan industri, dan standar internasional	- Permendikti-saintek No. 39/2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - PerBAN-PT 35/2025 - ACQUIN/ESG - Renstra & Visi-Misi UIN STS Jambi	Tersedianya dokumen bukti tinjauan kurikulum berkala beserta notulen rapat dan rekap masukan stakeholder	100% prodi memiliki dokumen bukti tinjauan kurikulum berkala yang terdokumentasi secara lengkap (2026). 100% dokumen tinjauan kurikulum dilengkapi dengan notulen rapat dan rekapitulasi masukan	Program studi memiliki kurikulum yang telah tersertifikasi atau mendapat pengakuan dari lembaga akreditasi internasional	Minimal 1 prodi dengan pengakuan akreditasi internasional pada 2029	Dekan memimpin proses penyusunan dan tinjauan kurikulum di tingkat Fakultas dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal.

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
				stakeholder (2026). • 100% prodi melaksanakan tinjauan kurikulum secara berkala setiap 4 tahun atau berdasarkan kebutuhan evaluatif (mulai 2026).			
5	Program studi harus memiliki mekanisme RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) untuk mengakui pengalaman belajar mahasiswa di luar perguruan tinggi	• Permendikti-saintek No. 39/2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi • PerBAN-PT 35/2025 • ACQUIN/ESG • Renstra & Visi-Misi UIN STS Jambi	Tersedianya panduan dan SOP RPL yang telah ditetapkan dan diterapkan	• Panduan dan SOP Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) telah ditetapkan secara resmi (2026). • 100% prodi telah mengimplementasikan panduan dan SOP RPL dalam proses akademik (2027).			• Bagian Akademik Universitas menyediakan sistem informasi pendaftaran dan tim asesmen ahli untuk memvalidasi portofolio pengalaman kerja menjadi kredit akademik.
6	Kurikulum harus mencantumkan mata kuliah yang mengintegrasikan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan kompetensi abad 21	• Permendikti-saintek No. 39/2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi • PerBAN-PT 35/2025 • ACQUIN/ESG • Renstra & Visi-Misi UIN STS Jambi	Persentase prodi yang memiliki mata kuliah literasi digital atau kecerdasan buatan	• Minimal 50% prodi memiliki mata kuliah literasi digital atau kecerdasan buatan (2026).			• Korpus Kurikulum mewajibkan penyisipan Capaian Pembelajaran (CP) literasi digital pada mata kuliah penciri universitas atau mata kuliah wajib prodi.
7	Isi kurikulum harus memuat aspek pembentukan karakter mahasiswa, termasuk integritas akademik, budaya mutu, moderasi beragama, dan wawasan kebhinekaan	• Permendikti-saintek No. 39/2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi • PerBAN-PT 35/2025 • ACQUIN/ESG • Renstra & Visi-Misi UIN STS Jambi	Tersedianya dokumen mata kuliah pengembangan karakter dalam kurikulum	• 100% prodi memiliki dokumen mata kuliah pengembangan karakter yang tercantum dalam kurikulum (2026). • 100% dokumen mata kuliah pengembangan karakter terdokumentasi secara lengkap (RPS, bahan ajar, dan evaluasi) pada tahun 2026. • 100% prodi mengimplementasikan mata kuliah pengembangan karakter secara konsisten dan terdokumentasi (mulai			• Korpus Moderasi Beragama melakukan review RPS untuk memastikan nilai-nilai karakter dan moderasi terinternalisasi dalam metode pembelajaran dan evaluasi.

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
				tahun 2026).			
8	Program studi harus memiliki Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang selaras dengan CPL dan dapat diukur untuk setiap mata kuliah	• Permendikti-saintek No. 39/2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi • PerBAN-PT 35/2025 • ACQUIN/ESG • Renstra & Visi-Misi UIN STS Jambi	Persentase mata kuliah yang memiliki CPMK terukur dan selaras dengan CPL	• 100% mata kuliah memiliki CPMK yang terukur dan selaras dengan CPL (2026).			• LPM melakukan monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan standar isi pembelajaran secara berkala.
9	Program studi harus menyediakan bahan ajar yang mutakhir, relevan, dan accessible bagi mahasiswa dalam format digital maupun cetak	• Permendikti-saintek No. 39/2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi • PerBAN-PT 35/2025 • ACQUIN/ESG • Renstra & Visi-Misi UIN STS Jambi	Persentase mata kuliah yang memiliki bahan ajar dalam format digital/online yang dapat diakses mahasiswa	• Minimal 60% mata kuliah memiliki bahan ajar dalam format digital atau online yang dapat diakses mahasiswa (2026).			• Dosen mengembangkan bahan ajar yang inovatif, berbasis teknologi digital, dan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman sesuai relevansinya.
10	Beban belajar mahasiswa harus dirumuskan dalam bentuk Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara teori, praktik, dan penelitian	• Permendikti-saintek No. 39/2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi • PerBAN-PT 35/2025 • ACQUIN/ESG • Renstra & Visi-Misi UIN STS Jambi	Persentase program studi dengan beban belajar yang sesuai ketentuan SKS nasional	• 100% prodi memiliki beban belajar yang sesuai dengan ketentuan SKS nasional (2026). • 100% prodi melakukan peninjauan dan penyesuaian beban belajar secara berkelanjutan sesuai regulasi yang berlaku (2026)			• Program Studi melakukan pemetaan ulang beban kerja mahasiswa (student workload) secara periodik untuk memastikan 1 SKS setara dengan beban waktu yang diatur regulasi.

6. Dokumen Terkait

- a. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- b. Renstra UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2025-2029
- c. Dokumen Kurikulum Program Studi
- d. Panduan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
- e. Panduan RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)
- f. Dokumen SPMI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

7. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. PerBAN-PT No. 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
- d. PerBAN-PT No. 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

C. Standar Proses Pembelajaran

1. Pendahuluan

Standar Proses Pembelajaran merupakan bagian dari Standar Proses dalam kerangka SN Dikti Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025. Regulasi baru ini semakin menegaskan perlunya pembelajaran yang fleksibel, berbasis teknologi, dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Standar ini mencakup kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengembangkan standar proses pembelajaran yang mendukung terciptanya desain pembelajaran integratif (non-dikotomik), pendekatan multidisiplin, mengakomodir kearifan lokal, serta memanfaatkan teknologi secara optimal dalam era transformasi digital. Proses pembelajaran dirancang untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki karakter Islami dan daya saing global.

2. Rasional

- a. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 mendorong pemanfaatan teknologi secara lebih luas dalam proses pembelajaran dan mengakui berbagai bentuk pengalaman belajar sebagai bagian dari mutu pendidikan tinggi.

- b. IAPT 4.1 (PerBAN-PT No. 35/2025) menilai efektivitas proses pembelajaran yang berorientasi outcomes dan berdampak nyata pada kompetensi lulusan.
- c. Paradigma Transintegrasi Ilmu UIN STS Jambi membutuhkan proses pembelajaran yang integratif, tidak dikotomis, dan mampu menjawab tantangan global.
- d. Transformasi digital menuntut penggunaan Learning Management System (LMS), blended learning, dan metode pembelajaran inovatif berbasis teknologi.
- e. Kualitas proses pembelajaran yang bermutu merupakan prasyarat utama dalam pencapaian CPL dan Status Terakreditasi Unggul sesuai IAPT 4.1.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
- b. Dekan/Direktur Pascasarjana
- c. Wakil Dekan Bidang Akademik
- d. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- e. Dosen
- f. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

4. Definisi Istilah

- a. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang terencana dan terstruktur.
- b. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun oleh dosen untuk setiap mata kuliah dalam satu semester sebelum perkuliahan dimulai.
- c. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran.
- d. Student-Centered Learning (SCL) adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, bukan sekadar penerima pasif.
- e. Blended Learning adalah kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring secara terencana dan terstruktur untuk mengoptimalkan pencapaian CPL.
- f. Learning Management System (LMS) adalah platform digital yang digunakan untuk mengelola, mendistribusikan, dan memantau proses pembelajaran secara daring.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	Dosen harus melaksanakan pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student-centered learning)	Permendikisaintek 39/2025.	Persentase dosen yang melaksanakan pembelajaran SCL sesuai standar berdasarkan evaluasi	100% dosen melaksanakan pembelajaran SCL secara konsisten (2026).	Program studi menyelenggarakan metode pembelajaran inovatif (PjBL, PBL, CBL) secara konsisten.	Persentase prodi yang menerapkan minimal 2 metode inovatif $\geq 80\%$.	Dosen mengembangkan inovasi pembelajaran yang integratif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
2	Dosen harus menyusun perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebelum perkuliahan dimulai	Permendikisaintek 39/2025.	Persentase dosen yang memiliki RPS lengkap dan terverifikasi sebelum perkuliahan dimulai	100% dosen memiliki RPS lengkap dan terverifikasi sebelum perkuliahan dimulai (2026).	Dosen mengintegrasikan hasil penelitian terkini dan isu-isu global dalam proses pembelajaran.	Persentase dosen yang mengintegrasikan hasil riset terkini $\geq 50\%$.	Ketua Program Studi melaksanakan monitoring kelengkapan dan verifikasi kualitas RPS secara berkala.
3	Dosen secara mandiri atau bersama kelompok keahlian harus mengembangkan RPS yang relevan, mutakhir, dan selaras dengan perkembangan IPTEKS	Panduan Penyusunan RPS.	Persentase RPS yang dikembangkan secara kolaboratif dalam kelompok keahlian atau tim dosen	Minimal 80% RPS dikembangkan secara kolaboratif dalam tim dosen (2026).			Dosen bekerja sama dalam kelompok keahlian untuk memastikan kemutakhiran materi pembelajaran.
4	Program studi harus memastikan ketersediaan RPS yang memuat minimal: nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu, CPL, kemampuan akhir, bahan kajian, metode, waktu, pengalaman belajar, kriteria penilaian, dan daftar referensi	Dokumen SPMI UIN STS Jambi.	Persentase RPS yang memenuhi seluruh komponen standar minimum	100% dokumen RPS memenuhi seluruh komponen standar minimum (2026).			LPM melaksanakan monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap kualitas RPS.
5	Program studi harus memastikan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar yang terencana	Dokumen SPMI UIN STS Jambi.	Persentase mata kuliah yang dilaksanakan sesuai RPS berdasarkan monitoring semester	Minimal 90% mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan RPS (2026).			Ketua Program Studi memantau kesesuaian pelaksanaan perkuliahan riil dengan rencana di RPS.
6	Dosen dalam proses pembelajaran yang terkait	Permendikisaintek 39/2025.	Persentase mata kuliah terkait penelitian yang	100% pembelajaran terkait penelitian mengacu pada			Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
	penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian yang telah ditetapkan		mengacu pada Standar Penelitian	Standar Penelitian (2026).			kebijakan sinkronisasi Standar Proses dan Standar Penelitian.
7	Program studi harus memfasilitasi pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran melalui blended learning, e-learning, atau platform LMS	Transformasi Digital UIN STS Jambi.	Persentase mata kuliah yang menggunakan platform digital/LMS dalam proses pembelajaran	Minimal 60% mata kuliah menggunakan platform digital atau LMS (2026).			Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan kebijakan pembelajaran berbasis teknologi di seluruh prodi.
8	Proses pembelajaran harus mengintegrasikan nilai-nilai Islam (transintegrasi) dalam setiap mata kuliah sesuai relevansinya dengan paradigma Transintegrasi Ilmu UIN STS Jambi	Paradigma Transintegrasi Ilmu.	Persentase mata kuliah yang memuat integrasi nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran	Minimal 30% mata kuliah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajarannya (2026).	Program studi memiliki kelas internasional atau mata kuliah bilingual.	Minimal 1 kelas internasional atau 5 mata kuliah bilingual per prodi (2027).	Dosen menyisipkan nilai-nilai keislaman yang relevan dalam proses interaksi pembelajaran.
9	Program studi harus menyediakan mekanisme pembimbingan akademik yang efektif bagi setiap mahasiswa sepanjang masa studi	Renstra UIN STS Jambi 2025-2029.	Persentase mahasiswa yang mendapatkan bimbingan akademik minimal 4 kali per semester	100% mahasiswa mendapatkan bimbingan akademik minimal 4 kali per semester (2026).	Program studi memiliki program pertukaran mahasiswa yang aktif dan terstruktur.	Minimal 5 mahasiswa per prodi per tahun mengikuti program pertukaran (2026).	Ketua Program Studi memantau efektivitas dan keteraturan proses pembimbingan akademik.
10	Dosen harus memenuhi kehadiran minimal 75% pertemuan dalam satu semester; jumlah pertemuan minimal 14 kali ditambah UTS dan UAS dalam satu semester	Kalender Akademik.	Persentase dosen yang memenuhi standar kehadiran dan jumlah pertemuan per semester	100% dosen memenuhi standar minimal kehadiran dan jumlah pertemuan (2026).			Dekan memantau rekapitulasi kehadiran dosen dan memastikan kualitas pembelajaran di Fakultas.
11	Program studi harus memastikan beban belajar terstruktur dan terukur sesuai ketentuan SKS yang berlaku untuk setiap mata kuliah	Permendiktisaintek 39/2025.	Persentase mata kuliah yang memiliki beban belajar terukur sesuai SKS	100% mata kuliah memiliki beban belajar yang terukur sesuai standar SKS (2026).			Ketua Program Studi melakukan evaluasi berkala terhadap beban kerja mahasiswa di setiap mata kuliah.
12	Program studi harus menerapkan berbagai metode pembelajaran inovatif seperti project-based learning, problem-based learning, dan case-based learning sesuai karakteristik mata kuliah	Permendiktisaintek 39/2025.	Persentase mata kuliah yang menggunakan minimal 2 metode pembelajaran inovatif	Minimal 50% mata kuliah menerapkan minimal 2 metode pembelajaran inovatif (2027).			LPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penerapan metode inovatif.

6. Dokumen Terkait

- a. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- b. Renstra UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2025-2029
- c. Panduan Penyusunan RPS Program Studi
- d. Panduan Pembelajaran Daring/Blended Learning
- e. Dokumen SPMI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- f. Kalender Akademik UIN STS Jambi

7. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. PerBAN-PT No. 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
- d. PerBAN-PT No. 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Pendahuluan

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan bagian dari Standar Proses dalam kerangka SN Dikti berdasarkan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025. Penilaian pembelajaran berfungsi untuk mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara akuntabel, transparan, dan berkesinambungan. Penilaian yang berkualitas merupakan instrumen utama dalam memastikan bahwa proses pendidikan menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan berdaya saing.

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menetapkan standar penilaian yang tidak hanya memenuhi SN Dikti, tetapi juga mendorong penerapan penilaian berbasis kompetensi dan authentic assessment yang selaras dengan kebutuhan industri, standar IAPT 4.1, dan tuntutan akreditasi internasional. Sistem penilaian yang baik harus mencerminkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian dari tata kelola perguruan tinggi yang baik.

2. Rasional

- a. Penilaian yang berkualitas merupakan instrumen utama dalam memastikan ketercapaian CPL sebagaimana diamanatkan Permendiktisaintek No. 39/2025.
- b. IAPT 4.1 (PerBAN-PT No. 35/2025) menempatkan sistem penilaian yang sahih, objektif, dan akuntabel sebagai indikator penting mutu perguruan tinggi.
- c. Sistem penilaian yang transparan dan berkeadilan mendukung tata kelola perguruan tinggi yang baik dan melindungi hak-hak mahasiswa.

- d. Authentic assessment diperlukan untuk memastikan lulusan mampu menerapkan kompetensinya dalam situasi nyata sesuai kebutuhan dunia kerja.
- e. Konsistensi dan standardisasi sistem penilaian antar program studi diperlukan untuk menjaga mutu dan kredibilitas lulusan UIN STS Jambi.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Dekan/Direktur Pascasarjana
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen
- e. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- f. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni

4. Definisi Istilah

- a. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa terhadap CPL yang telah ditetapkan.
- b. Authentic Assessment adalah penilaian yang mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan pada situasi nyata atau simulasi situasi nyata.
- c. Penilaian Formatif adalah penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan meningkatkan kualitas belajar.
- d. Penilaian Sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa secara keseluruhan.
- e. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah besaran yang menggambarkan hasil belajar mahasiswa dalam satu semester, dihitung dari nilai seluruh mata kuliah yang ditempuh.
- f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah besaran yang menggambarkan hasil belajar mahasiswa kumulatif dari awal hingga semester terakhir yang telah ditempuh.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	Dosen harus melakukan penilaian yang memenuhi prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan secara terintegrasi	Permendiktisaintek 39/2025	Persentase dosen yang menerapkan prinsip penilaian yang memenuhi 5 prinsip sesuai SN Dikti berdasarkan evaluasi	100% dosen menerapkan prinsip penilaian standar secara konsisten (2026).	Program studi menerapkan sistem penilaian berbasis portofolio secara longitudinal.	Persentase prodi yang menerapkan portfolio assessment $\geq 50\%$.	Dosen merancang instrumen penilaian yang objektif dan transparan dalam setiap mata kuliah.
2	Penilaian harus mencakup aspek proses (formative assessment) dan hasil (summative assessment) pembelajaran secara seimbang	PerBAN-PT 35/2025 (IAPT 4.1)	Persentase mata kuliah yang menerapkan penilaian formatif dan sumatif sesuai RPS	100% mata kuliah menggunakan minimal dua teknik penilaian yang variatif (2026).			Ketua Program Studi memastikan variasi teknik penilaian telah tercantum dalam RPS seluruh dosen.
3	Teknik penilaian harus mencakup minimal: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan/atau angket sesuai relevansinya dengan CPL	Permendiktisaintek 39/2025	Persentase mata kuliah yang menggunakan teknik penilaian bervariasi (minimal 2 teknik)	100% instrumen penilaian memiliki keselarasan dengan indikator CPL (2026).			LPM melakukan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap validitas instrumen penilaian setiap semester.
4	Dosen harus melakukan penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang telah ditetapkan dalam RPS	Dokumen SPMI UIN STS Jambi.	Persentase dosen yang melakukan penilaian sesuai RPS berdasarkan monitoring program studi	100% penilaian mencakup aspek proses dan hasil secara proporsional (2026).			Dosen menyusun rubrik penilaian yang mencakup aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
5	Dosen harus memberikan umpan balik yang konstruktif dan kesempatan mahasiswa untuk mempertanyakan atau mengajukan sanggahan atas hasil penilaian	Dokumen SPMI UIN STS Jambi.	Persentase dosen yang memberikan umpan balik dan membuka ruang sanggah penilaian	100% dosen menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan objektif (2026).			Ketua Program Studi memverifikasi penggunaan rubrik dalam setiap penilaian yang dilakukan dosen.
6	Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel, transparan, dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang	Statuta UIN STS Jambi.	Persentase dosen yang mendokumentasikan penilaian secara digital dan dapat diverifikasi	100% nilai mahasiswa diumumkan tepat waktu secara transparan (2026).			Biro Akademik memastikan pengelolaan nilai terintegrasi dalam sistem informasi secara akurat.
7	Kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam mata kuliah dinyatakan dalam kisaran: A (sangat baik/4,00), B	Permendiktisaintek 39/2025	Ketersediaan pedoman kualifikasi keberhasilan yang disosialisasikan kepada seluruh	Minimal 80% dosen memberikan umpan balik konstruktif atas hasil penilaian (2026).			Dosen menyediakan waktu khusus untuk mendiskusikan hasil penilaian sebagai umpan balik.

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
	(baik/3,00), C (cukup/2,00), D (kurang/1,00), E (sangat kurang/0)		mahasiswa				
8	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran selesai sesuai rencana pembelajaran	Kalender Akademik UIN STS Jambi	Persentase mata kuliah yang mengumumkan hasil penilaian tepat waktu sesuai kalender akademik	100% dosen melakukan sosialisasi standar penilaian di awal semester (2026).			Dekan memantau pelaksanaan kontrak perkuliahan dan sosialisasi standar penilaian di fakultas.
9	Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dengan $IPK \geq 2,75$; program magister dan doktor $IPK \geq 3,20$	Pedoman Akademik UIN STS Jambi	Persentase mahasiswa yang lulus dengan IPK sesuai standar minimum per jenjang	Minimal 90% mahasiswa lulus mata kuliah dengan nilai memenuhi standar (2026).	Rata-rata IPK lulusan program sarjana menunjukkan peningkatan yang konsisten.	Rata-rata IPK lulusan program sarjana $\geq 3,20$.	Program Studi melakukan evaluasi terhadap mata kuliah dengan tingkat ketidakkulusan tinggi.
10	Kelulusan program sarjana dapat diberikan predikat: memuaskan ($IPK 2,75-3,00$), sangat memuaskan ($IPK 3,01-3,50$), dan pujian/cum laude ($IPK > 3,50$ dengan masa studi normal)	Permendiktisaintek 39/2025.	Ketersediaan pedoman kelulusan dan predikat yang disosialisasikan kepada seluruh stakeholder	100% lulusan pascasarjana memenuhi standar publikasi ilmiah (2026).	Rata-rata IPK lulusan program magister menunjukkan pencapaian yang unggul.	Rata-rata IPK lulusan program magister $\geq 3,50$.	Direktur Pascasarjana menetapkan kebijakan ketat terkait standar penilaian tesis/disertasi.
11	Program studi menerapkan authentic assessment yang mengukur kemampuan mahasiswa dalam situasi nyata atau simulasi nyata yang relevan dengan profil lulusan	Statuta UIN STS Jambi.	Persentase mata kuliah yang menerapkan authentic assessment	100% program studi memiliki prosedur keberatan nilai yang aktif (2026).	Program studi memiliki sistem informasi penilaian yang terintegrasi dan akuntabel.	Tersedianya sistem informasi penilaian yang dapat diakses 100% pemangku kepentingan.	Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan kebijakan dan panduan prosedur keberatan nilai.
12	Hasil penilaian CPL dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang terdokumentasi dalam Sistem Informasi Akademik	Renstra UIN STS Jambi 2025-2029.	Ketersediaan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) yang menampilkan IPS dan IPK secara real-time	100% prodi melakukan evaluasi pembelajaran berbasis hasil penilaian semesteran (2026).			LPM melakukan evaluasi berkala terhadap pemanfaatan hasil penilaian untuk perbaikan mutu.

6. Dokumen Terkait

- a. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- b. Renstra UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2025-2029
- c. Panduan Penilaian Pembelajaran Program Studi
- d. Pedoman Kualifikasi Keberhasilan dan Kelulusan Mahasiswa
- e. Dokumen SPMI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

7. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. PerBAN-PT No. 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
- d. PerBAN-PT No. 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi

E. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Pendahuluan

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan bagian dari Standar Masukan dalam kerangka SN Dikti Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025. Kualitas dosen dan tenaga kependidikan merupakan faktor determinan dalam pencapaian mutu pendidikan tinggi. Dosen tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai ilmuwan, peneliti, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan bangsa.

Standar ini menetapkan kriteria minimal kualifikasi, kompetensi, beban kerja, dan pengembangan dosen serta tenaga kependidikan, sekaligus mendorong UIN STS Jambi untuk melampaui standar minimal dalam rangka meraih Status Terakreditasi Unggul (IAPT 4.1). UIN STS Jambi berkomitmen untuk memiliki dosen yang tidak hanya memenuhi standar kualifikasi, tetapi juga aktif dalam penelitian, pengabdian, dan memiliki rekognisi nasional maupun internasional.

2. Rasional

- a. Kualitas dosen dan tenaga kependidikan merupakan faktor kunci dalam implementasi kurikulum yang bermutu dan pencapaian CPL.
- b. Permendikisaintek No. 39/2025 menegaskan standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai bagian integral dari Standar Masukan yang harus melampaui SN Dikti.
- c. IAPT 4.1 menjadikan profil dosen (kualifikasi, kompetensi, produktivitas riset, rekognisi internasional) sebagai indikator penting penentu status akreditasi.

- d. Pengembangan kompetensi dosen secara berkelanjutan diperlukan untuk menghadapi perubahan teknologi dan tuntutan pembelajaran abad ke-21.
- e. Kebutuhan dosen dengan rekognisi internasional sejalan dengan target Renstra UIN STS Jambi 2025-2029 untuk meraih akreditasi internasional.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
- c. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
- d. Biro Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
- e. Dekan/Direktur Pascasarjana
- f. Ketua Program Studi
- g. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

4. Definisi Istilah

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, meliputi pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi.
- c. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satu perguruan tinggi dan memiliki NIDN aktif.
- d. Rasio Dosen-Mahasiswa adalah perbandingan jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa aktif dalam satu program studi.
- e. Beban Kerja Dosen (BKD) adalah tugas utama dosen yang meliputi kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilaporkan setiap semester.
- f. Rekognisi Internasional adalah pengakuan atas kompetensi dan kontribusi dosen di tingkat internasional, meliputi narasumber internasional, reviewer jurnal internasional, anggota asosiasi internasional, atau penerima penghargaan internasional.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	Dosen tetap program studi harus memiliki kualifikasi akademik minimal S2 (magister) sesuai bidang ilmu; untuk program S3 wajib bergelar doktor (S3)	Permendiktisaintek 39/2025.	Persentase dosen tetap yang memiliki kualifikasi minimal S2 sesuai bidang ilmu	100% dosen tetap memiliki kualifikasi minimal S2 sesuai bidang ilmu (2026).	Perguruan tinggi memiliki dosen dengan gelar doktor dari perguruan tinggi luar negeri bereputasi.	Minimal 15% dosen memiliki gelar doktor dari perguruan tinggi luar negeri (2026).	Dekan/Direktur memastikan pemenuhan kualifikasi dosen tetap di level Fakultas/Pascasarjana.
2	Program studi harus memiliki rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang memenuhi standar: 1:25 untuk program sains/teknik, 1:30 untuk ilmu sosial dan humaniora	IAPT 4.1 (PerBAN-PT 35/2025).	Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa aktif per program studi	Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa maksimal 1:30 (2026).			Dekan/Direktur memastikan pemenuhan rasio dosen-mahasiswa di level Fakultas/Pascasarjana.
3	Dosen tetap program studi harus memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli; untuk program S2 minimal Lektor; untuk program S3 minimal Lektor Kepala/Guru Besar	Permendiktisaintek 39/2025.	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan akademik sesuai jenjang program studi	Minimal 80% dosen memiliki jabatan akademik sesuai jenjang program studi (2026).	Perguruan tinggi memiliki Guru Besar yang aktif dalam kegiatan tridharma dan pengembangan keilmuan.	Memiliki minimal 10 orang Guru Besar aktif pada tahun 2027.	Wakil Rektor II menetapkan kebijakan pengembangan dan evaluasi kinerja dosen.
4	Setiap dosen tetap harus memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang aktif dan terdaftar pada sistem nasional	Data PDDIKTI dan SISTER.	Persentase dosen yang memiliki NIDN/NIDK aktif di PDDIKTI	100% dosen memiliki NIDN atau NIDK yang terdaftar aktif di PDDIKTI (2026).			Biro AUPKK memfasilitasi administrasi data dosen pada sistem nasional secara berkala.
5	Dosen harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS per semester, termasuk kewajiban penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD).	Persentase dosen yang memenuhi BKD minimal 12 SKS dan laporan BKD yang terverifikasi	100% dosen memenuhi dan melaporkan BKD minimal 12 SKS secara terverifikasi (2026).	Dosen memperoleh hibah penelitian kompetitif dari sumber eksternal.	Minimal 20% dosen memperoleh hibah penelitian dari sumber eksternal (2026).	LPPM mendorong dan memfasilitasi produktivitas penelitian dan pengabdian dosen.
6	Perguruan tinggi harus memastikan persentase dosen tetap yang memiliki sertifikasi pendidik (Sertifikat Dosen/Serdos) terus meningkat	UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.	Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik (Serdos)	Minimal 60% dosen tetap telah memiliki sertifikasi pendidik/Serdos (2026).			Biro AUPKK memfasilitasi program sertifikasi dosen secara terencana.
7	Perguruan tinggi harus memfasilitasi pengembangan kompetensi dosen secara berkelanjutan: pelatihan	Renstra UIN STS 2025-2029.	Persentase dosen yang mengikuti program pengembangan kompetensi minimal 1	Minimal 70% dosen mengikuti program pengembangan kompetensi setiap tahun (2026).	Dosen mengikuti program sabbatical leave, post-doctoral, atau research fellowship luar negeri.	Minimal 2 dosen per tahun mengikuti program riset di luar negeri (2026).	Biro AUPKK memfasilitasi program pengembangan kompetensi dosen secara berkala.

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
	pedagogik, metodologi penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat		kali per tahun				
8	Perguruan tinggi harus memiliki dosen dengan rekognisi internasional sebagai narasumber, reviewer jurnal internasional, atau anggota asosiasi ilmiah internasional	Renstra UIN STS 2025-2029.	Persentase dosen yang memiliki rekognisi internasional	Minimal 10% dosen memiliki rekognisi tingkat internasional (2027).			LPPM memfasilitasi peningkatan rekognisi nasional dan internasional bagi dosen.
9	Perguruan tinggi harus memiliki dosen dengan publikasi pada jurnal internasional bereputasi (Scopus/Web of Science) secara konsisten	IAPT 4.1 (PerBAN-PT 35/2025).	Jumlah publikasi internasional bereputasi per tahun dari seluruh dosen	Menghasilkan minimal 20 artikel di jurnal internasional bereputasi per tahun (2027).			LPPM memfasilitasi produktivitas publikasi ilmiah dosen pada jurnal bereputasi.
10	Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya serta mengikuti pengembangan profesi secara berkala	UU No. 12 Tahun 2012.	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi sesuai bidang tugas	Minimal 70% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi (2026).			Biro AUPKK menetapkan kebijakan rekrutmen dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan.
11	Perguruan tinggi harus memiliki program pengembangan tenaga kependidikan yang terencana, berkesinambungan, dan terdokumentasi dengan baik	Program Pengembangan Dosen & Tendik.	Tersedianya program pengembangan tenaga kependidikan yang terdokumentasi dan dilaksanakan secara konsisten	Tersedianya dokumen program dan bukti pelaksanaan pengembangan tenaga kependidikan (2026).			Biro AUPKK memfasilitasi program pengembangan profesi bagi tenaga kependidikan.
12	Dosen yang mengajar di program S2 dan S3 harus aktif dalam kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah minimal satu karya per tahun	Permendiktisaintek 39/2025.	Persentase dosen S2/S3 yang aktif meneliti dan mempublikasikan hasil riset per tahun	Minimal 80% dosen pascasarjana aktif meneliti dan mempublikasikan karya ilmiah per tahun (2026).	Perguruan tinggi memiliki sistem penilaian dosen yang diakui mitra atau lembaga internasional.	Minimal 1 prodi memiliki sistem penilaian dosen yang diakui internasional (2028).	LPM melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar melalui AMI setiap tahun.

6. Dokumen Terkait

- a. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- b. Renstra UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2025-2029
- c. Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)
- d. Program Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e. Dokumen SPMI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- f. Data Dosen di PDDIKTI dan SISTER

7. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. PerBAN-PT No. 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- f. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan PTKI.

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Pendahuluan

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan bagian dari Standar Masukan dalam kerangka SN Dikti Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025. Perkembangan era industri 4.0 dan society 5.0 telah membawa perubahan fundamental pada kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan tinggi. Transformasi digital, lahirnya platform pembelajaran digital, perpustakaan digital, dan laboratorium berbasis teknologi informasi menjadi keniscayaan bagi perguruan tinggi yang ingin bertahan dan berkembang.

Standar ini menetapkan kriteria minimal sarana dan prasarana pembelajaran yang sekaligus mendorong UIN STS Jambi untuk melampaui standar minimal guna mendukung pencapaian Status Terakreditasi Unggul. UIN STS Jambi berkomitmen menyediakan infrastruktur yang tidak hanya memadai secara kuantitas, tetapi juga modern, aksesibel, inklusif, dan ramah lingkungan untuk menunjang seluruh aktivitas akademik dan non-akademik civitas akademika.

2. Rasional

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, modern, dan mudah diakses merupakan instrumen vital dalam mendukung keberhasilan pencapaian CPL.

- b. IAPT 4.1 (PerBAN-PT No. 35/2025) menjadikan kualitas dan kecukupan sarana prasarana sebagai salah satu indikator penentu status akreditasi.
- c. Transformasi digital menuntut ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang handal untuk mendukung pembelajaran daring dan blended learning.
- d. Aksesibilitas dan inklusivitas sarana prasarana merupakan bagian dari komitmen universitas terhadap kesetaraan hak dan pendidikan berkeadilan.
- e. Keberlanjutan (sustainability) dalam pengelolaan sarana prasarana sejalan dengan komitmen global terhadap lingkungan hidup dan SDGs.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
- c. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian
- d. Dekan/Direktur Pascasarjana
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- f. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

4. Definisi Istilah

- a. Sarana Pembelajaran adalah segala peralatan, media, dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran, termasuk perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, dan buku/sumber belajar.
- b. Prasarana Pembelajaran adalah segala fasilitas dasar yang secara tidak langsung mendukung jalannya proses pembelajaran, meliputi lahan, gedung, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas umum kampus.
- c. Sistem Informasi Akademik (SIKAD) adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola seluruh proses administrasi akademik secara terintegrasi.
- d. Learning Management System (LMS) adalah platform digital yang digunakan untuk mengelola, mendistribusikan, dan memantau proses pembelajaran secara daring.
- e. Smart Campus adalah konsep kampus yang mengintegrasikan teknologi digital (IoT, big data, AI) dalam pengelolaan fasilitas, layanan, dan proses pembelajaran.
- f. Aksesibilitas Universal adalah prinsip perancangan sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, tanpa memerlukan adaptasi khusus.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	Universitas harus menyediakan sarana pembelajaran yang memadai: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku/sumber belajar, dan perlengkapan lain sesuai kebutuhan program studi	- UU 12/2012; - Permendiktisaintek 39/2025.	Ketersediaan daftar inventaris sarana pembelajaran yang lengkap, mutakhir, dan diperbarui setiap tahun	100% ketersediaan lahan sesuai rencana induk pengembangan (2026).	Universitas memiliki green campus infrastructure yang mendukung keberlanjutan lingkungan.	Memperoleh sertifikasi atau rekognisi sebagai Green Campus (2028).	Wakil Rektor II menetapkan kebijakan pemanfaatan dan pengembangan lahan kampus.
2	Universitas harus menyediakan prasarana pembelajaran yang memadai: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, studio, dan sarana olahraga sesuai kebutuhan	- Standar Sarpras PT - IAPT 4.1.	Rasio luas ruang kelas terhadap mahasiswa minimal 2 m ² per mahasiswa	100% ruang kuliah memenuhi standar luas dan fasilitas minimal (2026).	Universitas memiliki smart classroom infrastructure untuk mendukung transformasi digital.	Tersedia minimal 1 smart classroom di setiap fakultas (2027).	Dekan memastikan kualitas, pemeliharaan, dan kecukupan ruang kelas di tingkat fakultas.
3	Universitas harus menyediakan sistem informasi terintegrasi yang mendukung pembelajaran, administrasi akademik, penelitian, dan pengabdian (SIKAD, LMS, e-Library)	UU 43/2007 tentang Perpustakaan.	Ketersediaan dan aksesibilitas SIKAD, LMS, dan e-Library yang terintegrasi dan dapat diakses 24 jam	Tersedia minimal 400 judul buku teks per prodi dalam format cetak atau digital (2026).	Perpustakaan memiliki akses ke database jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS).	Akses aktif ke minimal 3 database jurnal internasional bereputasi (2026).	Kepala Unit Perpustakaan mengelola dan memutakhirkan koleksi pustaka digital dan cetak.
4	Universitas harus menyediakan jaringan internet yang memadai (bandwidth) untuk mendukung pembelajaran daring di seluruh area kampus	Permendiktisaintek 39/2025.	Bandwidth internet minimal 10 Mbps per 50 mahasiswa; cakupan WiFi 100% area kampus	100% laboratorium memiliki peralatan praktikum dasar yang berfungsi baik (2026).			Ketua Program Studi memastikan kecukupan dan keberfungsian alat laboratorium di tingkat prodi.
5	Universitas harus menyediakan perpustakaan dengan koleksi buku, jurnal, dan sumber referensi yang memadai, termasuk akses ke database internasional bereputasi	Renstra UIN STS Jambi 2025-2029.	Jumlah judul buku per prodi minimal 100 judul; akses database internasional minimal 2 database	100% area kampus terjangkau akses internet berkecepatan tinggi secara gratis (2026).	Universitas memiliki pusat data (data center) yang handal dengan standar keamanan tinggi.	Tersedianya data center yang memenuhi standar keamanan ISO 27001 (2027).	Unit TIK mengelola infrastruktur jaringan dan pusat data untuk mendukung e-learning.
6	Universitas harus memastikan semua sarana dan prasarana dalam kondisi layak pakai, berfungsi baik, dan dipelihara secara rutin dan terjadwal	UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Persentase sarana prasarana yang dalam kondisi baik berdasarkan hasil audit berkala	Minimal 50% gedung lama dan 100% gedung baru ramah bagi penyandang disabilitas (2026).			Wakil Rektor II memastikan desain bangunan memenuhi standar inklusivitas.
7	Universitas harus menyediakan sarana prasarana pendukung yang aksesibel bagi mahasiswa	Statuta UIN STS Jambi.	Tersedianya fasilitas aksesibilitas bagi	100% fasilitas umum (masjid, klinik, sarana olahraga) tersedia dan berfungsi			Wakil Rektor III mengoordinasikan penyediaan sarana bakat

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
	penyandang disabilitas (aksesibilitas universal) di seluruh gedung		mahasiswa difabel (ramp, lift, toilet khusus) di seluruh gedung utama	optimal (2026).			minat mahasiswa.
8	Universitas harus menyediakan laboratorium yang memadai sesuai kebutuhan program studi dengan peralatan yang mutakhir dan berstandar	Peraturan Pemerintah 50/2012 (K3).	Persentase prodi yang memiliki laboratorium sesuai standar dan beroperasi secara optimal	100% gedung memiliki perangkat keamanan dan jalur evakuasi sesuai standar K3 (2026).			LPM melakukan audit sarana prasarana secara berkala untuk memastikan kepatuhan standar K3.
9	Universitas harus menyediakan fasilitas belajar mandiri yang memadai, termasuk ruang baca, akses e-journal, dan e-book yang dapat diakses oleh seluruh civitas akademika	Standar Masukan SN Dikti.	Jumlah terminal komputer perpustakaan minimal 1 unit per 50 mahasiswa; akses e-library tersedia	100% dosen tetap memiliki ruang kerja atau fasilitas kerja yang memadai (2026).			Dekan mengatur distribusi dan kelayakan ruang kerja dosen dan tendik di fakultas.
10	Universitas harus menyediakan fasilitas pendukung kehidupan kampus yang representatif: masjid, kantin, klinik kesehatan, dan ruang konseling mahasiswa	Dokumen SPMI UIN STS Jambi	Tersedianya fasilitas pendukung kehidupan kampus yang memadai dan representatif	100% sarana prasarana dipelihara secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan (2026).			LPM memonitor efektivitas pemeliharaan sarana melalui Audit Mutu Internal (AMI) sarpras.

6. Dokumen Terkait

- a. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- b. Renstra UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2025-2029
- c. Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- d. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sarana Prasarana
- e. Dokumen SPMI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- f. Laporan Audit Sarana dan Prasarana

7. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. PerBAN-PT No. 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Pendahuluan

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan bagian dari Standar Masukan dalam kerangka SN Dikti Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025. Pengelolaan pembelajaran yang baik mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan.

Permendikisaintek No. 39/2025 menekankan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual, perundungan, serta intoleransi. Standar ini juga selaras dengan IAPT 4.1 yang menjadikan tata kelola pembelajaran sebagai salah satu kriteria penentu mutu institusi. UIN STS Jambi berkomitmen membangun sistem pengelolaan pembelajaran yang efektif, efisien, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan melalui siklus PPEPP.

2. Rasional

- a. Pengelolaan pembelajaran yang efektif dan efisien merupakan prasyarat ketercapaian seluruh standar mutu lainnya dalam kerangka SPMI.
- b. Permendikisaintek No. 39/2025 menekankan pentingnya tata kelola yang transparan, akuntabel, inklusif, dan menjunjung tinggi etika akademik.
- c. IAPT 4.1 menilai efektivitas sistem pengelolaan pembelajaran sebagai bagian dari penilaian mutu institusi yang komprehensif.

- d. Sistem informasi akademik yang terintegrasi diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan pelaporan yang akurat.
- e. Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) yang konsisten menjamin perbaikan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
- c. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
- d. Dekan/Direktur Pascasarjana
- e. Ketua Program Studi
- f. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

4. Definisi Istilah

- a. Pengelolaan Pembelajaran adalah keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembelajaran di tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi sendiri untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
- c. Siklus PPEPP adalah siklus pengelolaan mutu yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar secara berkesinambungan.
- d. Tracer Study adalah studi penelusuran jejak alumni yang dilakukan untuk mengetahui relevansi pendidikan yang diterima dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.
- e. PD Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) adalah sistem informasi nasional yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia.
- f. Dashboard Mutu adalah sistem visualisasi data berbasis digital yang menampilkan indikator kinerja utama secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	Universitas harus memiliki dokumen kebijakan, manual, dan SOP pengelolaan pembelajaran yang lengkap, mutakhir, dan disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika	Permendiktisaintek 39/2025; Renstra UIN STS Jambi	Ketersediaan dokumen kebijakan, manual, dan SOP pengelolaan pembelajaran yang lengkap dan diperbarui	100% unit kerja memiliki rencana operasional yang mendukung mutu pembelajaran (2026).	Universitas menerapkan sistem manajemen mutu yang tersertifikasi internasional (ISO 9001 atau 21001).	Tersedianya sertifikasi ISO 9001:2015 atau ISO 21001:2018 yang aktif (2027).	Wakil Rektor I menetapkan kebijakan pengelolaan pembelajaran yang selaras dengan visi-misi.
2	Program studi harus menyusun rencana pembelajaran semester (jadwal, RPS, kalender akademik) sebelum perkuliahan dimulai sesuai kalender akademik universitas	Statuta UIN STS Jambi.	Persentase prodi yang memiliki jadwal perkuliahan, RPS lengkap, dan kalender akademik sebelum semester dimulai	Skor kepuasan tata kelola program studi minimal "Baik" (skor ≥ 3.00) (2026).	-	-	Dekan memastikan efektivitas struktur organisasi dan tata kelola di tingkat fakultas dan prodi.
3	Universitas harus menyelenggarakan sistem informasi akademik yang terintegrasi, mudah diakses, akurat, dan mendukung pengelolaan pembelajaran secara menyeluruh	Permendiktisaintek 39/2025.	Ketersediaan SIAKAD yang terintegrasi, tingkat akurasi data $\geq 95\%$, dan dapat diakses 24 jam	100% unit layanan pencegahan kekerasan berfungsi aktif di seluruh kampus (2026).	Universitas memiliki program perlindungan kesejahteraan mental dan kesehatan bagi mahasiswa/staf.	Tersedianya pusat layanan kesehatan mental dan kesejahteraan (2026).	Wakil Rektor III mengoordinasikan program inklusivitas dan perlindungan warga kampus.
4	Universitas harus memiliki mekanisme penanganan pengaduan mahasiswa terkait pengelolaan pembelajaran yang responsif, transparan, dan ditindaklanjuti tepat waktu	Transformasi Digital UIN STS Jambi	Tersedianya mekanisme pengaduan dan persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dalam 7 hari kerja	100% data akademik terkelola secara digital, akurat, dan terintegrasi dalam SIAKAD (2026).	Universitas memiliki dashboard mutu digital yang dapat diakses secara real-time oleh pimpinan.	Tersedianya dashboard mutu yang dapat diakses real-time oleh unit terkait (2026).	UTIPD mengembangkan dan mengelola sistem informasi akademik yang terintegrasi dan andal.
5	Universitas harus menerapkan kebijakan akademik yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi sesuai Permendiktisaintek No. 39/2025	Dokumen SPMI UIN STS Jambi.	Tersedianya kebijakan, SOP, dan bukti penerapan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan	100% SOP pembelajaran tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh civitas akademika (2026).	-	-	LPM menyusun dan memutakhirkan Manual serta SOP pembelajaran secara berkala.
6	Universitas harus melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala	IAPT 4.1 (PerBAN-PT 35/2025).	Tersedianya laporan monitoring evaluasi	100% mata kuliah telah dievaluasi oleh mahasiswa pada setiap akhir semester	-	-	LPM melakukan monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal (AMI) secara rutin.

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
	(minimal satu kali per semester) dan menindaklanjuti hasilnya secara terukur		pembelajaran per semester dan bukti tindak lanjut yang terdokumentasi	(2026).			
7	Program studi harus melakukan evaluasi kurikulum dan proses pembelajaran secara berkala dengan melibatkan alumni, pengguna lulusan, dan pemangku kepentingan lainnya	Permendiktisaintek 39/2025.	Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum yang melibatkan alumni, pengguna lulusan, dan stakeholder	100% temuan audit mutu internal telah ditindaklanjuti oleh program studi (2026).	-	-	Ketua Program Studi melaksanakan perbaikan kualitas pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi.
8	Universitas harus mengelola dan melaporkan data mutu pembelajaran yang terintegrasi dengan PD Dikti secara akurat dan tepat waktu	IAPT 4.1 (PerBAN-PT 35/2025).	Tingkat keakuratan dan ketepatan waktu pelaporan data ke PD Dikti	Minimal 50% lulusan berpartisipasi dalam tracer study dengan masa tunggu kerja < 6 bulan (2026).	Tracer study dilaksanakan rutin dan hasilnya digunakan sebagai basis kebijakan pengembangan prodi.	100% prodi melaksanakan tracer study rutin minimal 1 kali per tahun (2026).	Korpus Survey, Tracer Study dan Pengembangan Karir Alumni mengoordinasikan pelaksanaan tracer study dan pemanfaatan hasilnya bagi prodi.
9	Universitas harus memiliki sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang berjalan secara konsisten dengan siklus PPEPP di seluruh unit pengelola pembelajaran	Standar Pembiayaan SN Dikti.	Tersedianya laporan SPMI (PPEPP) yang diimplementasikan di seluruh unit dengan bukti tindak lanjut	100% realisasi anggaran operasional pembelajaran terpenuhi sesuai rencana (2026).	-	-	Wakil Rektor II memastikan ketersediaan dan transparansi anggaran pembelajaran.
10	Universitas harus menerapkan tata kelola pembelajaran yang memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainability) dan tanggung jawab sosial institusi	Statuta UIN STS Jambi.	Tersedianya kebijakan dan program yang mencerminkan komitmen terhadap sustainability dalam pengelolaan pembelajaran	Setiap prodi menyelenggarakan minimal 2 kegiatan ilmiah/diskusi akademik per semester (2026).	-	-	Dosen berkontribusi aktif dalam menciptakan atmosfer akademik yang kondusif melalui forum ilmiah.

6. Dokumen Terkait

- a. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- b. Renstra UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2025-2029
- c. Manual dan SOP Pengelolaan Pembelajaran
- d. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
- e. Dokumen SPMI dan Laporan Audit Mutu Internal
- f. Laporan Tracer Study Lulusan

7. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. PerBAN-PT No. 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
- d. ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems
- e. ISO 21001:2018 tentang Educational Organizations Management Systems

H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Pendahuluan

Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan bagian dari Standar Masukan dalam kerangka SN Dikti Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025. Pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan merupakan prasyarat utama penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu. Standar ini menetapkan kriteria minimal pembiayaan pembelajaran, mulai dari investasi, biaya operasional, sampai mekanisme penjaminan keberlanjutan pembiayaan.

Sejalan dengan amanat Permendikisaintek No. 39/2025, standar pembiayaan UIN STS Jambi dirancang tidak hanya memenuhi SN Dikti, tetapi juga melampaui standar minimal untuk mendukung pencapaian keunggulan institusi. Diversifikasi sumber pembiayaan, transparansi pengelolaan keuangan, dan efisiensi penggunaan anggaran menjadi pilar utama dalam memastikan keberlanjutan dan mutu penyelenggaraan pendidikan di UIN STS Jambi.

2. Rasional

- a. Kecukupan pembiayaan merupakan enabler bagi terpenuhinya standar-standar mutu lainnya dalam seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- b. Diversifikasi sumber pembiayaan menjadi kebutuhan strategis untuk mengurangi ketergantungan pada sumber tunggal dan memastikan keberlanjutan program.
- c. IAPT 4.1 menilai kecukupan, efisiensi, dan transparansi pembiayaan sebagai indikator penting mutu institusi.

- d. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan bagian dari tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance).
- e. Pembiayaan berbasis kinerja (performance-based budgeting) diperlukan untuk memastikan alokasi anggaran mendukung pencapaian target mutu yang ditetapkan.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
- c. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian
- d. Dekan/Direktur Pascasarjana
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- f. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

4. Definisi Istilah

- a. Pembiayaan Pembelajaran adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi, mencakup biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pengembangan.
- b. Biaya Investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, dan modal awal serta modal kerja.
- c. Biaya Operasional adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional pendidikan yang mencakup biaya personel dan biaya non-personel.
- d. Diversifikasi Sumber Pembiayaan adalah upaya penggalan dana dari berbagai sumber selain mahasiswa dan pemerintah, meliputi kerjasama industri, hibah, endowment fund, dan Income Generating Activities (IGA).
- e. Performance-Based Budgeting adalah sistem penganggaran yang menghubungkan alokasi anggaran dengan pencapaian target kinerja yang terukur dan terverifikasi.
- f. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit tertinggi yang diberikan auditor eksternal atas laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	Universitas harus menetapkan biaya pendidikan yang wajar, transparan, dan tidak memberatkan mahasiswa, serta terdapat mekanisme keringanan bagi mahasiswa tidak mampu	Permendikisaintek 39/2025.	Tersedianya kebijakan pembiayaan yang transparan dan mekanisme beasiswa/keringanan UKT yang aktif	Tersedianya dokumen kebijakan pembiayaan dan beasiswa yang aktif (2026).	Persentase mahasiswa penerima beasiswa yang tinggi untuk memastikan aksesibilitas pendidikan.	Minimal 20% mahasiswa menerima beasiswa dari berbagai sumber.	Rektor menetapkan kebijakan pembiayaan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
2	Universitas harus memiliki sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan dengan laporan keuangan yang diaudit eksternal	PP 23/2005 tentang Keuangan BLU.	Tersedianya laporan keuangan yang telah diaudit secara eksternal dengan opini yang baik	Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (2026).			Biro AUPKK memastikan pengelolaan keuangan akuntabel dan pelaporan tepat waktu.
3	Universitas harus mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan dari mahasiswa dan kementerian, minimal 10% dari total penerimaan	IAPT 4.1 (PerBAN-PT 35/2025).	Persentase pendanaan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan mahasiswa dan kementerian	Minimal 10% pendapatan berasal dari sumber eksternal (2026).	Memperoleh hibah penelitian atau pendanaan dari sumber internasional secara konsisten.	Minimal 1 hibah penelitian internasional didapatkan per tahun.	Wakil Rektor II mengupayakan diversifikasi sumber dana secara aktif.
4	Universitas harus memastikan perolehan dana dari mahasiswa tidak melebihi 40% dari total penerimaan untuk menjamin keberlanjutan dan tidak memberatkan mahasiswa	SN Dikti Permendikisaintek 39/2025.	Persentase dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total penerimaan universitas	Dana dari mahasiswa maksimal 40% dari total penerimaan (2026).	Memiliki kerjasama industri/pemerintah/internasional dengan kontribusi keuangan nyata.	Minimal 3 MoU aktif dengan kontribusi finansial terverifikasi per tahun.	Rektor menetapkan strategi untuk mendukung keberlanjutan institusi.
5	Universitas harus menyediakan dana operasional proses pembelajaran yang memadai per mahasiswa per tahun sesuai standar kelayakan pendidikan tinggi	Standar Kelayakan Pendidikan Tinggi.	Rata-rata dana operasional pembelajaran per mahasiswa per tahun	Minimal Rp 20 juta per mahasiswa per tahun (2026).			Biro AUPKK mengelola perencanaan anggaran operasional sesuai standar kebutuhan.
6	Fakultas/Pascasarjana harus memastikan realisasi investasi (SDM, sarana prasarana) memenuhi kebutuhan penyelenggaraan tridharma secara menyeluruh	IAPT 4.1 (PerBAN-PT 35/2025).	Persentase realisasi investasi yang memenuhi seluruh kebutuhan tridharma berdasarkan evaluasi tahunan	Minimal 90% kebutuhan investasi tridharma terpenuhi (2026).			Dekan/Direktur memastikan realisasi investasi di level Fakultas/Pascasarjana.

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
7	Universitas harus memastikan kecukupan dana untuk menjamin pencapaian CPL dan memiliki rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung sumber pendanaan realistis	Renstra UIN STS 2025-2029.	Tersedianya bukti sah cukup dana dan rencana pengembangan 3 tahun yang didukung sumber pendanaan	Tersedianya Dokumen Rencana Pengembangan (Rendev) yang didukung pendanaan (2026).	Memiliki endowment fund (dana abadi) untuk keberlanjutan program beasiswa.	Tersedianya endowment fund sesuai nilai target dalam RIP (2027).	Wakil Rektor Bidang Administrasi menetapkan strategi pembiayaan jangka panjang.
8	Universitas harus menyediakan anggaran khusus untuk penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan SDM dosen yang terencana dan terukur	Permendiktisaintek 39/2025.	Persentase anggaran penelitian dan PkM terhadap total anggaran universitas	Minimal 10% dari total anggaran dialokasikan untuk riset dan PkM (2026).			LPPM mengupayakan perolehan hibah riset untuk mendukung anggaran universitas.
9	Universitas harus memiliki unit usaha atau mekanisme income generating activities (IGA) untuk mendukung keberlanjutan keuangan dan mengurangi ketergantungan pada sumber tunggal	PP 23/2005 tentang Pengelolaan BLU.	Tersedianya unit usaha atau IGA yang memberikan kontribusi pendapatan nyata	Unit usaha berkontribusi minimal 5% terhadap pendapatan universitas (2027).			Wakil Rektor II mengoordinasikan unit usaha untuk diversifikasi dana.
10	Universitas harus menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) yang terhubung dengan indikator mutu yang ditetapkan	Pedoman Akuntansi BLU UIN STS Jambi	Tersedianya mekanisme penganggaran berbasis kinerja yang terkoneksi dengan IKU dan target mutu	Tersedianya dokumen dan bukti penganggaran berbasis kinerja (2026).			LPM memantau standar pembiayaan melalui Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahun.

6. Dokumen Terkait

- a. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- b. Renstra UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2025-2029
- c. Laporan Keuangan yang Diaudit (LKPT)
- d. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
- e. Dokumen SPMI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- f. Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Beasiswa

7. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. PerBAN-PT No. 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU
- e. Pedoman Akuntansi Keuangan BLU UIN STS Jambi

BAB VII

STANDAR PENELITIAN

A. Standar Hasil Penelitian

1. Pendahuluan

Penelitian merupakan salah satu dari tiga pilar utama Tridharma Perguruan Tinggi yang mengemban misi strategis dalam menghasilkan ilmu pengetahuan baru, inovasi teknologi, dan solusi atas permasalahan masyarakat. Bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKI), penelitian tidak sekadar aktivitas akademik rutin, melainkan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan paradigma *Transintegrasi Ilmu*, yakni integrasi sistematis antara ilmu keislaman dan sains modern yang menghasilkan pemahaman keilmuan yang lebih utuh, kontekstual, dan bernilai bagi peradaban.

Standar Hasil Penelitian merupakan komponen pertama dan paling mendasar dari delapan standar penelitian yang ditetapkan dalam kerangka Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar ini menetapkan kriteria minimal tentang mutu, relevansi, kemanfaatan, dan luaran (*output* dan *outcome*) dari setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika UIN STS Jambi, baik dosen maupun mahasiswa pada seluruh jenis penelitian: dasar, terapan, maupun pengembangan.

Dalam konteks penjaminan mutu eksternal, kualitas hasil penelitian tercermin langsung pada sejumlah indikator kunci Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 4.1 berdasarkan PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025, antara lain: jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi per dosen tetap, jumlah perolehan HKI, jumlah sitasi, dan jumlah luaran penelitian yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan. Seluruh indikator ini menjadi syarat penting untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul yang ditargetkan oleh UIN STS Jambi dalam Renstra 2025–2029.

UIN STS Jambi menetapkan Standar Hasil Penelitian yang tidak sekadar memenuhi ambang minimum SN Dikti, melainkan secara aktif melampaui standar tersebut melalui tiga dimensi kekhasan: 1) mendorong penelitian berbasis nilai-nilai Islam dan paradigma *Transintegrasi Ilmu*; 2) mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran sebagai sumber belajar yang mutakhir; dan 3) mendorong penelitian yang berorientasi pada dampak (*impact-oriented research*) yang berkontribusi nyata pada pemecahan masalah masyarakat lokal, nasional, dan global.

2. Rasional

Penetapan Standar Hasil Penelitian UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan mendasar berikut:

1. Amanat Tridharma Perguruan Tinggi; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa penelitian adalah kewajiban institusional yang harus dilaksanakan secara terencana, bermutu, dan berdampak bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Penetapan standar hasil penelitian merupakan perwujudan tanggung jawab akademis UIN STS Jambi dalam mengemban amanat tersebut.
2. Kewajiban Melampaui SN Dikti: Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menetapkan standar penelitian yang tidak hanya memenuhi, tetapi melampaui SN Dikti. Standar yang hanya berada di ambang minimum tidak mencerminkan orientasi keunggulan (*excellence orientation*) yang menjadi roh penjaminan mutu.
3. Mutu Perguruan Tinggi Ditentukan oleh Output Riset: Produktivitas dan kualitas hasil penelitian sivitas akademika merupakan salah satu determinan utama peringkat dan reputasi perguruan tinggi, baik secara nasional maupun internasional. Jumlah dan kualitas publikasi, sitasi, HKI, dan dampak riset menjadi cerminan langsung vitalitas intelektual sebuah universitas.
4. Tuntutan IAPT 4.1 untuk Status Unggul; PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 menjadikan produktivitas penelitian dosen, termasuk jumlah publikasi bereputasi, sitasi, HKI, dan luaran lainnya sebagai indikator penting penentu status Terakreditasi Unggul. Penetapan standar yang ambisius namun terukur adalah prasyarat ketercapaian target akreditasi unggul dalam Renstra 2025–2029.
5. Paradigma Transintegrasi Ilmu sebagai Kekhasan PTKI; Sebagai PTKI, UIN STS Jambi memiliki tanggung jawab khas untuk menghasilkan penelitian yang mengintegrasikan perspektif keilmuan Islam dengan sains modern. Penelitian yang berpijak pada paradigma transintegrasi ilmu menghasilkan kontribusi orisinal yang tidak dapat ditiru perguruan tinggi umum, sekaligus memperkuat identitas epistemologis UIN STS Jambi di kancah keilmuan nasional dan internasional.
6. Penelitian sebagai Sumber Pembelajaran Mutakhir; Hasil penelitian dosen yang diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran akan meningkatkan kemutakhiran materi ajar, memperkaya wawasan mahasiswa dengan temuan-temuan terkini, dan mendorong budaya berpikir kritis berbasis riset (*research-informed teaching*). Standar ini memastikan rantai nilai antara penelitian dan pembelajaran berjalan secara sinergis.
7. Kontribusi pada Pemecahan Masalah Kontemporer; Penelitian yang berorientasi pada dampak (*impact-oriented research*) wajib menjawab tantangan nyata yang

dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal (problematika sosial-keagamaan Jambi), nasional (isu moderasi beragama, transformasi digital, ketahanan pangan), maupun global (SDGs, perubahan iklim). Standar hasil penelitian memastikan bahwa riset di UIN STS Jambi tidak sekadar mengisi rak perpustakaan, melainkan memberikan solusi nyata yang terukur.

8. Mendorong Budaya Riset yang Berkelanjutan; Penetapan standar hasil penelitian yang jelas, terukur, dan progresif akan mendorong terbentuknya budaya riset (*research culture*) yang kuat di lingkungan UIN STS Jambi, di mana dosen termotivasi untuk meneliti, mahasiswa terinspirasi untuk berkontribusi, dan institusi menyediakan ekosistem yang mendukung produktivitas riset secara berkelanjutan.
9. Akuntabilitas Publik atas Penggunaan Dana Riset; Sebagai lembaga penerima dana publik (APBN) dan dana penelitian dari berbagai sumber (hibah Kemendiktisaintek, BRIN, donor internasional), UIN STS Jambi memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut melalui luaran penelitian yang nyata, terukur, dan terdiseminasi dengan baik.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
5. Sekretaris LP2M
6. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M
7. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
8. Dekan / Direktur Pascasarjana
9. Wakil Dekan I Bidang Akademik
10. Ketua Program Studi
11. Dosen Tetap (DTPS maupun dosen non-DTPS)
12. Mahasiswa (terutama mahasiswa S1 yang menyusun skripsi, S2 yang menyusun tesis, dan S3 yang menyusun disertasi)
13. Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas/Pascasarjana
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang relevan, termasuk UPT Perpustakaan dan UTIPD
15. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK), terkait pelaporan data penelitian ke PD Dikti

4. Definisi Istilah

Untuk kepentingan keseragaman pemahaman dan interpretasi dalam pelaksanaan standar ini, ditetapkan definisi istilah berikut:

1. Standar Hasil Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika UIN STS Jambi, yang ditetapkan mengacu pada dan melampaui SN Dikti sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.
2. Penelitian Dasar (*Basic Research*) adalah penelitian yang berorientasi pada luaran berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru, yang bertujuan memperluas batas-batas pengetahuan dan pemahaman tanpa mempertimbangkan penerapan praktis secara langsung.
3. Penelitian Terapan (*Applied Research*) adalah penelitian yang berorientasi pada luaran berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri — mencakup prototipe, rekomendasi kebijakan, model, dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna akhir (*end users*).
4. Penelitian Pengembangan (*Development Research*) adalah penelitian yang berorientasi pada luaran berupa pengujian dan pengembangan teori yang sudah ada, atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta memperkuat fondasi keilmuan yang berlaku.
5. Luaran Penelitian (*Research Output*) adalah produk langsung yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, mencakup: (a) publikasi ilmiah (artikel jurnal, prosiding, buku, book chapter); (b) Kekayaan Intelektual (KI) dalam bentuk paten, paten sederhana, hak cipta, desain produk industri, dan bentuk KI lainnya; (c) teknologi tepat guna, prototipe, produk terstandarisasi/tersertifikasi, rekayasa sosial; dan (d) naskah kebijakan (*policy brief*) atau rekomendasi kebijakan.
6. Dampak Penelitian (*Research Outcome/Impact*) adalah perubahan nyata dan terukur yang terjadi pada kondisi masyarakat, kebijakan, teknologi, atau keilmuan sebagai hasil dari diseminasi dan pemanfaatan luaran penelitian oleh pihak-pihak di luar komunitas peneliti.
7. Publikasi Ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah melalui proses penelaahan sejawat (*peer review*) dan diterbitkan dalam media publikasi yang diakui, mencakup: jurnal nasional terakreditasi (minimal Sinta 3), jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus/Web of Science, prosiding seminar nasional dan internasional, buku ilmiah ber-ISBN, dan book chapter.

8. Jurnal Nasional Terakreditasi adalah jurnal ilmiah berbahasa Indonesia atau bahasa resmi PBB yang memenuhi kriteria akreditasi Sinta oleh Kemendiktisaintek, minimal Sinta 3 untuk tujuan pemenuhan IKU standar ini.
9. Jurnal Internasional Bereputasi adalah jurnal ilmiah berbahasa resmi PBB yang terindeks dalam basis data bereputasi, terutama Scopus dan/atau Web of Science (WoS) yang memiliki faktor dampak (*impact factor*) terverifikasi dan menerapkan proses *peer review* yang ketat.
10. Sitasi (*Citation*) adalah pengacuan atau penggunaan karya penelitian seseorang oleh peneliti lain dalam publikasi ilmiah mereka, yang dapat dilacak melalui basis data seperti Google Scholar, Scopus, atau Web of Science, dan menjadi salah satu ukuran dampak dan pengaruh penelitian.
11. Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia, yang dilindungi oleh hukum dan diberikan kepada pemegang hak atas inovasi atau ciptaannya, mencakup paten, paten sederhana, hak cipta, merek, desain industri, dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Peta Jalan Penelitian (*Research Roadmap*) adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah-panjang yang memetakan arah, tema, prioritas, dan target penelitian institusi atau program studi, disusun berdasarkan analisis keunggulan kompetitif, kebutuhan masyarakat, dan tren perkembangan ilmu pengetahuan global.
13. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah dokumen formal yang memuat visi, misi, tujuan, dan strategi pengembangan penelitian UIN STS Jambi dalam jangka panjang (5–10 tahun), yang menjadi acuan penyusunan program tahunan dan peta jalan penelitian di setiap unit kerja.
14. Penelitian Berbasis Transintegrasi Ilmu adalah penelitian yang secara sistematis dan proporsional mengintegrasikan metodologi, perspektif, dan nilai-nilai keilmuan Islam dengan pendekatan sains modern, menghasilkan temuan yang lebih kaya makna dibanding penelitian konvensional dan mencerminkan identitas epistemologis PTKI.
15. Kode Etik Penelitian adalah seperangkat norma, nilai, dan aturan perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian, meliputi: integritas ilmiah, kejujuran dalam pelaporan data, penghormatan hak cipta, pencegahan plagiarisme, perlindungan subjek penelitian manusia dan hewan, serta tanggung jawab terhadap dampak sosial-lingkungan hasil penelitian.
16. Plagiarisme adalah tindakan penggunaan atau peniruan kata-kata, gagasan, atau karya orang lain tanpa memberikan atribusi (pengakuan) yang semestinya, baik

disengaja maupun tidak disengaja, yang merupakan pelanggaran etika akademik berat dan dapat dikenai sanksi kelembagaan maupun hukum.

17. Diseminasi Penelitian adalah kegiatan penyebaran dan penyebarluasan hasil penelitian kepada khalayak luas, baik komunitas ilmiah, pemangku kebijakan, dunia usaha, maupun masyarakat umum melalui berbagai media dan forum, termasuk seminar, konferensi, publikasi, pameran, media sosial akademik, dan kerjasama dengan media massa.
18. HKI Terproses/Terdaftar/Granted adalah perbedaan status Kekayaan Intelektual: a) Terproses; sudah didaftarkan ke DJKI dan memiliki nomor pendaftaran; b) Terdaftar; sudah mendapat bukti pendaftaran resmi dan dalam proses pemeriksaan; c) Granted; sudah mendapat sertifikat hak yang sah dari DJKI.
19. Indikator Kinerja Penelitian (IKP) adalah ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai mutu, produktivitas, dan dampak kegiatan penelitian, mencakup antara lain: jumlah penelitian per dosen, jumlah publikasi per dosen tetap, jumlah sitasi, h-index, jumlah HKI, dan rasio penelitian yang menghasilkan luaran berimpak.
20. Penelitian Kolaboratif adalah penelitian yang dilaksanakan secara bersama oleh dua atau lebih peneliti dari unit kerja, perguruan tinggi, lembaga riset, atau negara yang berbeda, dengan pembagian peran, tanggung jawab, dan kepemilikan luaran yang disepakati secara tertulis melalui perjanjian kerja sama atau kontrak riset.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	LP2M dan seluruh unit kerja harus memastikan bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa memenuhi kriteria mutu ilmiah, meliputi orisinalitas, kebaruan (<i>novelty</i>), validitas metodologi, dan signifikansi kontribusi serta bebas dari unsur plagiarisme yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan menggunakan perangkat lunak antiplagiarisme yang berlisensi.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Kode Etik Penelitian UIN STS Jambi	Persentase laporan penelitian yang telah diperiksa menggunakan perangkat lunak antiplagiarisme berlisensi dengan tingkat kesamaan (<i>similarity index</i>) di bawah ambang batas yang ditetapkan.	100% laporan penelitian diperiksa antiplagiarisme dengan <i>similarity index</i> $\leq$ 25% mulai 2026.	Persentase penelitian yang memiliki pernyataan deklarasi orisinalitas dan kontribusi keilmuan yang tertulis dan terverifikasi.	100% penelitian memiliki pernyataan orisinalitas tertulis mulai 2026.	LP2M berlangganan perangkat lunak antiplagiarisme berlisensi; setiap laporan penelitian wajib melampirkan sertifikat hasil pemeriksaan sebelum dinyatakan selesai.
2	LP2M dan Fakultas harus memastikan bahwa penelitian dasar yang dilaksanakan di lingkungan UIN STS Jambi berorientasi pada luaran berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang memperkaya khazanah keilmuan, termasuk keilmuan Islam yang diintegrasikan dengan sains modern melalui paradigma Transintegrasi Ilmu.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Paradigma Transintegrasi Ilmu UIN STS Jambi	Persentase penelitian dasar yang berorientasi pada penemuan atau penjelasan gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang terdokumentasi dalam laporan dan publikasi.	100% penelitian dasar berorientasi pada penemuan atau penjelasan baru yang terverifikasi mulai 2026.	Jumlah temuan ilmiah baru (<i>novelty</i>) dari penelitian dasar yang terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 per tahun.	Minimal 30 artikel dari penelitian dasar terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi per tahun mulai 2026.	LP2M menetapkan kriteria kebaruan (<i>novelty</i>) dalam formulir penilaian proposal; reviewer internal wajib mengevaluasi aspek <i>novelty</i> dalam seleksi proposal.
3	LP2M harus memastikan bahwa penelitian terapan yang dilaksanakan berorientasi pada luaran berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri, mencakup prototipe, model, rekomendasi kebijakan, atau produk yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna akhir.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS Jambi 2025–2029	Persentase penelitian terapan yang menghasilkan luaran dalam bentuk prototipe, model, rekomendasi kebijakan, atau produk yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna akhir.	Minimal 50% penelitian terapan menghasilkan luaran yang dapat dimanfaatkan pengguna akhir mulai 2026.	Jumlah kerjasama penelitian terapan dengan pemerintah daerah, BUMN, atau sektor swasta yang menghasilkan luaran nyata per tahun.	Minimal 5 kerjasama riset terapan dengan mitra eksternal per tahun mulai 2027.	LP2M menjalin kemitraan strategis dengan Pemerintah Provinsi Jambi, BUMN, dan sektor swasta untuk menyerap kebutuhan riset terapan; Rektor menetapkan kebijakan insentif bagi peneliti yang menghasilkan luaran terapan.

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
	oleh pengguna akhir (<i>end users</i>).						
4	LP2M dan Fakultas harus memastikan bahwa materi pada seluruh jenis penelitian (dasar, terapan, dan pengembangan) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi kebutuhan masa depan, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip ilmiah, etika, penghormatan norma agama, kebebasan akademik, kejujuran, dan inovasi.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Kode Etik Penelitian UIN STS Jambi	Persentase proposal penelitian yang lulus seleksi dengan penilaian aspek kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi kebutuhan masa depan minimal "Baik" oleh reviewer.	100% penelitian yang didanai memenuhi standar kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi kebutuhan masa depan mulai 2026.	Tersedianya roadmap penelitian yang diperbarui setiap 3 tahun dan memuat prioritas tema riset berbasis kebutuhan masyarakat dan perkembangan global.	Roadmap penelitian LP2M, Fakultas, dan Prodi diperbarui dan disahkan paling lambat 2026.	LP2M menyusun dan memperbaharui Rencana Induk Penelitian (RIP) secara berkala; setiap Fakultas dan Prodi memiliki peta jalan penelitian yang selaras dengan RIP universitas.
5	Dosen tetap UIN STS Jambi harus menghasilkan minimal 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi Sinta atau publikasi setara setiap tahun, sebagai wujud kontribusi aktif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan kewajiban Tridharma.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1); Renstra UIN STS Jambi 2025–2029	Jumlah publikasi ilmiah dosen tetap per tahun pada jurnal nasional terakreditasi Sinta atau setara. $R_{pub} = \frac{\text{Jumlah Publikasi Nasional/Tahun}}{\text{Jumlah Dosen Tetap}} \geq 1$	Rata-rata minimal 1 publikasi nasional terakreditasi per dosen tetap per tahun mulai 2026.	Jumlah dosen tetap yang memiliki <i>h-index</i> Google Scholar ≥ 3 .	Minimal 30% dosen tetap memiliki <i>h-index</i> Google Scholar ≥ 3 mulai 2026; meningkat menjadi 50% pada 2029.	LP2M menyelenggarakan klinik penulisan artikel ilmiah, workshop dengan editor jurnal bereputasi, dan program mentoring antara dosen senior-junior untuk meningkatkan produktivitas publikasi.
6	Dosen tetap UIN STS Jambi harus menghasilkan publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus atau Web of Science (WoS) secara konsisten dan progresif, sesuai target yang ditetapkan dalam Renstra 2025–2029, sebagai wujud kontribusi UIN STS Jambi pada perkembangan ilmu pengetahuan global.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1); Renstra UIN STS Jambi 2025–2029	Jumlah publikasi dosen tetap pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus/WoS per tahun.	Minimal 20 artikel di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus/WoS per tahun mulai 2026; meningkat menjadi 40 artikel per tahun pada 2029.	Jumlah dosen tetap yang terindeks Scopus/WoS sebagai author atau co-author.	Minimal 50 dosen tetap terindeks Scopus mulai 2027.	LP2M menyediakan insentif finansial untuk publikasi internasional bereputasi; mengadakan program <i>visiting researcher</i> dan kolaborasi riset internasional; mengalokasikan dana khusus untuk <i>article processing charge</i> (APC) jurnal bereputasi.
7	Dosen tetap UIN STS Jambi harus menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk Kekayaan Intelektual (KI) seperti paten, paten sederhana,	Permendiktisaintek No. 39/2025; UU No. 13/2016 tentang Paten; UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta	Jumlah HKI yang dihasilkan oleh dosen tetap (dalam status terproses, terdaftar, atau <i>granted</i>) per tahun.	Minimal 30 HKI (terproses/terdaftar/ <i>granted</i>) per tahun mulai 2026; meningkat menjadi 60 HKI per tahun pada 2029.	Jumlah HKI dengan status <i>granted</i> (bersertifikat) yang dihasilkan per tahun.	Minimal 10 HKI <i>granted</i> per tahun mulai 2027.	LP2M mendirikan atau mengaktifkan sentra KI (Sentra HKI) yang memberikan layanan pendampingan pendaftaran

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
	hak cipta, desain produk industri, atau bentuk KI lainnya secara bertahap dan konsisten, sebagai wujud perlindungan atas inovasi dan kontribusi nyata pada kemajuan teknologi dan seni budaya bangsa.						HKI; mengalokasikan anggaran khusus untuk biaya pendaftaran HKI dosen.
8	LP2M dan Fakultas harus memastikan bahwa hasil penelitian dosen yang relevan diintegrasikan secara sistematis ke dalam proses pembelajaran sebagai sumber belajar yang mutakhir, berupa pengayaan materi ajar, pengembangan modul, atau pemanfaatan sebagai studi kasus dalam mata kuliah yang bersesuaian.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS Jambi 2025–2029	Persentase dosen yang mengintegrasikan hasil penelitian terbaru (≤ 3 tahun terakhir) ke dalam proses pembelajaran yang tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	Minimal 50% dosen mengintegrasikan hasil penelitian terkini ke dalam RPS mulai 2026; meningkat menjadi 80% pada 2029.	Jumlah buku ajar atau modul pembelajaran ber-ISBN yang dikembangkan dari hasil penelitian per tahun.	Minimal 10 buku ajar/modul ber-ISBN yang bersumber dari hasil penelitian per tahun mulai 2026.	WR I menetapkan kebijakan integrasi riset-pembelajaran; LP2M memfasilitasi penerbitan buku ajar berbasis penelitian melalui UPT Penerbitan atau penerbit eksternal bereputasi.
9	LP2M dan Fakultas harus memastikan bahwa hasil penelitian yang berpotensi berdampak pada kebijakan publik, industri, atau kehidupan masyarakat didiseminasikan secara aktif dan terencana, melalui seminar nasional/internasional, forum kebijakan, media publikasi populer, atau platform digital untuk memaksimalkan jangkauan dampak penelitian.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Jumlah kegiatan diseminasi hasil penelitian (seminar, konferensi, forum kebijakan, atau media publikasi) yang difasilitasi LP2M per tahun.	Minimal 4 kegiatan diseminasi penelitian per tahun (nasional dan internasional) yang difasilitasi LP2M mulai 2026.	Jumlah <i>naskah kebijakan (policy brief)</i> berbasis penelitian yang diserahkan kepada pemangku kebijakan (pemerintah pusat/daerah, lembaga, atau organisasi) per tahun.	Minimal 5 <i>policy brief</i> berbasis penelitian diserahkan ke pemangku kebijakan per tahun mulai 2026.	LP2M menyelenggarakan Seminar Nasional Penelitian tahunan dan mendorong dosen untuk mempresentasikan karya di konferensi internasional; WR I mengoordinasikan penyusunan <i>policy brief</i> berbasis riset unggulan.
10	LP2M dan Fakultas/Pascasarjana harus memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka tugas akhir (skripsi, tesis, atau disertasi) menghasilkan luaran ilmiah yang terpublikasi, minimal dalam bentuk artikel di jurnal nasional terakreditasi atau prosiding nasional/internasional	Permendiktisaintek No. 39/2025; Pedoman Akademik UIN STS Jambi; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Persentase mahasiswa yang mempublikasikan hasil penelitian tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi) minimal di jurnal nasional atau prosiding ber-ISBN/ISSN sebelum yudisium.	Minimal 50% mahasiswa S1 mempublikasikan skripsi di jurnal/prosiding sebelum yudisium mulai 2027; 100% mahasiswa S2 dan S3 mempublikasikan tesis/disertasi mulai 2026.	Jumlah artikel mahasiswa yang terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1–4 per tahun.	Minimal 50 artikel mahasiswa terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1–4 per tahun mulai 2026.	Dekan/Direktur Pascasarjana menetapkan kebijakan wajib publikasi sebagai syarat pengajuan yudisium; LP2M menyediakan <i>writing camp</i> dan pendampingan penulisan artikel bagi mahasiswa; Prodi memfasilitasi pendanaan biaya publikasi bagi mahasiswa berprestasi.

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
	ber-ISBN/ISSN sebagai syarat kelulusan yang mendorong budaya riset mahasiswa.						
11	LP2M dan Fakultas harus memastikan bahwa luaran penelitian dalam bentuk teknologi tepat guna, produk terstandarisasi/tersertifikasi, rekayasa sosial, atau karya seni yang dihasilkan sivitas akademika UIN STS Jambi memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan terdokumentasi secara resmi.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Jumlah luaran penelitian dalam bentuk teknologi tepat guna, produk terstandarisasi/tersertifikasi, rekayasa sosial, atau karya seni yang dihasilkan per tahun.	Minimal 10 luaran penelitian non-publikasi (teknologi tepat guna/produk/rekayasa sosial/karya seni) per tahun mulai 2026.	Jumlah luaran penelitian yang telah diterapkan atau dimanfaatkan oleh masyarakat/industri/pemerintah secara terverifikasi.	Minimal 5 luaran penelitian yang terbukti diterapkan oleh pengguna eksternal per tahun mulai 2027.	LP2M membangun basis data luaran penelitian non-publikasi; mengadakan pameran hasil riset dan inovasi tahunan untuk mempertemukan peneliti dengan pengguna potensial.
12	LP2M dan Fakultas harus memastikan adanya penelitian kolaboratif, baik antardosen dalam prodi, antar-Fakultas, dengan perguruan tinggi mitra, dengan lembaga pemerintah/industri, atau dengan mitra internasional yang menghasilkan luaran bersama yang meningkatkan kualitas dan dampak penelitian secara signifikan.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS Jambi 2025–2029; PerBAN-PT No. 35/2025 (IAPT 4.1)	Jumlah penelitian kolaboratif (antarlembaga dalam negeri maupun internasional) yang menghasilkan luaran bersama per tahun.	Minimal 10 penelitian kolaboratif antarlembaga (nasional/internasional) per tahun mulai 2026.	Jumlah publikasi bersama (<i>co-authored</i>) antara dosen UIN STS Jambi dengan peneliti dari lembaga luar negeri per tahun.	Minimal 5 publikasi bersama dengan mitra internasional per tahun mulai 2027.	WR I mengoordinasikan pengembangan jaringan kerjasama riset internasional; LP2M memfasilitasi akses pendanaan hibah penelitian kolaboratif nasional (BRIN, Kemendiktisaintek) dan internasional.

6. Dokumen Terkait

a. Dokumen Kebijakan dan Perencanaan:

- 1) Rencana Induk Penelitian (RIP) UIN STS Jambi
- 2) Rencana Strategis Penelitian LP2M UIN STS Jambi
- 3) Peta Jalan Penelitian (*Research Roadmap*) LP2M, Fakultas, dan Program Studi
- 4) Renstra UIN STS Jambi 2025–2029
- 5) Statuta UIN STS Jambi

b. Dokumen Operasional dan Panduan:

- 1) Pedoman Penelitian UIN STS Jambi (edisi terkini)
- 2) Panduan Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi UIN STS Jambi
- 3) Kode Etik Penelitian UIN STS Jambi
- 4) Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) UIN STS Jambi
- 5) Panduan Penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi UIN STS Jambi
- 6) Panduan Integrasi Hasil Penelitian ke dalam Pembelajaran

c. Formulir dan Instrumen:

- 1) Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 2) Sertifikat hasil pemeriksaan antiplagiarisme
- 3) Formulir Review/Penilaian Proposal Penelitian
- 4) Formulir Review/Penilaian Laporan Akhir Penelitian
- 5) Instrumen Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian
- 6) Formulir Pendaftaran Luaran Penelitian (Publikasi, HKI, Produk)

d. Laporan dan Data:

- 1) Laporan Tahunan Penelitian LP2M
- 2) Database Publikasi Ilmiah Dosen dan Mahasiswa (terintegrasi dengan Sinta dan Scopus)
- 3) Database HKI yang Dihasilkan Sivitas Akademika
- 4) Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Bidang Penelitian
- 5) Data PD Dikti terkait luaran penelitian

7. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- g. Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan
- i. PMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di PTKI
- j. PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
- k. PerBAN-PT Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- l. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- m. Renstra UIN STS Jambi 2025–2029
- n. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN STS Jambi 2017–2030
- o. Kebijakan Mutu SPMI UIN STS Jambi
- p. Rencana Induk Penelitian (RIP) LP2M UIN STS Jambi
- q. Kode Etik Penelitian UIN STS Jambi
- r. Pedoman Penelitian LP2M UIN STS Jambi

B. Standar Isi Penelitian

1. Pendahuluan

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola, dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa, baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat luas. Setiap penelitian dosen dan mahasiswa harus memiliki kesesuaian dengan bidang keahliannya dan diorientasikan untuk menjawab tantangan atau persoalan masyarakat kontemporer.

Dalam kerangka SPMI berbasis PPEPP, Standar Isi Penelitian UIN STS Jambi tidak hanya mengacu pada ambang minimum SN Dikti sebagaimana diatur dalam Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025, tetapi secara aktif melampaui standar tersebut melalui dimensi kekhasan keilmuan, yakni orientasi pada paradigma Transintegrasi Ilmu yang memadukan metodologi keilmuan Islam dengan sains modern. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan penelitian, termasuk penjaminan kode etik penelitian dan pembebasan dari unsur plagiarisme serta manipulasi data.

2. Rasional

Penetapan Standar Isi Penelitian UIN STS Jambi didasarkan pada pertimbangan berikut:

- a. Penelitian sebagai Pengembangan Ilmu; Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk keilmuan keislaman, yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
- b. Mutu PT Bergantung pada Arah Riset: Standar Isi menjadi acuan bagi perguruan tinggi untuk mengukur ketercapaian arah penelitian dosen berdasarkan skim penelitian yang telah ditentukan dalam Rencana Induk Penelitian.
- c. Orientasi Kemanfaatan; Standar isi penelitian memastikan bahwa penelitian dosen berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- d. Akuntabilitas Akademis; Penetapan standar isi merupakan bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.
- e. Kekhasan Transintegrasi Ilmu; Sebagai PTKI, UIN STS Jambi wajib memastikan penelitian yang dilaksanakan mencerminkan integrasi antara perspektif keilmuan Islam dan sains modern, menghasilkan kontribusi orisinal yang memperkuat identitas epistemologis institusi.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan
- c. Ketua LP2M
- d. Dekan / Direktur Pascasarjana
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen Tetap dan Mahasiswa
- g. LPM / GJM Fakultas

4. Definisi Istilah

- a. Standar Isi Penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dilaksanakan sivitas akademika UIN STS Jambi, mengacu pada dan melampaui SN Dikti berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.
- b. Penelitian Dasar adalah penelitian yang berorientasi pada luaran berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau

postulat baru, yang bertujuan memperluas batas pengetahuan tanpa mempertimbangkan penerapan praktis secara langsung.

- c. Penelitian Terapan adalah penelitian yang berorientasi pada luaran berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri, mencakup prototipe, model, dan rekomendasi kebijakan yang laik dimanfaatkan pengguna akhir.
- d. Penelitian Pengembangan adalah penelitian yang berorientasi pada pengujian dan pengembangan teori yang sudah ada, atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- e. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah dokumen perencanaan strategis jangka panjang yang menetapkan arah, tema unggulan, prioritas, dan target penelitian LP2M, Fakultas, dan Prodi secara terpadu.
- f. Etika Penelitian adalah seperangkat norma dan nilai perilaku yang wajib dipatuhi peneliti, meliputi integritas ilmiah, kejujuran pelaporan data, dan penghormatan terhadap subjek penelitian manusia, hewan, dan lingkungan.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	LP2M dan Fakultas harus memastikan bahwa penelitian dasar yang dilaksanakan berorientasi pada luaran berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	Permendiktisaintek No. 39/2025	Persentase penelitian dasar yang menghasilkan luaran berupa penjelasan atau penemuan baru yang terdokumentasi dalam laporan.	100% penelitian dasar memiliki orientasi penemuan baru yang terverifikasi reviewer mulai 2026.	Jumlah penelitian dasar yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1–3 per tahun.	Minimal 15 artikel penelitian dasar terpublikasi di Sinta 1–3 per tahun mulai 2026.	LP2M menetapkan kriteria kebaruan (<i>novelty</i>) dalam instrumen seleksi proposal; reviewer internal wajib menilai aspek kebaruan secara eksplisit.
2	LP2M harus memastikan bahwa penelitian terapan berorientasi pada luaran berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Permendiktisaintek No. 39/2025	Persentase penelitian terapan yang menghasilkan luaran berupa prototipe, model, atau rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan pengguna akhir.	Minimal 50% penelitian terapan menghasilkan luaran yang dapat dimanfaatkan pengguna akhir mulai 2026.	Jumlah penelitian terapan yang menjalin kemitraan dengan pengguna eksternal (pemerintah/industri).	Minimal 5 penelitian terapan bermitra dengan pengguna eksternal per tahun mulai 2027.	LP2M membangun database kebutuhan riset dari mitra; Ketua Prodi mengarahkan mahasiswa S2/S3 ke tema penelitian terapan yang relevan.
3	LP2M harus memastikan bahwa materi pada penelitian pengembangan berorientasi pada luaran berupa pengujian teori, proposisi, model, atau konsep yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	Permendiktisaintek No. 39/2025; RIP LP2M UIN STS Jambi	Persentase penelitian pengembangan yang memuat orientasi pengujian teori/model/konsep yang terverifikasi dalam penilaian proposal.	100% penelitian pengembangan berorientasi pengujian teori/model/konsep yang terverifikasi mulai 2026.	Jumlah penelitian pengembangan yang luarannya menjadi acuan kebijakan atau praktik di masyarakat.	Minimal 3 luaran penelitian pengembangan menjadi acuan kebijakan per tahun mulai 2027.	Ketua LP2M memastikan arah penelitian pengembangan selaras dengan RIP dan kebutuhan masyarakat; LP2M memfasilitasi diseminasi hasil ke pemangku kebijakan.
4	LP2M dan seluruh unit kerja harus memastikan bahwa materi pada seluruh jenis penelitian memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi kebutuhan masa mendatang, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip ilmiah, etika, norma agama, kebebasan akademik, dan inovasi.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Kode Etik Penelitian UIN STS Jambi	Persentase penelitian yang dinyatakan memenuhi prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan etika berdasarkan penilaian reviewer.	100% penelitian yang didanai LP2M memenuhi prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan etika mulai 2026.	Persentase penelitian yang memuat integrasi nilai-nilai keilmuan Islam (paradigma Transintegrasi Ilmu) dalam kerangka konseptualnya.	Minimal 30% penelitian LP2M memuat integrasi keilmuan Islam–sains secara eksplisit mulai 2026.	LP2M menambahkan komponen "Integrasi Nilai Keislaman" dalam instrumen penilaian proposal; menyelenggarakan workshop <i>Transintegrasi Ilmu</i> dalam Penelitian bagi dosen.
5	Fakultas/Pascasarjana harus memastikan bahwa penelitian mahasiswa diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sesuai dengan roadmap penelitian program studi dan CPL.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Pedoman Akademik UIN STS Jambi	Persentase skripsi/tesis/disertasi mahasiswa yang selaras dengan roadmap penelitian program studi.	Minimal 75% karya tugas akhir mahasiswa selaras dengan roadmap penelitian Prodi mulai 2026.	Persentase penelitian mahasiswa yang melibatkan dosen pembimbing aktif sebagai peneliti.	Minimal 25% penelitian DTSPS melibatkan mahasiswa prodi secara aktif mulai 2026.	Ketua Prodi mengintegrasikan roadmap penelitian dalam panduan tugas akhir; dosen pembimbing diwajibkan mengarahkan mahasiswa pada tema riset sesuai peta jalan prodi.

6. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian (RIP) LP2M, Fakultas, dan Prodi
- b. Rencana Strategis Penelitian LP2M
- c. Peta Jalan Penelitian (*Research Roadmap*) Prodi
- d. Pedoman Penelitian UIN STS Jambi
- e. Kode Etik Penelitian UIN STS Jambi
- f. Formulir Penilaian Proposal Penelitian (aspek kebaruan, kemanfaatan, etika)
- g. Panduan Integrasi Transintegrasi Ilmu dalam Penelitian
- h. Standar Hasil Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Peneliti

7. Referensi

- a. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- c. Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM pada PTKI
- e. PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang IAPT 4.1
- f. Statuta UIN STS Jambi
- g. Renstra UIN STS Jambi 2025–2029
- h. RIP LP2M UIN STS Jambi

C. Standar Proses Penelitian

1. Pendahuluan

Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, yang dilaksanakan oleh sivitas akademika UIN STS Jambi. Proses penelitian yang berkualitas adalah jaminan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, etis, dan metodologis. Tanpa kerangka proses yang terstandar, mutu hasil penelitian, seberapa pun inovatifnya tidak dapat dijamin reliabilitasnya.

Dalam konteks implementasi siklus PPEPP, Standar Proses Penelitian berfungsi sebagai panduan operasional yang memastikan setiap tahapan penelitian, mulai dari pengajuan proposal, seleksi, kontrak, pelaksanaan, monitoring, pelaporan, hingga diseminasi berjalan secara terencana, terdokumentasi, dan akuntabel. Standar ini berlaku untuk penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun eksternal, dan wajib dipenuhi oleh dosen maupun mahasiswa yang melaksanakan penelitian di lingkungan UIN STS Jambi.

2. Rasional

- a. Kualitas Proses Menentukan Kualitas Hasil; Proses yang tidak terstandar akan menghasilkan luaran yang tidak dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun etis.
- b. Akuntabilitas Penggunaan Dana Penelitian; Setiap penelitian yang menggunakan dana publik (APBN) atau hibah eksternal wajib melalui proses yang transparan, mulai dari seleksi kompetitif hingga pelaporan pertanggungjawaban yang terverifikasi.
- c. Penjaminan Integritas Akademik; Proses penelitian yang terstandar, termasuk pemeriksaan plagiarisme, deklarasi konflik kepentingan, dan perlindungan subjek penelitian merupakan fondasi integritas akademik yang menjadi ciri universitas berkelas.
- d. Sinkronisasi antara Proses Penelitian dan Pembelajaran; Proses penelitian yang melibatkan mahasiswa secara aktif memastikan sinergisitas antara Dharma Penelitian dan Dharma Pendidikan, memperkaya pengalaman belajar mahasiswa secara nyata.
- e. Tuntutan Akreditasi Internasional; Sistem manajemen riset yang terstandar merupakan salah satu prasyarat pengakuan akreditasi internasional (ACQUIN) yang ditargetkan UIN STS Jambi dalam Renstra 2025–2029.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan
- c. Ketua LP2M beserta Kepala Pusat Penelitian
- d. Dekan / Direktur Pascasarjana
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen Tetap (sebagai Ketua dan Anggota Tim Peneliti)
- g. Mahasiswa (sebagai anggota tim penelitian atau peneliti tugas akhir)
- h. LPM / GJM Fakultas

4. Definisi Istilah

- a. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.
- b. Proposal Penelitian adalah dokumen tertulis yang memuat rencana penelitian secara sistematis, meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan, hipotesis/pertanyaan penelitian, metodologi, jadwal, anggaran, dan target luaran.

- c. Kontrak Penelitian adalah perjanjian tertulis antara peneliti dan LP2M atau lembaga pemberi dana yang mengatur hak, kewajiban, jadwal, target luaran, dan mekanisme pertanggungjawaban penelitian.
- d. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penelitian adalah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan penelitian secara berkala, mencakup kesesuaian jadwal, realisasi anggaran, dan ketercapaian target luaran yang dilakukan oleh LP2M dan/atau LPM.
- e. Laporan Kemajuan adalah laporan tertulis tentang perkembangan pelaksanaan penelitian yang disampaikan peneliti kepada LP2M pada titik waktu tertentu selama periode penelitian berlangsung.
- f. Laporan Akhir Penelitian adalah dokumen komprehensif yang memuat seluruh proses, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi penelitian, beserta bukti luaran yang telah dicapai, yang diserahkan peneliti kepada LP2M pada akhir periode penelitian.
- g. Seminar Hasil Penelitian adalah forum presentasi dan diskusi terbuka di mana peneliti memaparkan temuan penelitiannya kepada komunitas akademik dan/atau pemangku kepentingan, untuk mendapatkan umpan balik konstruktif sebelum laporan akhir ditetapkan.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	LP2M harus memastikan bahwa setiap penelitian yang didanai internal diawali dengan pengajuan proposal yang melalui proses seleksi kompetitif dan dinilai oleh reviewer yang kompeten, independen, dan bebas dari konflik kepentingan.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Pedoman Penelitian LP2M	Persentase penelitian yang melalui proses seleksi proposal kompetitif dengan reviewer yang kompeten dan independen.	100% penelitian didanai setelah melalui seleksi proposal kompetitif yang terstandar mulai 2026.	Jumlah reviewer eksternal yang dilibatkan dalam penilaian proposal penelitian LP2M per tahun.	Minimal 20% reviewer proposal berasal dari perguruan tinggi/lembaga di luar UIN STS Jambi mulai 2026.	LP2M menyusun database reviewer bersertifikat; menetapkan SOP seleksi proposal yang transparan dan dapat diaudit.
2	LP2M harus memastikan bahwa setiap penelitian yang disetujui dan didanai diikat dengan kontrak penelitian yang memuat hak, kewajiban, jadwal, target luaran, dan mekanisme pertanggungjawaban secara jelas dan tertulis.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan PT	Persentase penelitian yang diikat dengan kontrak penelitian sebelum dana dicairkan.	100% penelitian yang didanai memiliki kontrak penelitian yang ditandatangani sebelum pencairan dana pertama mulai 2026.	Persentase kontrak penelitian yang memuat klausul tentang target luaran terukur (publikasi/HKI/produk).	100% kontrak penelitian memuat klausul target luaran yang spesifik dan terukur mulai 2026.	LP2M menyusun template kontrak penelitian yang baku; memastikan seluruh peneliti menandatangani kontrak sebelum menerima dana.
3	LP2M dan LPM harus melaksanakan monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian secara berkala — minimal satu kali di tengah periode — untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, mengidentifikasi hambatan, dan memberikan umpan balik kepada peneliti.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Pedoman Monev LP2M	Persentase penelitian yang mendapatkan monitoring dan evaluasi kemajuan (monev) minimal satu kali selama periode penelitian.	100% penelitian mendapatkan monev kemajuan minimal satu kali selama periode penelitian mulai 2026.	Persentase temuan monev yang ditindaklanjuti peneliti dalam waktu 2 minggu sejak monev dilaksanakan.	Minimal 80% temuan monev ditindaklanjuti dalam waktu 2 minggu mulai 2026.	LP2M menyusun jadwal monev tahunan; menetapkan SOP monev yang terstandar dan instrumen monev yang valid; LPM mengaudit kepatuhan monev dalam AMI tahunan.
4	Peneliti wajib menyampaikan laporan kemajuan (<i>progress report</i>) dan laporan akhir penelitian sesuai format baku dan jadwal yang ditetapkan dalam kontrak penelitian, sebagai dasar penilaian pertanggungjawaban penggunaan dana dan pencapaian target luaran.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Kontrak Penelitian LP2M	Persentase peneliti yang menyampaikan laporan kemajuan dan laporan akhir tepat waktu sesuai jadwal kontrak.	Minimal 90% peneliti menyampaikan laporan tepat waktu setiap tahun mulai 2026.	Persentase laporan akhir penelitian yang memenuhi seluruh komponen standar laporan yang ditetapkan LP2M.	100% laporan akhir memenuhi seluruh komponen standar laporan LP2M mulai 2026.	LP2M mengirimkan pengingat jadwal laporan; menetapkan sanksi administrasi bagi peneliti yang terlambat menyerahkan laporan.
5	LP2M harus memfasilitasi penyelenggaraan seminar hasil penelitian (<i>research dissemination seminar</i>) yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mempresentasikan temuan kepada komunitas akademik, sebelum laporan akhir ditetapkan dan luaran dipublikasikan.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Pedoman Penelitian LP2M	Persentase penelitian yang mempresentasikan hasil dalam seminar atau forum ilmiah sebelum laporan akhir ditetapkan.	Minimal 80% penelitian mempresentasikan hasil dalam seminar atau forum ilmiah mulai 2026.	Jumlah seminar hasil penelitian yang difasilitasi LP2M per tahun.	Minimal 2 seminar hasil penelitian yang difasilitasi LP2M per tahun mulai 2026.	LP2M mengagendakan seminar hasil penelitian tahunan secara rutin; mendorong peneliti untuk mempresentasikan hasil di konferensi nasional/internasional.

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
6	Dosen dalam proses penelitian yang melibatkan mahasiswa wajib memastikan bahwa pelibatan mahasiswa bersifat edukatif — memberikan pengalaman belajar penelitian yang nyata, sesuai kapasitas, dan terdokumentasi dalam laporan penelitian.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Pedoman Akademik UIN STS Jambi	Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa secara aktif dan terdokumentasi dalam laporan.	Minimal 25% penelitian DTPS melibatkan mahasiswa prodi secara aktif dan terdokumentasi mulai 2026.	Persentase mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen dan menghasilkan luaran bersama (co-authorship).	Minimal 10% mahasiswa yang terlibat riset dosen menghasilkan publikasi bersama mulai 2027.	LP2M mendorong skema penelitian yang mengintegrasikan mahasiswa; Kaprodi memastikan keterlibatan mahasiswa S2/S3 dalam riset DTPS secara terencana.



6. Dokumen Terkait

- a. Pedoman Penelitian LP2M UIN STS Jambi
- b. SOP Pengajuan dan Seleksi Proposal Penelitian
- c. SOP Pencairan Dana Penelitian
- d. SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian
- e. Template Kontrak Penelitian
- f. Formulir Laporan Kemajuan Penelitian
- g. Formulir Laporan Akhir Penelitian
- h. Instrumen Monev Penelitian (LP2M dan LPM)
- i. SOP Seminar Hasil Penelitian

7. Referensi

- a. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- c. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM pada PTKI
- e. PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang IAPT 4.1
- f. Statuta UIN STS Jambi
- g. Renstra UIN STS Jambi 2025–2029
- h. RIP LP2M UIN STS Jambi

D. Standar Penilaian Penelitian

1. Pendahuluan

Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian, yang dilaksanakan secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian yang berkualitas merupakan instrumen utama untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan untuk penelitian menghasilkan luaran yang setimpal, baik dari sisi ilmiah, etis, maupun kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Dalam kerangka SPMI UIN STS Jambi, penilaian penelitian dilaksanakan pada dua tahapan utama: penilaian proposal (*ex-ante evaluation*) dan penilaian hasil (*ex-post evaluation*), dengan menggunakan instrumen yang valid, reliabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Sistem penilaian yang komprehensif ini juga menjadi fondasi akuntabilitas publik atas pengelolaan dana penelitian dan menjadi salah satu unsur yang diperiksa dalam proses AMI oleh LPM maupun akreditasi eksternal oleh BAN-PT.

2. Rasional

- a. Objektivitas dan Akuntabilitas; Penilaian penelitian yang terstandar menjamin bahwa keputusan seleksi, pembiayaan, dan luaran penelitian dibuat berdasarkan kriteria yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Mendorong Penelitian Berkualitas; Sistem penilaian yang ketat dan berorientasi pada mutu mendorong peneliti untuk menghasilkan penelitian yang sungguh-sungguh berkualitas, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
- c. Perlindungan Integritas Akademik; Penilaian yang mencakup aspek orisinalitas, etika, dan metodologi melindungi komunitas akademik dari praktik penelitian yang tidak bertanggung jawab.
- d. Umpan Balik untuk Peningkatan; Hasil penilaian yang dikomunikasikan secara konstruktif kepada peneliti berfungsi sebagai umpan balik yang mendorong peningkatan kualitas penelitian secara berkelanjutan.
- e. Keselarasan dengan IAPT 4.1; Transparansi dan akuntabilitas sistem penilaian penelitian menjadi salah satu aspek yang diperiksa oleh BAN-PT dalam proses akreditasi institusi.

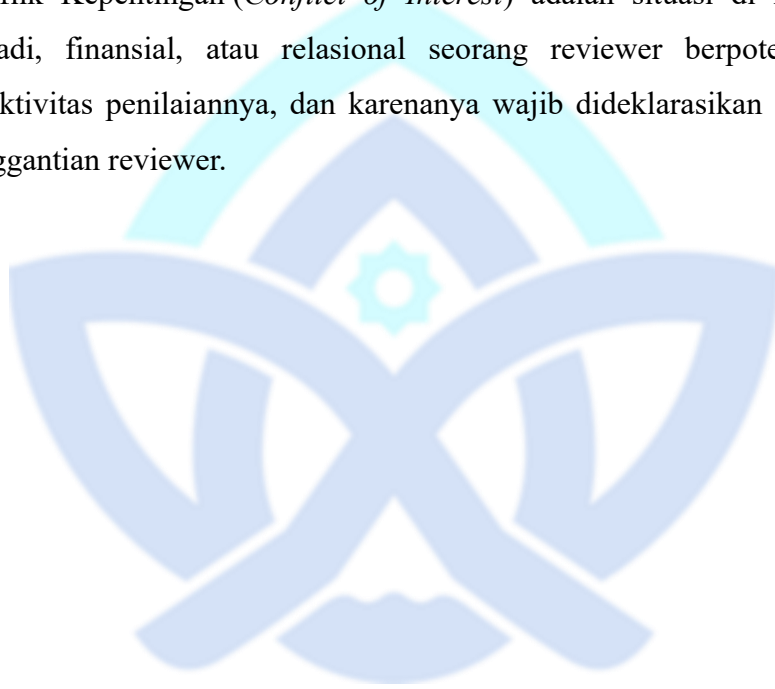
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Ketua LP2M
- c. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan
- d. Dekan / Direktur Pascasarjana
- e. Ketua Program Studi
- f. Reviewer Penelitian Internal dan Eksternal
- g. LPM / GJM Fakultas

4. Definisi Istilah

- a. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh LP2M dan/atau Fakultas secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- b. Penilaian Proposal (*Ex-Ante Evaluation*) adalah penilaian terhadap rancangan penelitian sebelum penelitian dilaksanakan, mencakup dimensi: kebaruan, relevansi, kelayakan metodologi, kesesuaian anggaran, etika, dan potensi luaran.
- c. Penilaian Hasil (*Ex-Post Evaluation*) adalah penilaian terhadap laporan akhir penelitian dan bukti luaran yang dicapai, mencakup: ketercapaian target, mutu laporan, luaran yang dihasilkan, dan kesesuaian penggunaan anggaran.

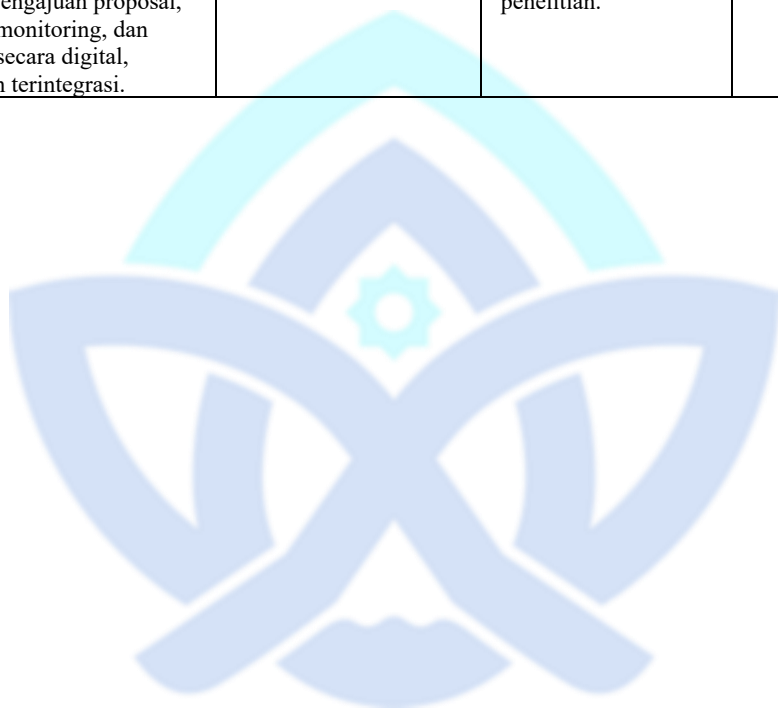
- d. Reviewer Penelitian adalah tenaga ahli yang kompeten di bidang keilmuan relevan, ditugaskan oleh LP2M untuk menilai proposal atau laporan akhir penelitian secara objektif, independen, dan bebas dari konflik kepentingan.
- e. Rubrik Penilaian adalah instrumen penilaian tertulis yang memuat kriteria, dimensi, deskriptor, dan bobot penilaian yang disepakati untuk menjamin konsistensi dan objektivitas penilaian antara reviewer yang berbeda.
- f. Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*) adalah situasi di mana kepentingan pribadi, finansial, atau relasional seorang reviewer berpotensi memengaruhi objektivitas penilaiannya, dan karenanya wajib dideklarasikan dan menjadi dasar penggantian reviewer.



5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	LP2M harus memastikan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan menggunakan instrumen penilaian (<i>rubrik</i>) yang valid, reliabel, dan telah disosialisasikan kepada peneliti sebelum proses seleksi.	Permendiktisaintek No. 39/2025	Tersedianya rubrik penilaian proposal dan laporan akhir penelitian yang valid, tersosialisasikan, dan digunakan secara konsisten.	Rubrik penilaian proposal dan laporan akhir tersedia, tersosialisasi, dan digunakan 100% mulai 2026.	Persentase peneliti yang merasa puas terhadap objektivitas dan transparansi proses penilaian berdasarkan survei kepuasan.	Minimal 75% peneliti merasa puas dengan objektivitas dan transparansi penilaian mulai 2026.	LP2M mempublikasikan rubrik penilaian di website LP2M; menyelenggarakan sosialisasi pra-seleksi kepada calon peneliti setiap tahun.
2	LP2M harus memastikan penilaian proposal penelitian mencakup dimensi: orisinalitas dan kebaruan, relevansi dengan RIP, kelayakan metodologi, kesesuaian anggaran, potensi luaran, dan kepatuhan etika penelitian, yang dinilai oleh minimal 2 reviewer yang kompeten dan bebas dari konflik kepentingan.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Pedoman Penelitian LP2M	Persentase proposal yang dinilai oleh minimal 2 reviewer kompeten dan bebas konflik kepentingan.	100% proposal dinilai oleh minimal 2 reviewer kompeten dan bebas konflik kepentingan mulai 2026.	Persentase perbedaan skor (<i>inter-rater discrepancy</i>) antara dua reviewer yang melebihi 20 poin (skala 100) dan memerlukan reviewer ketiga.	Maksimal 10% pasangan reviewer memiliki discrepancy >20 poin sehingga memerlukan penengah mulai 2026.	LP2M membangun database reviewer yang terkurasi berdasarkan kompetensi dan rekam jejak; mewajibkan deklarasi konflik kepentingan sebelum penugasan reviewer.
3	LP2M harus memastikan penilaian hasil penelitian mencakup penilaian terhadap: ketercapaian luaran (publikasi/HKI/produk), mutu laporan akhir, dampak penelitian, dan pertanggungjawaban anggaran, dengan menggunakan instrumen penilaian yang terstandar dan terdokumentasi.	Permendiktisaintek No. 39/2025	Persentase laporan akhir penelitian yang dievaluasi dengan instrumen penilaian hasil yang terstandar.	100% laporan akhir dievaluasi dengan instrumen penilaian hasil yang terstandar mulai 2026.	Persentase penelitian yang mencapai target luaran sesuai yang ditetapkan dalam kontrak penelitian.	Minimal 80% penelitian mencapai target luaran sesuai kontrak penelitian mulai 2026.	LP2M menyusun instrumen penilaian hasil yang komprehensif; menyelenggarakan seminar hasil sebagai bagian dari proses penilaian akhir.
4	LP2M harus memastikan bahwa hasil penilaian, baik proposal maupun laporan akhir dikomunikasikan kepada peneliti secara tertulis disertai umpan balik konstruktif yang dapat digunakan peneliti untuk	Permendiktisaintek No. 39/2025; Kebijakan SPMI UIN STS Jambi	Persentase peneliti yang menerima umpan balik tertulis dari reviewer setelah proses penilaian selesai.	100% peneliti menerima umpan balik tertulis dari reviewer dalam waktu 14 hari setelah penilaian selesai mulai 2026.	Persentase peneliti yang memanfaatkan umpan balik penilaian untuk perbaikan proposal pada siklus penelitian berikutnya.	Minimal 60% peneliti yang mendapat umpan balik menunjukkan peningkatan skor proposal pada pengajuan berikutnya mulai 2027.	LP2M mewajibkan reviewer memberikan catatan tertulis bersama skor; membangun sistem informasi penelitian yang memungkinkan peneliti mengakses umpan balik secara daring.

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
	meningkatkan kualitas penelitian berikutnya.						
5	LP2M harus memastikan tersedianya aplikasi atau sistem informasi penelitian yang modern, valid, dan reliabel untuk mendukung seluruh tahap manajemen penelitian, termasuk pengajuan proposal, penilaian, monitoring, dan pelaporan secara digital, efisien, dan terintegrasi.	Permendikisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS Jambi 2025–2029	Tersedianya sistem informasi penelitian digital yang mengakomodasi seluruh tahap manajemen penelitian.	Sistem informasi penelitian digital yang terintegrasi aktif digunakan 100% mulai 2026.	Persentase peneliti yang menggunakan sistem informasi penelitian digital secara aktif.	Minimal 90% peneliti menggunakan sistem informasi penelitian secara aktif mulai 2026.	PTIPD berkoordinasi dengan LP2M mengembangkan/ mengintegrasikan sistem informasi penelitian; sosialisasi dan pelatihan penggunaan sistem bagi seluruh peneliti.



6. Dokumen Terkait

- a. Pedoman Penelitian LP2M (edisi terkini)
- b. Rubrik Penilaian Proposal Penelitian
- c. Rubrik Penilaian Laporan Akhir Penelitian
- d. Formulir Deklarasi Konflik Kepentingan Reviewer
- e. Instrumen Monev Penelitian (LPM)
- f. SOP Penilaian Proposal dan Laporan Akhir
- g. Sistem Informasi Penelitian LP2M (LITAPDIMAS/sistem setara)

7. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- c. Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM pada Perguruan Tinggi Keagamaan
- e. PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- g. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- h. Renstra UIN STS Jambi 2025–2029
- i. Pedoman Penelitian LP2M UIN STS Jambi
- j. Kode Etik Penelitian UIN STS Jambi
- k. Rencana Induk Penelitian (RIP) LP2M UIN STS Jambi

E. Standar Peneliti

1. Pendahuluan

Standar Peneliti merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian secara kompeten, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang telah dicapai sebelumnya, dan merupakan salah satu faktor determinan dalam menjamin kualitas hasil penelitian. Perguruan tinggi yang memiliki peneliti dengan kompetensi tinggi akan menghasilkan luaran penelitian yang lebih berkualitas, berdampak, dan berdaya saing internasional.

Dalam konteks UIN STS Jambi sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKI), peneliti tidak hanya dituntut untuk kompeten secara metodologis, tetapi

juga memiliki pemahaman yang baik tentang paradigma Transintegrasi Ilmu yang menjadi ciri khas epistemologi institusi. Selain itu, setiap peneliti wajib menjunjung tinggi etika penelitian, kejujuran akademik, dan tanggung jawab sosial dalam memanfaatkan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat luas.

2. Rasional

- a. Kompetensi Menentukan Kualitas Riset; Kualitas penelitian sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam menguasai metodologi, membaca literatur mutakhir, dan menganalisis data secara akurat dan objektif.
- b. Akuntabilitas Akademik; Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap penelitian dilaksanakan oleh peneliti yang memiliki kualifikasi yang sesuai, agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- c. Peningkatan Daya Saing Internasional; Peneliti yang memiliki rekognisi internasional yang tercermin dari h-index, jumlah sitasi, dan keanggotaan dalam asosiasi internasional berkontribusi langsung pada peningkatan reputasi dan peringkat internasional UIN STS Jambi.
- d. Regenerasi Peneliti; Pembinaan peneliti muda melalui skema penelitian kolaboratif dan mentoring oleh peneliti senior merupakan investasi jangka panjang yang memastikan keberlanjutan ekosistem penelitian di UIN STS Jambi.
- e. Integritas dan Etika Penelitian; Standar peneliti yang komprehensif memastikan setiap peneliti memahami dan mematuhi kode etik penelitian, sehingga integritas akademik lembaga terjaga dari praktik plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi data.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan
- c. Ketua LP2M beserta Kepala Pusat Penelitian
- d. Dekan / Direktur Pascasarjana
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen Tetap (sebagai Peneliti)
- g. Mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian
- h. LPM / GJM Fakultas

4. Definisi Istilah

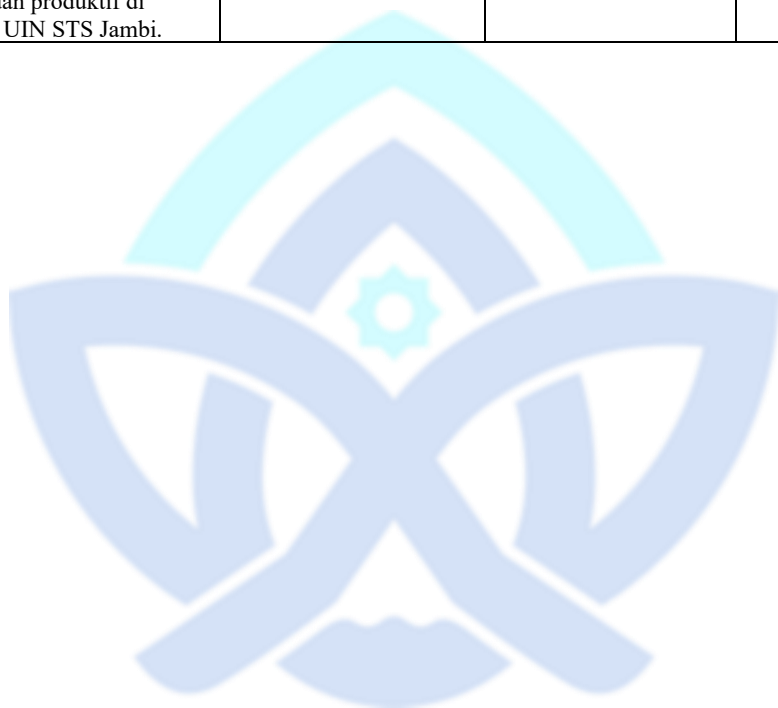
- a. Standar Peneliti adalah kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang mencakup penguasaan metodologi, etika penelitian, dan kompetensi bidang keilmuan yang relevan.
- b. Peneliti adalah dosen tetap dan/atau mahasiswa di lingkungan UIN STS Jambi yang melaksanakan kegiatan penelitian secara mandiri maupun dalam tim.

- c. Kompetensi Peneliti adalah kemampuan yang dimiliki peneliti yang mencakup penguasaan metodologi penelitian sesuai bidang keilmuan, kemampuan merancang dan melaksanakan penelitian secara sistematis, kemampuan analisis data, serta kemampuan mendiseminasikan hasil penelitian.
- d. h-index adalah indeks yang mengukur produktivitas dan dampak karya ilmiah seorang peneliti berdasarkan jumlah publikasi dan jumlah sitasi yang diterima.
- e. Kode Etik Peneliti adalah seperangkat norma dan prinsip yang mengatur perilaku peneliti dalam melaksanakan penelitian, meliputi kejujuran ilmiah, integritas akademik, perlindungan subjek penelitian, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.
- f. Penelitian Kolaboratif adalah penelitian yang dilaksanakan secara bersama oleh dua atau lebih peneliti dari satu atau beberapa lembaga, yang memungkinkan penggabungan keahlian lintas disiplin untuk menghasilkan luaran yang lebih komprehensif.
- g. Rekognisi Peneliti adalah pengakuan atas kompetensi dan kontribusi peneliti di tingkat nasional maupun internasional, yang tercermin dari h-index, jumlah publikasi bereputasi, undangan sebagai narasumber/reviewer, atau penghargaan ilmiah.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Peneliti

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	LP2M harus memastikan bahwa setiap peneliti memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian sebelumnya.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PMA No. 55/2014	Persentase peneliti yang memiliki kemampuan metodologi penelitian sesuai bidang keilmuan dan kualifikasi akademik.	100% peneliti yang mendapatkan pendanaan LP2M memenuhi kualifikasi metodologis yang ditetapkan mulai 2026.	Persentase peneliti yang mengikuti pelatihan metodologi penelitian atau lokakarya riset minimal satu kali dalam dua tahun.	Minimal 70% peneliti mengikuti program peningkatan kompetensi peneliti dalam 2 tahun mulai 2026.	LP2M menyelenggarakan training metodologi penelitian secara berkala; menetapkan persyaratan kompetensi dalam SOP seleksi proposal.
2	LP2M harus memastikan bahwa Ketua Peneliti untuk penelitian strategis kolaboratif nasional/internasional memiliki h-index minimal 3 (Scopus/Google Scholar), sebagai bukti rekognisi dan pengalaman riset yang memadai.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Pedoman Penelitian LP2M	Persentase Ketua Peneliti untuk penelitian strategis yang memenuhi persyaratan h-index minimal 3.	Minimal 80% Ketua Peneliti untuk skim penelitian strategis memiliki h-index ≥ 3 mulai 2026.	Jumlah dosen yang memiliki h-index ≥ 5 (Scopus) secara keseluruhan.	Minimal 10 dosen memiliki h-index ≥ 5 pada Scopus mulai 2027.	LP2M memfasilitasi program peningkatan produktivitas publikasi; menetapkan klausul h-index dalam persyaratan skim penelitian strategis.
3	Setiap peneliti wajib memahami dan menerapkan Kode Etik Penelitian UIN STS Jambi dalam seluruh tahapan penelitian, mulai dari perancangan, pengumpulan data, analisis, pelaporan, hingga diseminasi termasuk bebas dari plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi data, dan konflik kepentingan yang tidak diungkapkan.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Kode Etik Penelitian UIN STS Jambi	Persentase penelitian yang dinyatakan bebas dari pelanggaran kode etik berdasarkan hasil verifikasi LP2M dan LPM.	100% penelitian yang didanai memenuhi standar etika penelitian yang terverifikasi mulai 2026.	Jumlah kasus pelanggaran etika penelitian yang teridentifikasi dan ditangani per tahun.	Nol toleransi: 0 (nol) kasus pelanggaran etika penelitian yang tidak ditindaklanjuti mulai 2026.	LP2M mewajibkan deklarasi etika dalam setiap proposal; menggunakan aplikasi deteksi plagiarisme (Turnitin) untuk seluruh laporan akhir.
4	LP2M dan Fakultas harus mendorong dan memfasilitasi penelitian kolaboratif lintas program studi, lintas fakultas, maupun lintas perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif dan memiliki	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS Jambi 2025–2029	Jumlah penelitian kolaboratif lintas unit atau lintas institusi yang dilaksanakan per tahun.	Minimal 10% dari total penelitian yang didanai LP2M bersifat kolaboratif lintas institusi mulai 2027.	Jumlah penelitian yang melibatkan mitra internasional (joint research) per tahun.	Minimal 2 penelitian joint research dengan mitra internasional per tahun mulai 2028.	LP2M membangun database mitra penelitian nasional dan internasional; menyelenggarakan forum riset kolaboratif bersama PT mitra.

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
	dampak yang lebih luas.						
5	LP2M harus menyediakan program pembinaan peneliti muda (<i>young researcher development program</i>) yang sistematis untuk memastikan regenerasi peneliti yang kompeten dan produktif di lingkungan UIN STS Jambi.	Permendikdisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS Jambi 2025–2029	Tersedianya program pembinaan peneliti muda yang terstruktur, berjadwal, dan terdokumentasi.	Minimal 1 program pembinaan peneliti muda yang terstruktur dilaksanakan per tahun mulai 2026.	Jumlah peneliti muda (dosen ≤ 5 tahun) yang berhasil mempublikasikan artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta setelah mengikuti program pembinaan.	Minimal 5 peneliti muda menghasilkan publikasi Sinta setelah mengikuti program pembinaan per tahun mulai 2026.	LP2M merancang skema <i>Research Mentoring</i> yang menghubungkan peneliti muda dengan peneliti senior berpengalaman; mengalokasikan dana khusus untuk penelitian dosen muda.



6. Dokumen Terkait

- a. Kode Etik Penelitian UIN STS Jambi
- b. SK Jabatan dan Sertifikat Profesi Peneliti
- c. Panduan Proposal Penelitian LP2M
- d. Rencana Induk Penelitian LP2M, Fakultas, dan Prodi
- e. Instrumen Penilaian Kompetensi Peneliti
- f. Formulir Monitoring dan Evaluasi Etik Penelitian
- g. Database Profil Peneliti UIN STS Jambi
- h. SOP Penelitian Kolaboratif
- i. Panduan Program Pembinaan Peneliti Muda

7. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- c. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- d. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM pada Perguruan Tinggi Keagamaan
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- g. PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- i. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- j. Renstra UIN STS Jambi 2025–2029
- k. Kode Etik Penelitian UIN STS Jambi
- l. Pedoman Penelitian LP2M UIN STS Jambi
- m. Rencana Induk Penelitian (RIP) LP2M UIN STS Jambi

F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Pendahuluan

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian yang memadai, modern, dan mudah diakses merupakan salah satu prasyarat utama dalam menciptakan ekosistem penelitian yang kondusif dan produktif. Tanpa

dukungan infrastruktur penelitian yang layak, peneliti akan kesulitan menghasilkan temuan yang sah, reliabel, dan kompetitif.

Dalam kerangka pengembangan UIN STS Jambi menuju universitas riset (research university) yang bertaraf internasional, investasi pada sarana dan prasarana penelitian merupakan salah satu prioritas strategis dalam Renstra 2025–2029. Standar ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, mengadakan, memelihara, dan mengoptimalkan penggunaan fasilitas penelitian — mulai dari laboratorium sains, perpustakaan digital, hingga sistem informasi manajemen penelitian yang terintegrasi.

2. Rasional

- a. Kualitas Riset Bergantung pada Fasilitas; Penelitian yang menggunakan instrumen mutakhir dan fasilitas yang memadai akan menghasilkan data yang lebih akurat, reproducible, dan dapat dipercaya oleh komunitas ilmiah.
- b. Daya Saing dan Akreditasi; IAPT 4.1 (PerBAN-PT No. 35/2025) menjadikan kualitas dan kecukupan sarana prasarana penelitian sebagai salah satu indikator penentu status akreditasi institusi.
- c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Peneliti; Sarana prasarana penelitian wajib memenuhi standar keselamatan kerja (K3), kesehatan, kenyamanan, dan keamanan untuk melindungi peneliti, mahasiswa, masyarakat, dan lingkungan sekitar.
- d. Aksesibilitas dan Pemerataan; Ketersediaan fasilitas penelitian yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika, termasuk mahasiswa S1, S2, dan S3 memastikan pemerataan kesempatan dalam berpartisipasi pada kegiatan riset.
- e. Transformasi Digital Riset; Digitalisasi laboratorium, perpustakaan digital, dan sistem informasi manajemen penelitian merupakan keniscayaan dalam ekosistem riset abad ke-21 yang menuntut kecepatan, kolaborasi, dan keterbukaan data.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
- c. Ketua LP2M
- d. Dekan / Direktur Pascasarjana
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait
- g. LPM / GJM Fakultas

4. Definisi Istilah

- a. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah kriteria minimal tentang fasilitas fisik, peralatan, bahan, dan sistem informasi yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian.
- b. Laboratorium Penelitian adalah fasilitas yang dilengkapi dengan peralatan, bahan, dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penelitian di bidang ilmu tertentu secara aman, akurat, dan efisien.
- c. Perpustakaan Digital (*e-Library*) adalah sistem layanan perpustakaan yang menyediakan akses ke koleksi digital, termasuk e-book, e-journal, dan database akademik yang dapat diakses oleh sivitas akademika secara daring.
- d. Sistem Informasi Manajemen Penelitian (SIMLITABMAS) adalah sistem informasi berbasis teknologi yang digunakan untuk mengelola seluruh siklus penelitian, dari pengajuan proposal, kontrak, monev, pelaporan, hingga diseminasi secara terintegrasi dan transparan.
- e. Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penelitian adalah seperangkat peraturan dan prosedur yang wajib dipenuhi dalam penggunaan fasilitas dan peralatan penelitian untuk melindungi keselamatan dan kesehatan peneliti, mahasiswa, masyarakat, dan lingkungan.
- f. Pusat Studi / Pusat Kajian adalah unit kerja yang dibentuk untuk mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengkajian pada tema-tema strategis atau lintas disiplin tertentu sesuai dengan Rencana Induk Penelitian.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	Universitas harus menetapkan dan menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian, sesuai dengan bidang keilmuan program studi.	Permendiktisaintek No. 39/2025	Persentase kecukupan dan aksesibilitas sarana prasarana penelitian berdasarkan penilaian kebutuhan (needs assessment) LP2M dan Prodi.	Minimal 75% kebutuhan sarana prasarana penelitian dasar terpenuhi mulai 2026.	Persentase laboratorium penelitian yang telah memiliki SOP penggunaan dan terdokumentasi dengan baik.	100% laboratorium penelitian memiliki SOP penggunaan yang terstandar mulai 2026.	LP2M dan WR II menyusun <i>needs assessment</i> sarana prasarana penelitian secara berkala; mengintegrasikan kebutuhan penelitian dalam perencanaan anggaran tahunan.
2	Universitas harus memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PP No. 50/2012 tentang K3	Persentase ketersediaan sarana prasarana penelitian yang memenuhi standar K3.	Minimal 80% sarana prasarana penelitian memenuhi standar K3 yang terverifikasi mulai 2026.	Jumlah insiden kecelakaan kerja di laboratorium penelitian per tahun.	Nol toleransi: 0 insiden kecelakaan kerja serius di laboratorium mulai 2026.	WR II bersama Kepala UPT memastikan pemeriksaan K3 laboratorium secara berkala; menyediakan alat pelindung diri (APD) yang memadai.
3	Universitas harus menjamin tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi, paling sedikit meliputi ketersediaan laboratorium pada Prodi untuk mendukung kegiatan penelitian.	Permendiktisaintek No. 39/2025; RIP LP2M	Persentase program studi yang memiliki laboratorium penelitian yang fungsional dan layak pakai.	Minimal 80% program studi memiliki laboratorium penelitian yang fungsional mulai 2026.	Jumlah laboratorium penelitian yang tersertifikasi atau terakreditasi oleh lembaga eksternal.	Minimal 2 laboratorium penelitian tersertifikasi/terakreditasi lembaga eksternal mulai 2027.	Kaprodi menyusun kebutuhan laboratorium penelitian; Dekan mengalokasikan anggaran pengembangan laboratorium dalam RKAK/L.
4	Universitas harus menjamin tersedianya akses ke perpustakaan digital (e-Library) dan database jurnal ilmiah bereputasi internasional (Scopus/Web of Science) untuk mendukung penelusuran literatur oleh seluruh peneliti dan mahasiswa.	Permendiktisaintek No. 39/2025; UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan	Tersedianya akses aktif ke database jurnal internasional bereputasi yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika.	Akses aktif ke minimal 3 database jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS/ProQuest) mulai 2026.	Persentase dosen yang memanfaatkan akses database jurnal internasional secara aktif dalam kegiatan penelitian.	Minimal 50% dosen aktif memanfaatkan database jurnal internasional bereputasi mulai 2026.	Kepala UPT Perpustakaan mengelola dan memperbarui langganan database jurnal internasional; LP2M mendorong budaya literasi riset melalui workshop sitasi ilmiah.
5	Universitas harus menyediakan dan mengembangkan sistem informasi manajemen penelitian (LITAPDIMAS/SIMLITABMAS) yang modern, valid, reliabel, dan terintegrasi, untuk mendukung pengelolaan seluruh siklus penelitian secara transparan dan akuntabel.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Pedoman LITAPDIMAS Kemenag	Tersedianya sistem informasi manajemen penelitian yang terintegrasi dan dapat digunakan oleh seluruh peneliti.	Sistem LITAPDIMAS/SIMLITABMAS beroperasi penuh dan digunakan oleh 100% peneliti yang mendapatkan pendanaan LP2M mulai 2026.	Persentase proses penelitian (proposal, kontrak, monev, laporan) yang telah didigitalisasi melalui sistem informasi.	Minimal 80% proses manajemen penelitian telah terdigitalisasi mulai 2026.	LP2M berkoordinasi dengan UPT TIK untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem LITAPDIMAS; menyelenggarakan pelatihan penggunaan sistem bagi peneliti.

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
6	Universitas harus memastikan bahwa penelitian dosen didukung oleh bahan pustaka yang mutakhir, mencakup buku teks, e-book, dan artikel jurnal terbaru sesuai dengan bidang keilmuan penelitian.	Permendikisaintek No. 39/2025; UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan	Persentase ketersediaan bahan pustaka mutakhir (terbitan 5 tahun terakhir) untuk mendukung penelitian dosen.	Minimal 75% koleksi bahan pustaka terkait bidang penelitian berasal dari terbitan 5 tahun terakhir mulai 2026.	Rasio jumlah judul e-book/e-journal yang tersedia terhadap jumlah program studi.	Minimal 400 judul e-book dan 3 database e-journal tersedia per prodi mulai 2026.	Kepala UPT Perpustakaan secara berkala memperbarui koleksi digital sesuai kebutuhan penelitian; LP2M memberikan rekomendasi kebutuhan pustaka kepada perpustakaan.



6. Dokumen Terkait

- a. Standar Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, dan Keamanan Penelitian UIN STS Jambi
- b. SOP Pelayanan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Penelitian
- c. Log Book Penggunaan Sarana dan Prasarana Penelitian
- d. Kartu Kendali Penelitian
- e. Daftar Inventaris Sarana Prasarana Penelitian
- f. Rencana Pengembangan Laboratorium Penelitian
- g. Laporan Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana

7. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- c. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- d. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM pada Perguruan Tinggi Keagamaan
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- h. PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
- i. Pedoman Penggunaan Sistem LITAPDIMAS — Kementerian Agama RI
- j. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- k. Renstra UIN STS Jambi 2025–2029
- l. Rencana Induk Penelitian (RIP) LP2M UIN STS Jambi

G. Standar Pengelolaan Penelitian

1. Pendahuluan

Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang profesional, transparan, dan akuntabel merupakan fondasi bagi terciptanya ekosistem riset yang produktif dan berdampak. Tanpa tata kelola yang baik, potensi riset sivitas akademika tidak akan dapat dioptimalkan secara kelembagaan.

Di lingkungan UIN STS Jambi, pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LP2M melalui Pusat Penelitian dan Publikasi (Puslitpub) yang bertugas menyusun rencana program dan strategi penelitian, mengelola skim penelitian, melaksanakan seleksi proposal, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian. Dalam kerangka pengembangan menuju universitas riset, standar pengelolaan yang komprehensif ini menjadi instrumen kunci untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penelitian terpadu, terencana, dan berorientasi pada pencapaian tema-tema unggulan yang ditetapkan dalam Rencana Induk Penelitian (RIP).

2. Rasional

- a. Efektivitas Pengelolaan Menjamin Mutu Luaran; Tata kelola penelitian yang terstandar memastikan bahwa seluruh tahapan penelitian berjalan sesuai rencana, anggaran digunakan secara efisien, dan luaran yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
- b. Akuntabilitas Publik; Sebagai perguruan tinggi negeri yang menggunakan dana publik (APBN), LP2M UIN STS Jambi wajib mengelola dana penelitian secara transparan, terdokumentasi, dan dapat diaudit oleh pihak internal maupun eksternal.
- c. Sinkronisasi dengan Agenda Riset Nasional; Standar pengelolaan yang baik memastikan bahwa arah penelitian UIN STS Jambi selaras dengan Prioritas Riset Nasional (PRN) dan Agenda Riset Nasional (ARN), sehingga kontribusi kelembagaan terhadap pembangunan nasional dapat dioptimalkan.
- d. Diseminasi yang Luas dan Berdampak; Pengelolaan penelitian mencakup aspek diseminasi yang memastikan hasil penelitian tidak hanya tersimpan di laporan, tetapi dipublikasikan secara luas melalui berbagai platform ilmiah nasional dan internasional.
- e. Kepercayaan Pemangku Kepentingan; Pengelolaan penelitian yang transparan dan akuntabel membangun kepercayaan para pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat, industri, dan lembaga donor yang pada gilirannya membuka peluang kemitraan dan pendanaan penelitian yang lebih besar.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan
- c. Ketua LP2M beserta Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi
- d. Dekan / Direktur Pascasarjana
- e. Ketua Program Studi
- f. LPM / GJM Fakultas

- g. Peneliti (Dosen dan Mahasiswa)

4. Definisi Istilah

- a. Standar Pengelolaan Penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah dokumen perencanaan strategis jangka panjang yang menetapkan arah, tema unggulan, prioritas, dan target penelitian institusi secara terpadu.
- c. Manajemen Penelitian adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.
- d. Skim Penelitian adalah kategori penelitian berdasarkan sifat, tujuan, lingkup, dan sumber pendanaan, yang menetapkan persyaratan kompetensi peneliti, besaran dana, dan target luaran yang berbeda-beda.
- e. Diseminasi Hasil Penelitian adalah proses penyebarluasan temuan penelitian kepada komunitas akademik dan masyarakat luas melalui berbagai saluran komunikasi ilmiah dan non-ilmiah.
- f. Audit Mutu Internal (AMI) Penelitian adalah kegiatan penilaian sistematis yang dilaksanakan oleh LPM terhadap kesesuaian antara pelaksanaan standar penelitian dengan standar yang telah ditetapkan.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	LP2M harus menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP) yang memuat bidang dan topik unggulan yang dirumuskan berdasarkan visi-misi universitas, masukan Konsorsium Keilmuan, dan Agenda Riset Nasional, serta menjadi acuan bagi seluruh penelitian yang dilaksanakan di lingkungan UIN STS Jambi.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PMA No. 55/2014	Tersedianya dokumen RIP LP2M yang ditetapkan, disosialisasikan, dan digunakan sebagai acuan penelitian.	Dokumen RIP LP2M yang terbaru tersedia dan disosialisasikan ke seluruh unit kerja mulai 2026.	Persentase penelitian yang selaras dengan tema unggulan yang ditetapkan dalam RIP.	Minimal 70% penelitian yang didanai LP2M selaras dengan tema unggulan RIP mulai 2026.	LP2M menyusun dan mereview RIP secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal; mensosialisasikan RIP melalui pertemuan ilmiah.
2	LP2M harus menyelenggarakan pengelolaan penelitian yang mencakup keseluruhan siklus manajemen: penyusunan program kerja tahunan, pengumuman skim, seleksi proposal kompetitif, penetapan pemenang, penandatanganan kontrak, pencairan dana, pemantauan dan evaluasi, penerimaan laporan akhir, dan diseminasi hasil.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Pedoman Penelitian LP2M	Tersedianya prosedur operasional standar (SOP) untuk setiap tahapan siklus manajemen penelitian yang diimplementasikan secara konsisten.	100% tahapan manajemen penelitian didokumentasikan dalam SOP yang terstandar dan diimplementasikan mulai 2026.	Persentase ketepatan waktu pelaksanaan setiap tahapan manajemen penelitian sesuai kalender penelitian yang ditetapkan LP2M.	Minimal 90% tahapan manajemen penelitian dilaksanakan tepat waktu sesuai kalender LP2M mulai 2026.	LP2M menyusun kalender penelitian tahunan yang komprehensif; memastikan seluruh SOP tersedia, disosialisasikan, dan diimplementasikan.
3	LP2M bersama LPM harus melaksanakan audit mutu internal (AMI) terhadap pelaksanaan standar penelitian secara berkala, minimal satu kali per tahun dan melaporkan hasilnya kepada Rektor melalui mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	Permendiktisaintek No. 39/2025; PerBAN-PT No. 35/2025	Tersedianya laporan AMI standar penelitian yang dilaksanakan minimal satu kali per tahun dan ditindaklanjuti secara terukur.	100% temuan AMI standar penelitian ditindaklanjuti dan dilaporkan dalam RTM minimal satu kali per tahun mulai 2026.	Persentase rekomendasi AMI yang menghasilkan perbaikan terukur pada standar penelitian.	Minimal 80% rekomendasi AMI menghasilkan perbaikan terukur dalam satu siklus PPEPP mulai 2026.	LPM memasukkan standar penelitian dalam jadwal AMI tahunan; LP2M berkomitmen menindaklanjuti seluruh temuan AMI sesuai rencana tindak lanjut.
4	LP2M harus menyusun dan mempublikasikan laporan kinerja penelitian tahunan (<i>annual research report</i>) yang memuat data komprehensif tentang jumlah penelitian, skim, dana, luaran, dan dampak penelitian, sebagai bentuk akuntabilitas publik atas pengelolaan dana penelitian.	Permendiktisaintek No. 39/2025; UU No. 12/2012	Tersedianya laporan kinerja penelitian tahunan yang dipublikasikan kepada publik secara transparan.	Minimal 1 laporan kinerja penelitian tahunan dipublikasikan secara terbuka setiap tahun mulai 2026.	Persentase peningkatan jumlah penelitian yang didanai dari tahun ke tahun.	Peningkatan minimal 10% jumlah penelitian yang didanai LP2M per tahun mulai 2026.	LP2M menyusun laporan kinerja penelitian tahunan dan mempublikasikannya di website resmi; mengembangkan dashboard penelitian yang dapat diakses publik.

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
5	LP2M harus aktif mengupayakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga eksternal, pemerintah, industri, LSM, dan perguruan tinggi lain dalam dan luar negeri untuk memperluas akses pendanaan penelitian dan meningkatkan dampak penelitian bagi masyarakat.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS Jambi 2025–2029	Jumlah MoU/MoA penelitian yang aktif dengan lembaga eksternal per tahun.	Minimal 5 MoU/MoA penelitian aktif dengan lembaga eksternal terbentuk per tahun mulai 2026.	Jumlah perolehan hibah penelitian eksternal (non-APBN) per tahun.	Minimal 3 hibah penelitian eksternal (non-APBN) diperoleh per tahun mulai 2026.	LP2M secara aktif membangun jaringan kerjasama dengan lembaga eksternal; memanfaatkan forum riset nasional dan internasional untuk menjajaki peluang kolaborasi.



6. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian (RIP) LP2M UIN STS Jambi
- b. Program Kerja Tahunan LP2M
- c. SOP Manajemen Penelitian (seleksi, kontrak, monev, pelaporan, diseminasi)
- d. Laporan Kinerja Penelitian Tahunan LP2M
- e. Instrumen AMI Standar Penelitian
- f. Laporan AMI Penelitian
- g. Notulensi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
- h. Database Kerjasama Penelitian

7. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- c. Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM pada Perguruan Tinggi Keagamaan
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
- h. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- i. Renstra UIN STS Jambi 2025–2029
- j. Rencana Induk Penelitian (RIP) LP2M UIN STS Jambi

H. Standar Pembiayaan Penelitian

1. Pendahuluan

Standar Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan serta pembiayaan penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika UIN STS Jambi. Pendanaan penelitian adalah faktor enabler yang menentukan keleluasaan peneliti dalam merancang penelitian yang ambisius, menggunakan instrumen yang mutakhir, dan menghasilkan luaran yang kompetitif. Tanpa pendanaan yang memadai, standar-standar penelitian lainnya tidak akan dapat diwujudkan secara optimal.

Dalam kerangka Renstra UIN STS Jambi 2025–2029, penguatan ekosistem pembiayaan penelitian menjadi salah satu agenda prioritas, tidak hanya melalui peningkatan alokasi dana internal APBN, tetapi juga melalui diversifikasi sumber pendanaan dari hibah kompetitif nasional (DRTPM), kerjasama industri, dana CSR, dan hibah internasional. Standar pembiayaan yang terstandar dan akuntabel ini juga merupakan salah satu persyaratan dalam instrumen akreditasi IAPT 4.1 dan menjadi fondasi kepercayaan publik atas pengelolaan institusi.

2. Rasional

- a. Pembiayaan sebagai Enabler Mutu Riset; Ketersediaan dana penelitian yang memadai memungkinkan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang lebih komprehensif, menggunakan metodologi yang lebih canggih, dan menghasilkan luaran yang lebih berkualitas.
- b. Diversifikasi Mengurangi Ketergantungan; Ketergantungan pada satu sumber dana (APBN) membuat ekosistem penelitian rentan terhadap fluktuasi anggaran pemerintah; diversifikasi sumber pendanaan meningkatkan resiliensi dan keberlanjutan penelitian.
- c. Akuntabilitas Penggunaan Dana Publik; Setiap rupiah dana penelitian yang bersumber dari APBN wajib digunakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mendorong Budaya Penelitian Kompetitif; Sistem pembiayaan berbasis kompetisi mendorong peneliti untuk menghasilkan proposal yang berkualitas tinggi dan berorientasi pada luaran yang terukur.
- e. Insentif sebagai Motivator Produktivitas; Ketersediaan dana insentif publikasi dan Kekayaan Intelektual (KI) terbukti secara empiris meningkatkan produktivitas peneliti dalam menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal bereputasi.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
- c. Ketua LP2M
- d. Dekan / Direktur Pascasarjana
- e. LPM
- f. Kepala Biro AUPKK
- g. Peneliti (Dosen dan Mahasiswa)

4. Definisi Istilah

- a. Standar Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang menjamin kecukupan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana penelitian.
- b. Dana Penelitian Internal adalah dana penelitian yang bersumber dari anggaran APBN/BOPTN yang dialokasikan oleh universitas kepada LP2M untuk membiayai penelitian dosen dan mahasiswa.
- c. Dana Penelitian Eksternal adalah dana penelitian yang bersumber dari luar anggaran universitas, meliputi hibah kompetitif nasional (DRTPM, BRIN), kerjasama industri, dana CSR, hibah lembaga internasional, dan sumber lainnya.
- d. Insentif Publikasi adalah dana yang diberikan oleh universitas kepada dosen atas luaran penelitian berupa publikasi pada jurnal ilmiah bereputasi nasional maupun internasional, sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
- e. Insentif Kekayaan Intelektual (KI) adalah dana yang diberikan oleh universitas kepada dosen atas perolehan Hak Kekayaan Intelektual (paten, hak cipta, dan sejenisnya) yang dihasilkan dari kegiatan penelitian.
- f. Satuan Biaya Penelitian adalah besaran biaya per jenis penelitian yang ditetapkan mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian di lingkungan UIN STS Jambi.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang meliputi manajemen penelitian: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.	Permendiktisaintek No. 39/2025	Ketersediaan dana pengelolaan penelitian yang mencakup seluruh komponen manajemen penelitian dalam RKAK/L tahunan.	100% komponen manajemen penelitian dibiayai dari anggaran LP2M yang terencana dan terverifikasi mulai 2026.	Persentase realisasi anggaran manajemen penelitian terhadap pagu yang ditetapkan.	Minimal 90% realisasi anggaran manajemen penelitian setiap tahun mulai 2026.	WR II memastikan kecukupan anggaran manajemen penelitian dalam penyusunan RKAK/L; LP2M melaporkan realisasi anggaran secara transparan.
2	Universitas wajib menyediakan dana penelitian internal paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per dosen per tahun, sebagai jaminan ketersediaan peluang penelitian bagi seluruh dosen tetap.	Permendiktisaintek No. 39/2025; SBM Kemenkeu	Persentase dosen tetap yang dapat mengakses dana penelitian internal minimal Rp 10 juta per tahun.	Minimal 70% dosen tetap mendapatkan akses pendanaan penelitian internal minimal Rp 10 juta per tahun mulai 2026.	Rata-rata dana penelitian per dosen tetap per tahun yang terealisasi.	Rata-rata dana penelitian per dosen minimal Rp 15 juta per tahun mulai 2027.	LP2M menetapkan skim penelitian yang menjamin pemerataan akses pendanaan bagi seluruh dosen; WR II mengupayakan peningkatan alokasi BOPTN untuk penelitian.
3	Universitas harus menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti (pelatihan metodologi, seminar, workshop) minimal 5% dari total anggaran LP2M per tahun, untuk mendukung pengembangan kompetensi peneliti secara berkelanjutan.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS Jambi 2025–2029	Persentase ketersediaan dana peningkatan kapasitas peneliti dari total anggaran LP2M.	Minimal 5% dari total anggaran LP2M dialokasikan untuk peningkatan kapasitas peneliti mulai 2026.	Jumlah dosen yang mengikuti program peningkatan kapasitas peneliti yang didanai LP2M per tahun.	Minimal 30 dosen mengikuti program peningkatan kapasitas yang didanai LP2M per tahun mulai 2026.	LP2M mengalokasikan anggaran khusus untuk program pengembangan kapasitas peneliti dalam RKAK/L; menyusun kalender program peningkatan kapasitas tahunan.
4	Universitas harus menyediakan dana insentif publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1–2 dan jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS), serta insentif Kekayaan Intelektual, sebagai bentuk penghargaan atas produktivitas penelitian dosen.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS Jambi 2025–2029	Tersedianya dana dan mekanisme insentif publikasi dan KI yang ditetapkan dalam SK Rektor dan tersosialisasikan kepada seluruh dosen.	Dana dan mekanisme insentif publikasi/KI tersedia dan dapat diakses oleh seluruh dosen mulai 2026.	Jumlah dosen yang menerima insentif publikasi atau insentif KI per tahun.	Minimal 20 dosen menerima insentif publikasi dan/atau KI per tahun mulai 2026.	Rektor menetapkan SK tentang insentif publikasi dan KI; LP2M mensosialisasikan dan memfasilitasi klaim insentif secara berkala.
5	LP2M harus secara aktif mengupayakan perolehan dana penelitian eksternal dari hibah kompetitif nasional (DRTPM/BRIN), kerjasama industri, dana CSR, dan hibah internasional, serta memberikan pendampingan kepada dosen dalam penyusunan proposal untuk mendapatkan pendanaan eksternal.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS Jambi 2025–2029	Persentase keberhasilan perolehan dana penelitian dari sumber eksternal (non-APBN) terhadap total jumlah proposal yang diajukan.	Minimal 20% dari proposal penelitian yang diajukan ke sumber eksternal berhasil mendapatkan pendanaan mulai 2027.	Jumlah total dana penelitian yang bersumber dari luar APBN per tahun.	Minimal 10% dari total anggaran penelitian LP2M berasal dari sumber non-APBN mulai 2027.	LP2M menyelenggarakan klinik proposal hibah eksternal secara berkala; membangun database informasi peluang hibah nasional dan internasional yang diperbarui secara rutin.

6. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Pedoman Penelitian LP2M
- b. Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Penelitian (RKAK/L)
- c. SK Rektor tentang Insentif Publikasi dan Kekayaan Intelektual
- d. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- e. SOP Kerjasama Penelitian
- f. SOP Penelitian Hibah Eksternal
- g. Laporan Realisasi Anggaran Penelitian LP2M
- h. Kontrak Penelitian Internal dan Eksternal

7. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- c. Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM pada Perguruan Tinggi Keagamaan
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
- g. Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran yang berlaku
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- i. PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
- j. Pedoman Akuntansi Keuangan BLU UIN STS Jambi
- k. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- l. Renstra UIN STS Jambi 2025–2029
- m. Rencana Induk Penelitian (RIP) LP2M UIN STS Jambi

BAB VIII

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi salah satu wujud nyata kontribusi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bagi kemajuan masyarakat. Kegiatan PkM UIN STS Jambi diarahkan untuk menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan PkM yang bermutu, terarah, dan berdampak nyata, UIN STS Jambi menetapkan delapan (8) standar PkM yang mengacu pada Permendiknas No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014, serta PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2005 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1). Kedelapan standar tersebut meliputi: Standar Hasil PkM, Standar Isi PkM, Standar Proses PkM, Standar Penilaian PkM, Standar Pelaksana PkM, Standar Sarana dan Prasarana PkM, Standar Pengelolaan PkM, serta Standar Pembiayaan PkM.

A. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagai salah satu dharma Tridharma Perguruan Tinggi harus berorientasi pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian serta hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademika UIN STS Jambi dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan. Dalam konteks UIN STS Jambi sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKI), PkM tidak hanya berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dan sosial, tetapi juga pada pembinaan keagamaan, penguatan moderasi beragama, dan pengembangan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin di tengah masyarakat.

Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai ekonomi. Sementara itu, bagi sivitas akademika UIN STS Jambi, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkaya bahan ajar, serta memperkuat relevansi akademik dengan kebutuhan masyarakat nyata.

2. Rasional

- a. Tridharma sebagai Kewajiban Institusi; Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga memiliki kewajiban konstitusional untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dari misinya.
- b. Aplikasi Ilmu Pengetahuan; PkM menjadi wahana strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat, memastikan bahwa ilmu yang dikembangkan di kampus tidak berhenti pada ranah teoritis.
- c. Indikator Mutu Perguruan Tinggi; Mutu sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh seberapa besar output dan outcome dari aktivitas tridharma yang dilakukan sivitas akademika dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
- d. Luaran Berkualitas Tinggi; Luaran hasil PkM dianggap memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing bangsa, dan menghasilkan rekognisi akademik yang terukur seperti publikasi, HKI, atau model pemberdayaan yang dapat direplikasi.
- e. Pertanggungjawaban Akademis; Penetapan standar hasil PkM merupakan bentuk pertanggungjawaban akademis perguruan tinggi untuk berkontribusi secara nyata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan
- c. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
- d. Ketua LP2M beserta Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
- e. Dekan / Direktur Pascasarjana
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen (sebagai Pelaksana PkM)
- h. Mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan PkM
- i. LPM / GJM Fakultas

4. Definisi Istilah

- a. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Standar Hasil PkM adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan

teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- c. Hasil PkM meliputi: (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau (d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- d. Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat dikembangkan dan diteruskan oleh masyarakat sendiri, berdaya guna, berhasil guna, tidak merusak lingkungan, dan dapat diakses secara ekonomis.
- e. Luaran PkM adalah produk atau dampak yang dihasilkan dari kegiatan PkM, yang dapat berupa publikasi ilmiah, HKI, model pemberdayaan, teknologi tepat guna, modul pelatihan, atau rekomendasi kebijakan.
- f. Dampak PkM adalah perubahan positif yang terjadi pada masyarakat sasaran sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari pelaksanaan kegiatan PkM, mencakup perubahan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan taraf hidup.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Hasil PkM

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	LP2M dan Fakultas harus memastikan hasil PkM bermanfaat dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PMA No. 55/2014	Persentase PkM yang menghasilkan solusi terukur atas permasalahan masyarakat yang dibuktikan dengan laporan akhir dan testimoni mitra.	Minimal 70% PkM yang didanai menghasilkan solusi nyata atas permasalahan masyarakat mulai 2026.	Jumlah desa/kelurahan binaan yang merasakan dampak positif dari kegiatan PkM UIN STS Jambi per tahun.	Minimal 10 desa/kelurahan binaan aktif per tahun mulai 2026.	LP2M menetapkan kriteria dampak dalam pedoman PkM; melakukan survei dampak kepada masyarakat mitra.
2	LP2M dan Fakultas harus memastikan hasil PkM dimanfaatkan untuk teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.	Permendiktisaintek No. 39/2025	Persentase PkM yang menghasilkan produk teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat.	Minimal 25% PkM menghasilkan teknologi tepat guna yang terpakai mulai 2026.	Jumlah HKI (paten sederhana, hak cipta) yang dihasilkan dari kegiatan PkM per tahun.	Minimal 3 HKI dari kegiatan PkM per tahun mulai 2027.	LP2M mendorong kolaborasi dengan industri dan pemerintah daerah dalam penerapan teknologi tepat guna.
3	LP2M dan Fakultas harus memastikan hasil PkM dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperkaya khasanah keilmuan di bidang yang relevan.	Permendiktisaintek No. 39/2025	Persentase PkM yang luarannya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.	Minimal 30% laporan akhir PkM menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal atau prosiding bereputasi mulai 2026.	Jumlah artikel ilmiah yang bersumber dari kegiatan PkM dan dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi Sinta atau jurnal internasional.	Minimal 10 artikel dari kegiatan PkM terpublikasi di jurnal nasional Sinta per tahun mulai 2026.	LP2M mewajibkan lampiran draf artikel atau naskah publikasi dalam laporan akhir PkM yang didanai.
4	LP2M dan Fakultas harus memastikan hasil PkM dimanfaatkan sebagai bahan ajar atau modul pelatihan yang memperkaya sumber belajar dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran di program studi.	Permendiktisaintek No. 39/2025; RIP LP2M	Persentase laporan PkM yang menghasilkan bahan ajar, modul, atau panduan pelatihan yang terdokumentasi dan dapat diakses.	Minimal 20% PkM menghasilkan bahan ajar/modul pelatihan yang terdokumentasi mulai 2026.	Jumlah modul pelatihan atau bahan ajar hasil PkM yang diadopsi oleh program studi sebagai bahan pembelajaran.	Minimal 5 modul/bahan ajar hasil PkM diadopsi oleh Prodi mulai 2027.	LP2M berkoordinasi dengan Kaprodi untuk mendorong integrasi hasil PkM ke dalam kurikulum dan bahan ajar.
5	LP2M harus memastikan bahwa seluruh hasil PkM memiliki dampak yang dapat diukur, didokumentasikan, dan dilaporkan secara transparan kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas publik.	Permendiktisaintek No. 39/2025; IAPT 4.1	Tersedianya laporan dampak PkM (impact report) tahunan yang komprehensif dan dipublikasikan secara terbuka.	Minimal 1 laporan dampak PkM tahunan diterbitkan LP2M mulai 2026.	Persentase kegiatan PkM yang menggunakan instrumen pengukuran dampak (survei kepuasan masyarakat, pre-post assessment).	Minimal 60% kegiatan PkM menggunakan instrumen pengukuran dampak mulai 2026.	LP2M menyusun panduan pengukuran dampak PkM dan mewajibkan penggunaan instrumen dampak dalam seluruh skema PkM.

6. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP PkM) LP2M, Fakultas, dan Prodi
- b. Rencana Strategis PkM LP2M, Fakultas, dan Prodi
- c. Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LP2M
- d. Formulir Laporan Hasil dan Luaran PkM
- e. Instrumen Survei Kepuasan dan Dampak PkM
- f. Formulir Monitoring dan Evaluasi PkM
- g. Database Luaran PkM (publikasi, HKI, model pemberdayaan)
- h. SOP Pelaporan Hasil dan Luaran PkM

7. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- d. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM pada Perguruan Tinggi Keagamaan
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
- h. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- i. Renstra UIN STS Jambi 2025–2029
- j. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN STS Jambi
- k. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP PkM) LP2M UIN STS Jambi

B. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat di UIN STS Jambi bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Standar Isi PkM menetapkan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan, sehingga kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil riset yang dibutuhkan

masyarakat, baik dalam bentuk teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan, maupun kekayaan intelektual.

Dalam kerangka paradigma Transintegrasi Ilmu UIN STS Jambi, standar isi PkM turut menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan pendekatan sains modern dalam setiap program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan. Hal ini memastikan bahwa PkM UIN STS Jambi tidak sekadar bersifat teknis, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual, moral, dan budaya masyarakat secara holistik.

2. Rasional

- a. Relevansi dengan Kebutuhan Masyarakat; Kedalaman dan keluasan materi PkM harus didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat yang diidentifikasi melalui need assessment yang sistematis, agar kegiatan PkM benar-benar tepat sasaran.
- b. Berbasis Hasil Penelitian; PkM yang berbasis penelitian menghasilkan solusi yang lebih teruji secara ilmiah, lebih inovatif, dan lebih berpotensi untuk memberikan dampak yang berkelanjutan.
- c. Mutu dan Akreditasi; IAPT 4.1 (PerBAN-PT No. 35/2025) menilai relevansi, kedalaman, dan dampak kegiatan PkM sebagai indikator penting dalam penentuan mutu dan status akreditasi perguruan tinggi.
- d. Integrasi Tridharma; Isi PkM yang bersumber dari hasil penelitian dan pembelajaran memastikan terjadinya sinergi yang bermakna antara ketiga dharma perguruan tinggi, yang merupakan cerminan institusi pendidikan tinggi yang utuh.
- e. Kontribusi pada SDGs; Kedalaman materi PkM yang berorientasi pada pemecahan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menjadi komitmen global.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan
- c. Ketua LP2M beserta Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Dekan / Direktur Pascasarjana
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen (sebagai Pelaksana PkM)
- g. LPM / GJM Fakultas

4. Definisi Istilah

- a. Standar Isi PkM adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat.

- b. Kedalaman Materi PkM adalah tingkat kompleksitas, akurasi ilmiah, dan keutuhan pendekatan yang diterapkan dalam suatu kegiatan PkM, yang mencerminkan penguasaan pelaksana terhadap bidang keilmuannya.
- c. Keluasan Materi PkM adalah cakupan aspek-aspek permasalahan atau kebutuhan masyarakat yang disentuh oleh suatu kegiatan PkM, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, kesehatan, maupun lingkungan.
- d. Need Assessment adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan masyarakat sasaran sebelum perencanaan kegiatan PkM dilaksanakan, sebagai dasar penentuan prioritas dan relevansi program.
- e. Rekayasa Sosial adalah pendekatan PkM yang menggunakan metode-metode ilmiah untuk merancang, menerapkan, dan mengevaluasi perubahan perilaku atau struktur sosial masyarakat ke arah yang lebih baik.
- f. Rekomendasi Kebijakan adalah luaran PkM berupa usulan tertulis yang berbasis bukti ilmiah yang ditujukan kepada pemerintah, lembaga masyarakat, atau pemangku kepentingan lainnya sebagai masukan dalam pengambilan keputusan.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Isi PkM

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	LP2M harus memastikan kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan masyarakat, dalam bentuk: (a) penerapan teknologi tepat guna; (b) model pemecahan masalah; (c) rekayasa sosial; dan/atau (d) rekomendasi kebijakan.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PMA No. 55/2014	Persentase PkM yang materi dan pendekatannya terbukti bersumber dari hasil penelitian dan dibutuhkan oleh masyarakat sasaran.	Minimal 60% PkM berbasis hasil penelitian atau pengembangan IPTEKS mulai 2026.	Jumlah PkM yang terintegrasi langsung dengan tema penelitian dosen yang sedang berjalan (integrated research-PkM).	Minimal 5 PkM terintegrasi dengan agenda penelitian LP2M mulai 2026.	LP2M mengembangkan skema PkM berbasis penelitian (Research-Based Community Service); mendorong dosen merencanakan PkM sebagai kelanjutan dari tema risetnya.
2	LP2M harus memastikan kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dapat berupa kekayaan intelektual (KI) yang diterapkan langsung.	Permendiktisaintek No. 39/2025	Persentase kegiatan PkM yang materi/pendekatannya menghasilkan atau menerapkan kekayaan intelektual (KI) secara nyata.	Minimal 10% kegiatan PkM menghasilkan atau menerapkan KI mulai 2027.	Jumlah HKI yang didaftarkan sebagai luaran kegiatan PkM per tahun.	Minimal 2 HKI dari PkM per tahun mulai 2027.	LP2M memfasilitasi proses pendaftaran HKI bagi pelaksana PkM yang menghasilkan inovasi yang dapat dipatenkan.
3	LP2M harus memastikan bahwa materi PkM memiliki relevansi dengan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP PkM) LP2M serta dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah di Provinsi Jambi.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS 2025-2029	Persentase PkM yang temanya selaras dengan prioritas RIP PkM LP2M dan kebutuhan pembangunan Provinsi Jambi.	Minimal 70% PkM selaras dengan tema prioritas RIP PkM mulai 2026.	Jumlah MoU aktif dengan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang menjadi landasan sinergi program PkM.	Minimal 3 MoU aktif dengan Pemda terkait PkM mulai 2026.	LP2M menyusun RIP PkM yang mengakomodasi prioritas pembangunan daerah; menjalin sinergi program dengan OPD terkait.
4	LP2M harus memastikan bahwa materi PkM yang dilaksanakan sivitas akademika UIN STS Jambi mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan paradigma Transintegrasi Ilmu dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat.	Paradigma Transintegrasi Ilmu UIN STS Jambi; PMA No. 55/2014	Persentase kegiatan PkM yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai keislaman atau moderasi beragama dalam materi dan pendekatannya.	Minimal 40% kegiatan PkM mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam pendekatannya mulai 2026.	Jumlah program PkM yang berfokus pada penguatan literasi keagamaan, moderasi beragama, atau pemberdayaan ekonomi syariah di masyarakat.	Minimal 5 program PkM bertema keislaman, moderasi beragama, atau ekonomi syariah per tahun mulai 2026.	LP2M mengembangkan skema PkM tematik keislaman; mendorong dosen di bidang keagamaan untuk aktif berkontribusi dalam PkM pemberdayaan masyarakat berbasis nilai Islam.

6. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP PkM) LP2M, Fakultas, dan Prodi
- b. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LP2M
- c. Formulir Penilaian Relevansi dan Kedalaman Materi Proposal PkM
- d. Dokumen Need Assessment Masyarakat Sasaran
- e. Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat
- f. Pedoman Penulisan Laporan dan Publikasi PkM
- g. MoU dengan Pemerintah Daerah dan Mitra PkM

7. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- d. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM pada Perguruan Tinggi Keagamaan
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
- h. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- i. Renstra UIN STS Jambi 2025–2029
- j. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN STS Jambi
- k. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN STS Jambi

C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat meningkatkan empati, kepedulian, dan kerja sama sivitas akademika UIN STS Jambi secara multidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi dan berjiwa *learning community*. Standar Proses PkM menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan secara sistematis dan terukur.

Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan sivitas akademika UIN STS Jambi berjalan dengan baik dan memberikan luaran sesuai yang diharapkan, diperlukan

standar proses yang menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram. Standar ini memastikan bahwa setiap tahapan PkM, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan di lapangan, hingga pelaporan dan diseminasi hasil dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berdampak.

2. Rasional

- a. Kebutuhan Tata Kelola yang Terstandar; Proses PkM yang terstandar memastikan terlaksananya kegiatan yang terarah, terukur, dan terprogram dengan arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM.
- b. Akuntabilitas Publik; Standar proses yang jelas dan terdokumentasi memungkinkan pemangku kepentingan untuk memverifikasi bahwa kegiatan PkM dilaksanakan sesuai perencanaan dan anggaran yang ditetapkan.
- c. Penjaminan Kualitas Proses; Pemantauan terhadap proses PkM yang sedang berjalan (monitoring formatif) memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dan memberikan ruang untuk perbaikan yang tepat waktu.
- d. Integrasi dengan Tridharma; Proses PkM yang terstandar memastikan bahwa kegiatan PkM terintegrasi secara bermakna dengan kegiatan penelitian dan pembelajaran, bukan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri dan terpisah.
- e. Keberlanjutan Program; Dokumentasi proses yang baik memungkinkan kegiatan PkM untuk direplikasi, dilanjutkan, atau dikembangkan pada periode berikutnya secara lebih efektif.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan
- c. Ketua LP2M beserta Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Dekan / Direktur Pascasarjana
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen (sebagai Ketua dan Anggota Tim PkM)
- g. Mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan PkM
- h. LPM / GJM Fakultas

4. Definisi Istilah

- a. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan secara sistematis.
- b. Perencanaan PkM adalah tahap awal PkM yang mencakup identifikasi masalah, penetapan tujuan, perancangan metode, penyusunan jadwal, dan alokasi sumber daya yang diperlukan.

- c. Pelaksanaan PkM adalah tahap implementasi program PkM di lapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang meliputi kegiatan pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEKS, peningkatan kapasitas masyarakat, dan/atau pemberdayaan masyarakat.
- d. Pelaporan PkM adalah tahap penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan PkM yang mendokumentasikan seluruh proses, hasil, luaran, dan dampak kegiatan secara akurat dan komprehensif.
- e. Road Map PkM adalah peta jalan kegiatan PkM yang dibuat dalam bentuk tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa 5 tahun, yang mencerminkan arah dan prioritas pengembangan PkM secara berkelanjutan.
- f. Kelompok Kajian PkM adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.
- g. Mitra PkM adalah individu, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, atau dunia usaha yang menjadi sasaran sekaligus kolaborator dalam kegiatan PkM.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Proses PkM

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	Universitas harus memastikan proses PkM terdiri atas tiga tahap yang terdokumentasi: (a) perencanaan; (b) pelaksanaan; dan (c) pelaporan kegiatan, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan LP2M.	Permendiktisaintek No. 39/2025	Persentase PkM yang memiliki dokumentasi lengkap ketiga tahap (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan).	100% PkM yang didanai LP2M memiliki dokumentasi lengkap ketiga tahap mulai 2026.	Persentase laporan akhir PkM yang diserahkan tepat waktu sesuai kontrak.	Minimal 90% laporan akhir PkM diserahkan tepat waktu mulai 2026.	LP2M menetapkan deadline pelaporan dalam kontrak PkM; menggunakan sistem LITAPDIMAS untuk pemantauan pelaporan.
2	LP2M harus memastikan kegiatan PkM diantaranya berupa: (a) pelayanan kepada masyarakat; (b) penerapan IPTEKS sesuai bidang keahlian; (c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau (d) pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PMA No. 55/2014	Persentase kegiatan PkM yang menggunakan minimal salah satu dari empat pendekatan yang ditetapkan.	100% kegiatan PkM menggunakan pendekatan yang sesuai standar mulai 2026.	Jumlah PkM yang menggunakan pendekatan pemberdayaan berkelanjutan (bukan sekadar transfer pengetahuan sesaat).	Minimal 30% PkM menggunakan pendekatan pemberdayaan berkelanjutan mulai 2027.	LP2M mengembangkan skema PkM multi-tahun yang mendorong pendekatan pemberdayaan jangka panjang.
3	LP2M harus memastikan kegiatan PkM mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, serta lingkungan dalam seluruh tahapan pelaksanaannya.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PP No. 50/2012 tentang K3	Persentase kegiatan PkM yang menyertakan aspek K3, kesehatan, dan perlindungan lingkungan dalam laporan pelaksanaannya.	Minimal 80% laporan PkM menyertakan pertimbangan K3 dan perlindungan lingkungan mulai 2026.	Jumlah insiden atau kejadian tidak diinginkan yang terjadi dalam pelaksanaan PkM per tahun.	Nol toleransi: 0 insiden serius dalam pelaksanaan PkM mulai 2026.	LP2M mewajibkan klausul K3 dan perlindungan lingkungan dalam pedoman penyusunan proposal PkM.
4	LP2M harus memastikan seluruh kegiatan PkM memiliki peta jalan (road map) yang selaras dengan Rencana Induk PkM dan terhubung dengan agenda penelitian, sehingga terjadi sinergi yang bermakna antara penelitian dan pengabdian.	Permendiktisaintek No. 39/2025; RIP PkM LP2M	Persentase kegiatan PkM yang secara eksplisit terhubung dengan road map PkM LP2M atau Fakultas.	Minimal 70% PkM terhubung dengan road map PkM LP2M atau Prodi mulai 2026.	Jumlah klaster PkM tematik (kelompok kajian) yang aktif dan terdokumentasi di LP2M.	Minimal 5 klaster PkM tematik aktif di LP2M mulai 2027.	LP2M memfasilitasi pembentukan klaster/kelompok kajian PkM lintas prodi yang berfokus pada tema-tema prioritas pembangunan.
5	LP2M harus memastikan kegiatan PkM melibatkan mahasiswa secara bermakna, baik sebagai bagian dari program KKN, magang, MBKM, maupun sebagai anggota tim PkM dosen, dengan beban kerja yang terukur.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Kebijakan MBKM	Persentase kegiatan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa secara aktif dan terdokumentasi.	Minimal 50% kegiatan PkM dosen melibatkan minimal 2 mahasiswa mulai 2026.	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN tematik atau PkM dosen yang diakui sebagai SKS MBKM.	Minimal 100 mahasiswa per tahun mengikuti PkM yang diakui sebagai SKS MBKM mulai 2026.	LP2M berkoordinasi dengan WR I dan WR III untuk mengintegrasikan keterlibatan mahasiswa dalam PkM dengan program MBKM.

6. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk PkM dan Rencana Strategis PkM (Roadmap PkM) LP2M, Fakultas, dan Prodi
- b. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LP2M
- c. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PkM
- d. Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat UIN STS Jambi
- e. Pedoman Penulisan Laporan dan Publikasi PkM
- f. SOP Pelaksanaan KKN Tematik
- g. SOP Pengelolaan PkM Terintegrasi MBKM

7. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- d. Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM pada Perguruan Tinggi Keagamaan
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
- i. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- j. Renstra UIN STS Jambi 2025–2029
- k. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN STS Jambi

D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi prinsip: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian yang bersifat edukatif bertujuan untuk memotivasi pelaksana PkM agar terus meningkatkan mutu kegiatan PkM yang dilaksanakannya. Penilaian yang objektif didasarkan pada kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Penilaian yang akuntabel dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh seluruh pelaksana PkM. Penilaian

yang transparan memastikan bahwa prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Standar Penilaian PkM menjadi instrumen kunci dalam siklus penjaminan mutu PkM, mulai dari penilaian kelayakan proposal, pemantauan pelaksanaan, hingga evaluasi capaian luaran dan dampak. Sistem penilaian yang komprehensif dan berkeadilan memastikan bahwa dana PkM dialokasikan pada kegiatan yang benar-benar berpotensi menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

2. Rasional

- a. Penjaminan Mutu PkM; Penilaian yang terstandar dan komprehensif merupakan instrumen utama dalam memastikan bahwa kegiatan PkM yang dilaksanakan memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- b. Akuntabilitas Penggunaan Anggaran; Penilaian yang akuntabel memastikan bahwa dana PkM yang bersumber dari APBN, PNBP, maupun sumber lainnya digunakan secara efektif, efisien, dan berdampak.
- c. Motivasi Peningkatan Mutu; Sistem penilaian yang edukatif mendorong pelaksana PkM untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas pendekatan, dan memperluas dampak kegiatan PkM yang dilaksanakannya.
- d. Seleksi Berbasis Kualitas; Penilaian proposal yang objektif dan transparan memastikan bahwa hanya kegiatan PkM yang berkualitas dan relevan yang mendapatkan dukungan pendanaan dari LP2M.
- e. Perbaikan Berkelanjutan; Hasil penilaian yang sistematis menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk perbaikan berkelanjutan atas standar PkM, pedoman, dan skema yang diterapkan.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan
- c. Ketua LP2M beserta Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Reviewer PkM (Internal dan Eksternal)
- e. Dekan / Direktur Pascasarjana
- f. Ketua Program Studi
- g. LPM / GJM Fakultas

4. Definisi Istilah

- a. Standar Penilaian PkM adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi, edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

- b. Penilaian Proposal PkM adalah proses evaluasi terhadap kelayakan, relevansi, metodologi, tim pelaksana, dan anggaran yang diajukan dalam proposal PkM sebelum mendapatkan persetujuan pendanaan.
- c. Monitoring dan Evaluasi (Monev) PkM adalah kegiatan pemantauan dan penilaian yang dilakukan selama dan setelah pelaksanaan PkM untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan, serta mengukur capaian luaran dan dampak.
- d. Reviewer PkM adalah individu yang memiliki kompetensi akademik dan pengalaman PkM yang relevan, yang ditugaskan oleh LP2M untuk melakukan penilaian proposal dan/atau hasil PkM secara objektif dan independen.
- e. Kriteria Penilaian Hasil PkM mencakup: (a) tingkat kepuasan masyarakat; (b) perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat; (c) pemanfaatan IPTEKS secara berkelanjutan; (d) pengayaan sumber belajar; dan/atau (e) teratasi/teredukasinya masalah sosial.
- f. Instrumen Penilaian PkM adalah alat ukur yang digunakan dalam penilaian PkM, yang mencakup rubrik penilaian proposal, formulir monitoring kemajuan, formulir penilaian laporan akhir, dan kuesioner kepuasan masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Penilaian PkM

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	LP2M harus memastikan penilaian proses dan hasil PkM memenuhi prinsip penilaian: (a) edukatif; (b) objektif; (c) akuntabel; dan (d) transparan, serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, isi, dan proses PkM yang berlaku.	Permendiktisaintek No. 39/2025	Tersedianya rubrik dan pedoman penilaian PkM yang memuat keempat prinsip penilaian dan disosialisasikan kepada seluruh pelaksana PkM.	100% proses penilaian PkM menggunakan rubrik terstandar yang mencerminkan keempat prinsip mulai 2026.	Persentase pelaksana PkM yang menyatakan puas terhadap transparansi dan objektivitas proses penilaian berdasarkan survei tahunan.	Minimal 80% pelaksana PkM menyatakan puas terhadap proses penilaian mulai 2026.	LP2M menyusun dan mensosialisasikan pedoman penilaian PkM yang komprehensif; membuka akses publik terhadap kriteria dan hasil seleksi.
2	LP2M harus memastikan penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi pada tiga tahap: (a) penilaian proposal; (b) monitoring kemajuan; dan (c) penilaian laporan akhir, dengan menggunakan instrumen yang telah divalidasi.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Pedoman PkM LP2M	Persentase kegiatan PkM yang melalui ketiga tahap penilaian terintegrasi (proposal, monev, laporan akhir).	100% PkM yang didanai LP2M melalui tiga tahap penilaian terintegrasi mulai 2026.	Persentase reviewer PkM yang memiliki sertifikasi reviewer dari LP2M atau lembaga yang relevan.	Minimal 80% reviewer PkM memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang memadai mulai 2026.	LP2M menetapkan database reviewer berkompotensi; menyelenggarakan pelatihan reviewer PkM secara berkala.
3	LP2M harus memastikan kriteria minimal penilaian hasil PkM mencakup: (a) tingkat kepuasan masyarakat; (b) perubahan sikap/pengetahuan/keterampilan masyarakat; (c) pemanfaatan IPTEKS secara berkelanjutan; (d) pengayaan sumber belajar; dan/atau (e) teratasi/tereduksinya masalah sosial.	Permendiktisaintek No. 39/2025	Persentase laporan akhir PkM yang menyertakan minimal 3 dari 5 kriteria minimal penilaian hasil PkM.	Minimal 80% laporan akhir PkM menyertakan minimal 3 kriteria penilaian hasil mulai 2026.	Persentase kegiatan PkM yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat menggunakan instrumen terstandar LP2M.	100% PkM yang didanai melaksanakan survei kepuasan masyarakat mulai 2026.	LP2M menyusun instrumen survei kepuasan masyarakat yang terstandar; mewajibkan pelaksanaan survei sebagai syarat pencairan laporan akhir.
4	LP2M harus memastikan penilaian PkM dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM secara komprehensif.	Permendiktisaintek No. 39/2025; IAPT 4.1	Tersedianya instrumen penilaian PkM yang valid, reliabel, dan telah melalui uji kelayakan.	100% instrumen penilaian PkM telah divalidasi dan digunakan secara konsisten mulai 2026.	Persentase kegiatan PkM yang terdokumentasi dalam sistem informasi penilaian PkM secara digital.	Minimal 90% data penilaian PkM terdigitalisasi dalam sistem LITAPDIMAS mulai 2026.	LP2M mengembangkan modul penilaian PkM dalam sistem LITAPDIMAS; melakukan validasi instrumen secara berkala.

6. Dokumen Terkait

- a. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LP2M
- b. Rubrik dan Formulir Penilaian Proposal PkM
- c. Formulir Monitoring dan Evaluasi Kemajuan PkM
- d. Formulir Penilaian Laporan Akhir PkM
- e. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat Mitra PkM
- f. Database Reviewer PkM LP2M
- g. SOP Penilaian dan Seleksi Proposal PkM
- h. Laporan Hasil Penilaian dan Seleksi PkM

7. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM pada Perguruan Tinggi Keagamaan
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
- g. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- h. Renstra UIN STS Jambi 2025–2029
- i. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN STS Jambi

E. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Standar Pelaksana PkM menetapkan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara kompeten, bertanggung jawab, dan berdampak. Kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, bidang keahlian yang relevan, serta rekam jejak pengabdian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam kerangka UIN STS Jambi, pelaksana PkM tidak hanya terdiri dari dosen tetap, tetapi juga mahasiswa yang dilibatkan secara bermakna dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik melalui program KKN tematik, MBKM, maupun keterlibatan langsung dalam tim PkM dosen.

Standar ini menjadi acuan bagi LP2M dalam menetapkan kualifikasi dan persyaratan pelaksana PkM, termasuk ketentuan mengenai komposisi tim, persyaratan

pengalaman, kewajiban etika, serta mekanisme pembinaan bagi pelaksana PkM yang masih dalam tahap pengembangan kompetensinya.

2. Rasional

- a. Kompetensi Menentukan Kualitas; Keberhasilan kegiatan PkM dalam memberikan dampak nyata kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kompetensi, pengalaman, dan kualifikasi pelaksananya.
- b. Relevansi Bidang Keahlian; Pencocokan yang tepat antara bidang keahlian pelaksana dengan jenis permasalahan masyarakat yang dihadapi merupakan faktor determinan dalam menghasilkan solusi yang efektif dan tepat sasaran.
- c. Akuntabilitas dan Etika; Penetapan standar pelaksana memastikan bahwa setiap kegiatan PkM dilaksanakan oleh individu yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, dan pemahaman etika PkM.
- d. Regenerasi Pelaksana PkM; Pelibatan dosen muda dan mahasiswa dalam kegiatan PkM bersama senior merupakan mekanisme regenerasi yang penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem PkM di UIN STS Jambi.
- e. Dampak Akademis PkM; Pelaksana PkM yang kompeten dapat mengoptimalkan penggunaan pengalaman lapangan untuk memperkaya materi pembelajaran, menghasilkan publikasi, dan mendorong inovasi dalam bidang keilmuannya.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan
- c. Ketua LP2M beserta Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Dekan / Direktur Pascasarjana
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen (sebagai Pelaksana PkM)
- g. Mahasiswa (sebagai Anggota Tim PkM)
- h. LPM / GJM Fakultas

4. Definisi Istilah

- a. Standar Pelaksana PkM adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup penguasaan metodologi, etika, kualifikasi akademik, dan kompetensi bidang keilmuan yang relevan.
- b. Pelaksana PkM adalah dosen tetap dan/atau mahasiswa di lingkungan UIN STS Jambi yang melaksanakan kegiatan PkM secara mandiri maupun dalam tim.

- c. Kompetensi Pelaksana PkM adalah kemampuan yang dimiliki pelaksana yang mencakup penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai bidang, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, kemampuan manajemen program, serta kemampuan mendokumentasikan dan mendiseminasikan hasil PkM.
- d. Ketua Tim PkM adalah dosen tetap yang bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pencapaian luaran kegiatan PkM yang dipimpinnya.
- e. Jenis Kegiatan PkM meliputi ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan, pendampingan, konsultasi, demonstrasi teknologi, dan pemberdayaan komunitas.
- f. KKN Tematik adalah program Kuliah Kerja Nyata yang dirancang dengan tema spesifik yang berorientasi pada pemecahan masalah konkret masyarakat, yang terintegrasi dengan program PkM dosen atau program pembangunan daerah.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan PkM

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	LP2M harus memastikan pelaksana PkM memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan PkM.	Permendiktisaintek No. 39/2025	Persentase pelaksana PkM yang memiliki bidang keahlian yang relevan dengan tema dan sasaran PkM berdasarkan verifikasi LP2M.	100% Ketua Tim PkM memiliki kualifikasi dan bidang keahlian yang relevan dengan tema PkM yang diajukan mulai 2026.	Persentase pelaksana PkM yang memiliki rekam jejak PkM yang terdokumentasi minimal 1 kegiatan dalam 2 tahun terakhir.	Minimal 70% Ketua Tim PkM memiliki rekam jejak PkM yang terdokumentasi mulai 2026.	LP2M memverifikasi kesesuaian bidang keahlian pelaksana dengan tema PkM dalam proses seleksi proposal.
2	LP2M harus memastikan kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM sebelumnya, sebagaimana tercermin dalam profil dosen yang terdaftar dalam sistem informasi yang berlaku.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Pedoman PkM LP2M	Persentase Ketua Tim PkM yang memiliki kualifikasi akademik minimal Magister (S2) atau setara sesuai ketentuan.	100% Ketua Tim PkM memiliki kualifikasi akademik minimal Magister (S2) mulai 2026.	Jumlah dosen yang memiliki rekognisi nasional/internasional dalam bidang PkM (penghargaan, narasumber, reviewer).	Minimal 5 dosen memiliki rekognisi nasional/internasional dalam bidang PkM mulai 2027.	LP2M memfasilitasi peningkatan rekognisi pelaksana PkM melalui nominasi penghargaan PkM tingkat nasional.
3	LP2M harus menyediakan program pembinaan bagi pelaksana PkM — khususnya dosen muda dan mahasiswa — untuk meningkatkan kompetensi dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pendiseminasian hasil PkM secara profesional.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS 2025-2029	Tersedianya program pembinaan pelaksana PkM yang terstruktur dan terjadwal minimal 1 kali per tahun.	Minimal 1 program pembinaan pelaksana PkM yang komprehensif dilaksanakan LP2M per tahun mulai 2026.	Jumlah dosen muda (≤ 5 tahun) yang berhasil melaksanakan PkM secara mandiri setelah mengikuti program pembinaan.	Minimal 5 dosen muda menghasilkan PkM mandiri setelah program pembinaan per tahun mulai 2026.	LP2M menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan PkM bagi dosen muda; mengembangkan skema PkM kolaboratif senior-junior.
4	Setiap pelaksana PkM wajib memahami dan menerapkan Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat UIN STS Jambi dalam seluruh tahapan kegiatan PkM, termasuk menghormati kearifan lokal, nilai-nilai budaya, dan hak-hak masyarakat sasaran.	Kode Etik PkM UIN STS Jambi; Permendiktisaintek No. 39/2025	Persentase pelaksana PkM yang menandatangani pakta integritas dan deklarasi etika sebelum pelaksanaan PkM.	100% pelaksana PkM yang mendapatkan pendanaan LP2M menandatangani pakta integritas mulai 2026.	Jumlah kasus pelanggaran etika PkM yang teridentifikasi dan ditangani per tahun.	Nol toleransi: 0 kasus pelanggaran etika PkM yang tidak ditindaklanjuti mulai 2026.	LP2M mewajibkan deklarasi etika dalam setiap kontrak PkM; melakukan sosialisasi kode etik PkM sebelum pelaksanaan.

6. Dokumen Terkait

- a. Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat UIN STS Jambi
- b. Database Profil Pelaksana PkM UIN STS Jambi
- c. Formulir Verifikasi Kualifikasi Pelaksana PkM
- d. SOP Seleksi dan Verifikasi Ketua Tim PkM
- e. Panduan Program Pembinaan Pelaksana PkM Muda
- f. Pakta Integritas Pelaksana PkM
- g. Rekap Rekam Jejak PkM Dosen (dari LITAPDIMAS)

7. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM pada Perguruan Tinggi Keagamaan
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
- h. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- i. Renstra UIN STS Jambi 2025–2029
- j. Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat UIN STS Jambi
- k. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN STS Jambi

F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Standar Sarana dan Prasarana PkM menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil PkM yang optimal. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, mencakup peralatan lapangan, kendaraan operasional, laboratorium mobile, pusat pelatihan masyarakat, serta sistem informasi manajemen PkM merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya kegiatan PkM yang berkualitas dan berdampak.

Dalam konteks UIN STS Jambi yang memiliki komitmen untuk menjangkau masyarakat pedesaan, daerah terpencil, dan komunitas rentan di wilayah Provinsi Jambi, ketersediaan sarana transportasi, peralatan teknologi tepat guna, dan fasilitas

pelatihan yang memadai menjadi faktor kritis dalam keberhasilan program PkM. Standar ini memastikan bahwa seluruh unit kerja merencanakan, mengadakan, merawat, dan mengoptimalkan penggunaan fasilitas PkM secara bertanggung jawab.

2. Rasional

- a. Kelancaran Pelaksanaan PkM; Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai memastikan kegiatan PkM dapat dilaksanakan secara optimal, aman, dan sesuai dengan standar layanan masyarakat yang ditetapkan.
- b. Jangkauan Wilayah; Fasilitas transportasi dan peralatan lapangan yang memadai memungkinkan UIN STS Jambi untuk menjangkau masyarakat di daerah-daerah terpencil yang sesungguhnya paling membutuhkan intervensi pemberdayaan.
- c. Akreditasi dan Mutu; IAPT 4.1 (PerBAN-PT No. 35/2025) menilai kecukupan sarana prasarana PkM sebagai salah satu indikator penting dalam penentuan mutu dan peringkat akreditasi perguruan tinggi.
- d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Sarana prasarana PkM wajib memenuhi standar K3 untuk melindungi keselamatan pelaksana PkM, masyarakat sasaran, dan lingkungan sekitar.
- e. Digitalisasi Pengelolaan PkM; Sistem informasi manajemen PkM yang modern memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi dengan sistem informasi akademik universitas.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
- c. Ketua LP2M
- d. Dekan / Direktur Pascasarjana
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait
- g. LPM / GJM Fakultas

4. Definisi Istilah

- a. Standar Sarana dan Prasarana PkM adalah kriteria minimal tentang fasilitas fisik, peralatan, bahan, dan sistem informasi yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat.
- b. Sarana PkM adalah peralatan, bahan, media, dan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PkM di lapangan maupun di kampus, termasuk alat peraga, modul pelatihan, peralatan teknologi tepat guna, dan media komunikasi.

- c. Prasarana PkM adalah fasilitas dasar yang mendukung pelaksanaan PkM, mencakup ruang koordinasi PkM, laboratorium pelatihan masyarakat, kendaraan operasional, dan infrastruktur teknologi informasi.
- d. Pusat Pelatihan Masyarakat adalah fasilitas yang disediakan atau dikelola LP2M sebagai pusat koordinasi dan penyelenggaraan program pelatihan, workshop, dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Sistem Informasi Manajemen PkM (LITAPDIMAS) adalah sistem informasi berbasis teknologi yang digunakan untuk mengelola seluruh siklus PkM, dari pengajuan proposal, kontrak, monev, pelaporan, hingga diseminasi secara terintegrasi.
- f. Laboratorium Mobile PkM adalah unit peralatan bergerak yang dapat dibawa ke lokasi masyarakat untuk mendukung kegiatan demonstrasi teknologi, pelatihan keterampilan, atau pengujian produk dalam rangka PkM.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasana PkM

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	Universitas harus menetapkan dan menyediakan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM sesuai dengan bidang keilmuan program studi dan prioritas RIP PkM LP2M.	Permendiktisaintek No. 39/2025	Persentase kecukupan sarana prasarana PkM berdasarkan needs assessment LP2M yang dilakukan secara berkala.	Minimal 70% kebutuhan sarana prasarana PkM dasar terpenuhi mulai 2026.	Tersedianya pusat koordinasi PkM yang representatif dengan fasilitas yang memadai di LP2M.	Tersedianya ruang koordinasi PkM di LP2M yang dilengkapi fasilitas pendukung memadai mulai 2026.	LP2M menyusun kebutuhan sarana prasarana PkM; mengintegrasikan kebutuhan dalam RKAK/L tahunan.
2	Universitas harus memastikan bahwa sarana dan prasarana PkM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PP No. 50/2012	Persentase sarana prasarana PkM yang memenuhi standar K3 berdasarkan hasil pemeriksaan berkala.	Minimal 80% sarana prasarana PkM memenuhi standar K3 yang terverifikasi mulai 2026.	Jumlah insiden atau kecelakaan kerja dalam kegiatan PkM yang melibatkan sarana/prasarana per tahun.	Nol toleransi: 0 insiden serius yang melibatkan sarana/prasarana PkM mulai 2026.	WR II bersama LP2M memastikan pemeriksaan K3 sarana PkM secara berkala; menyediakan perlengkapan K3 yang memadai.
3	Universitas harus menjamin tersedianya akses ke sistem informasi manajemen PkM (LITAPDIMAS) yang terintegrasi, valid, dan dapat digunakan oleh seluruh pelaksana PkM dalam pengelolaan proposal, kontrak, monev, dan pelaporan.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Pedoman LITAPDIMAS	Tersedianya sistem LITAPDIMAS PkM yang beroperasi penuh dan digunakan oleh seluruh pelaksana PkM.	Sistem LITAPDIMAS PkM beroperasi penuh dan digunakan 100% pelaksana PkM yang didanai mulai 2026.	Persentase proses manajemen PkM yang telah terdigitalisasi melalui LITAPDIMAS.	Minimal 80% proses manajemen PkM terdigitalisasi mulai 2026.	LP2M berkoordinasi dengan UPT TIK untuk pengembangan modul PkM dalam LITAPDIMAS; menyelenggarakan pelatihan penggunaan.
4	Universitas harus menjamin tersedianya fasilitas transportasi operasional yang layak untuk mendukung kegiatan PkM di lapangan, khususnya di daerah-daerah terpencil dan komunitas yang membutuhkan intervensi pemberdayaan.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS 2025-2029	Tersedianya kendaraan operasional atau mekanisme transport yang memadai untuk mendukung kegiatan PkM di lapangan.	Tersedianya minimal 1 kendaraan operasional khusus PkM yang dikelola LP2M mulai 2026.	Persentase kegiatan PkM di luar kampus yang dapat dilaksanakan tanpa hambatan sarana transportasi.	Minimal 90% kegiatan PkM lapangan dapat dilaksanakan tanpa hambatan transportasi mulai 2026.	LP2M mengusulkan pengadaan kendaraan operasional PkM; mengembangkan mekanisme pool kendaraan universitas untuk kegiatan PkM.
5	Universitas harus memastikan bahwa seluruh sarana prasarana PkM dikelola secara optimal, dirawat secara berkala, dan ketersediaannya dapat diakses oleh seluruh pelaksana PkM melalui mekanisme pinjaman yang transparan.	Permendiktisaintek No. 39/2025	Tersedianya SOP pengelolaan sarana prasarana PkM yang mencakup prosedur peminjaman, perawatan, dan inventarisasi.	100% sarana prasarana PkM memiliki SOP pengelolaan dan terdokumentasi dalam log book mulai 2026.	Persentase sarana prasarana PkM yang berfungsi optimal berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi berkala.	Minimal 90% sarana prasarana PkM dalam kondisi baik dan siap pakai berdasarkan pemeriksaan berkala mulai 2026.	LP2M menyusun SOP pengelolaan sarana PkM; mengalokasikan anggaran pemeliharaan rutin yang memadai.

6. Dokumen Terkait

- a. Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana PkM LP2M
- b. Log Book Penggunaan Sarana dan Prasarana PkM
- c. SOP Peminjaman dan Pengembalian Sarana PkM
- d. SOP Pemeliharaan dan Perawatan Sarana PkM
- e. Laporan Kondisi Sarana Prasarana PkM (Berkala)
- f. Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sarana PkM (Needs Assessment)
- g. Standar Keselamatan Kerja Kegiatan PkM Lapangan

7. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM pada Perguruan Tinggi Keagamaan
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
- h. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- i. Renstra UIN STS Jambi 2025–2029
- j. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN STS Jambi

G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh standar mutu yang komprehensif agar setiap tahap pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan dan diseminasi berjalan secara tertib, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada dampak. Di UIN STS Jambi, pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LP2M melalui Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh siklus PkM, dari penyusunan RIP PkM, pengelolaan skema dan pendanaan, seleksi proposal, pelaksanaan monev, pelaporan, hingga diseminasi hasil dan luaran PkM.

Standar Pengelolaan PkM memastikan bahwa seluruh kegiatan PkM yang dilaksanakan sivitas akademika UIN STS Jambi terkelola dalam satu sistem yang terintegrasi, transparan, dan berbasis data, sehingga memungkinkan evaluasi dampak yang komprehensif dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti untuk perbaikan berkelanjutan.

2. Rasional

- a. Pengelolaan Sistematis sebagai Prasyarat Mutu; Pengelolaan PkM yang sistematis, terstandar, dan berbasis data merupakan prasyarat bagi terlaksananya kegiatan PkM yang berkualitas, efisien, dan berdampak nyata.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas; Standar pengelolaan yang komprehensif memastikan penggunaan anggaran PkM yang transparan, akuntabel, dan dapat diaudit oleh pihak internal maupun eksternal.
- c. Integrasi Tridharma; Pengelolaan PkM yang baik mendorong sinergi yang bermakna antara PkM dengan kegiatan penelitian dan pembelajaran, menghasilkan ekosistem akademik yang saling memperkuat.
- d. Keberlanjutan Dampak; Pengelolaan berbasis road map yang konsisten memastikan bahwa dampak PkM bersifat berkelanjutan dan terakumulasi dari waktu ke waktu, bukan sekadar kegiatan episodik.
- e. Pemenuhan Persyaratan Akreditasi; IAPT 4.1 (PerBAN-PT No. 35/2025) menilai kelengkapan, sistematika, dan konsistensi pengelolaan PkM sebagai salah satu indikator penting dalam penentuan mutu dan status akreditasi.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan
- c. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
- d. Ketua LP2M beserta Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
- e. Dekan / Direktur Pascasarjana
- f. Ketua Program Studi
- g. LPM / GJM Fakultas

4. Definisi Istilah

- a. Standar Pengelolaan PkM adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat universitas.
- b. Rencana Induk PkM (RIP PkM) adalah dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, road map, dan rencana aksi pengembangan PkM LP2M UIN STS Jambi untuk jangka 5 tahun ke depan.

- c. Skema PkM adalah jenis atau kategori program PkM yang ditetapkan LP2M berdasarkan sumber pendanaan, tema, jangka waktu, dan sasaran, yang memiliki persyaratan dan mekanisme pengelolaan yang berbeda-beda.
- d. Pedoman PkM adalah dokumen panduan yang memuat kebijakan, prosedur, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan PkM yang disosialisasikan secara luas kepada sivitas akademika.
- e. Diseminasi Hasil PkM adalah kegiatan penyebarluasan hasil dan luaran PkM kepada komunitas akademik dan masyarakat luas melalui berbagai media, termasuk publikasi, seminar, pameran, dan media sosial.
- f. Monitoring dan Evaluasi (Monev) PkM adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh LP2M secara berkala terhadap pelaksanaan PkM yang sedang berjalan maupun yang telah selesai, untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan mengukur capaian luaran.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan PkM

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	LP2M harus menyusun Rencana Induk PkM (RIP PkM) yang komprehensif dan terbaru secara berkala, yang memuat visi, misi, road map, sumber daya, sasaran program strategis, dan indikator kinerja yang terukur.	Permendiktisaintek No. 39/2025; IAPT 4.1	Tersedianya dokumen RIP PkM yang telah disahkan Rektor, dievaluasi berkala, dan dipublikasikan secara terbuka.	RIP PkM tersedia, disahkan, dan disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika mulai 2026.	Persentase program studi yang memiliki road map PkM sendiri yang selaras dengan RIP LP2M.	Minimal 60% program studi memiliki road map PkM yang terdokumentasi dan selaras dengan RIP LP2M mulai 2027.	LP2M memfasilitasi penyusunan road map PkM di level Prodi; menyelenggarakan workshop sinkronisasi road map PkM.
2	LP2M harus memiliki pedoman PkM yang komprehensif, disosialisasikan secara luas, mudah diakses oleh sivitas akademika, dan diperbarui sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan lapangan.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Pedoman LITAPDIMAS	Tersedianya pedoman PkM yang terbaru, dipublikasikan secara daring, dan disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.	Pedoman PkM tersedia secara daring dan diperbarui minimal sekali dalam 2 tahun mulai 2026.	Tingkat kepuasan dosen terhadap kelengkapan, kejelasan, dan aksesibilitas pedoman PkM berdasarkan survei.	Minimal 75% dosen menyatakan puas terhadap kelengkapan dan aksesibilitas pedoman PkM mulai 2026.	LP2M mempublikasikan pedoman PkM di website resmi; menyelenggarakan sosialisasi pedoman di awal setiap siklus PkM.
3	LP2M harus menyelenggarakan seleksi proposal PkM yang transparan, objektif, dan berbasis merit melalui mekanisme desk evaluation dan presentasi oleh reviewer yang kompeten dan independen.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Pedoman PkM LP2M	Persentase proposal PkM yang melalui proses seleksi dua tahap (desk evaluation dan presentasi) secara konsisten.	100% proposal PkM yang diajukan untuk pendanaan LP2M melalui proses seleksi dua tahap mulai 2026.	Persentase hasil seleksi proposal PkM yang dipublikasikan secara terbuka beserta nilai dan catatan reviewer.	100% hasil seleksi proposal PkM dipublikasikan secara terbuka melalui sistem informasi mulai 2026.	LP2M menetapkan jadwal seleksi yang jelas; memublikasikan hasil seleksi beserta skor untuk menjamin transparansi.
4	LP2M harus melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan PkM yang sedang berjalan dan yang telah selesai, minimal satu kali selama pelaksanaan dan satu kali pada tahap pelaporan akhir.	Permendiktisaintek No. 39/2025	Persentase kegiatan PkM yang mendapatkan monev formal minimal satu kali selama pelaksanaan.	100% PkM yang didanai LP2M mendapatkan monev minimal 1 kali mulai 2026.	Persentase temuan hasil monev yang ditindaklanjuti dan terdokumentasi dalam laporan tindak lanjut.	Minimal 90% temuan monev PkM ditindaklanjuti dan terdokumentasi mulai 2026.	LP2M menjadwalkan monev PkM secara sistematis; mewajibkan laporan tindak lanjut atas temuan monev sebelum pencairan tahap akhir.
5	LP2M harus memastikan adanya diseminasi hasil dan luaran PkM secara berkala kepada komunitas akademik dan masyarakat luas, termasuk melalui seminar nasional PkM, pameran inovasi, media sosial, dan publikasi ilmiah.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS 2025–2029	Tersedianya program diseminasi hasil PkM yang terjadwal minimal 1 kali per tahun oleh LP2M.	Minimal 1 kegiatan diseminasi hasil PkM (seminar/pameran) diselenggarakan LP2M per tahun mulai 2026.	Jumlah luaran PkM yang didiseminasikan melalui publikasi ilmiah, media massa, atau platform daring.	Minimal 10 luaran PkM terdiseminasi melalui berbagai media per tahun mulai 2026.	LP2M menyelenggarakan seminar nasional PkM atau pameran inovasi tahunan; mendorong pelaksana PkM untuk mengikuti forum diseminasi.
6	LP2M harus mengelola sistem pelaporan PkM yang terintegrasi, akurat, dan terbaru, yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan, penyusunan laporan akreditasi, dan pengambilan keputusan berbasis data.	Permendiktisaintek No. 39/2025; IAPT 4.1	Tersedianya sistem pelaporan PkM yang terintegrasi dalam LITAPDIMAS dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang berkepentingan.	Sistem pelaporan PkM beroperasi penuh dan menghasilkan laporan kinerja PkM tahunan mulai 2026.	Persentase data PkM yang dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) secara lengkap dan tepat waktu.	100% data PkM dilaporkan ke PDDikti secara lengkap dan tepat waktu setiap semester mulai 2026.	LP2M berkoordinasi dengan Biro AAKK dan UPT TIK untuk sinkronisasi pelaporan data PkM ke PDDikti.

6. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk PkM (RIP PkM) LP2M, Fakultas, dan Prodi
- b. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LP2M
- c. SOP Pengelolaan Siklus PkM (Seleksi, Kontrak, Monev, Pelaporan, Diseminasi)
- d. Formulir Kontrak PkM antara LP2M dan Pelaksana
- e. Laporan Kinerja PkM Tahunan LP2M
- f. Laporan Hasil Monev PkM dan Tindak Lanjutnya
- g. Database Luaran PkM (Publikasi, HKI, Model Pemberdayaan, TTG)
- h. Laporan Diseminasi Hasil PkM

7. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- d. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM pada Perguruan Tinggi Keagamaan
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- i. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- j. Renstra UIN STS Jambi 2025–2029
- k. Pedoman LITAPDIMAS Kementerian Agama RI
- l. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN STS Jambi
- m. Rencana Induk PkM LP2M UIN STS Jambi

H. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Pembiayaan merupakan salah satu aspek paling strategis yang menentukan kualitas, skala, dan keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat. Standar Pembiayaan PkM menetapkan kriteria minimal tentang sumber, mekanisme, dan pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat, baik yang bersumber dari

internal universitas (PNBP/BLU), pemerintah (APBN/BOPTN), kerja sama dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri, maupun dana dari masyarakat dan dunia usaha.

Dalam kerangka pengembangan UIN STS Jambi menuju universitas yang unggul dan berdampak, diversifikasi sumber pembiayaan PkM menjadi salah satu prioritas strategis dalam Renstra 2025–2029. Standar ini memastikan bahwa pembiayaan PkM direncanakan secara matang, dikelola secara akuntabel, dilaporkan secara transparan, dan dialokasikan secara adil kepada seluruh dosen yang berpotensi menghasilkan dampak nyata melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Rasional

- a. Pembiayaan sebagai Prasyarat Kualitas PkM; Ketersediaan dana yang memadai merupakan prasyarat mutlak bagi terlaksananya kegiatan PkM yang berkualitas, menjangkau sasaran yang tepat, dan menghasilkan dampak yang bermakna bagi masyarakat.
- b. Akuntabilitas Keuangan Publik; Sebagai perguruan tinggi negeri yang menggunakan anggaran publik, UIN STS Jambi wajib memastikan bahwa setiap rupiah dana PkM digunakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. Keadilan dan Pemerataan Akses; Standar pembiayaan yang jelas memastikan bahwa seluruh dosen, termasuk dosen muda dan dosen dari prodi yang baru berkembang memiliki akses yang adil terhadap dana PkM internal.
- d. Diversifikasi Sumber Dana; Ketergantungan pada satu sumber dana merupakan risiko bagi keberlanjutan program PkM. Standar ini mendorong diversifikasi sumber pendanaan melalui kerja sama industri, pemerintah daerah, hibah internasional, dan CSR.
- e. Korelasi Anggaran dan Dampak; Standar pembiayaan yang berbasis kinerja memastikan bahwa alokasi anggaran PkM berkorelasi positif dengan kualitas proposal, kapasitas tim pelaksana, dan potensi dampak yang dihasilkan.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan
- c. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
- d. Ketua LP2M
- e. Dekan / Direktur Pascasarjana
- f. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
- g. LPM / GJM Fakultas

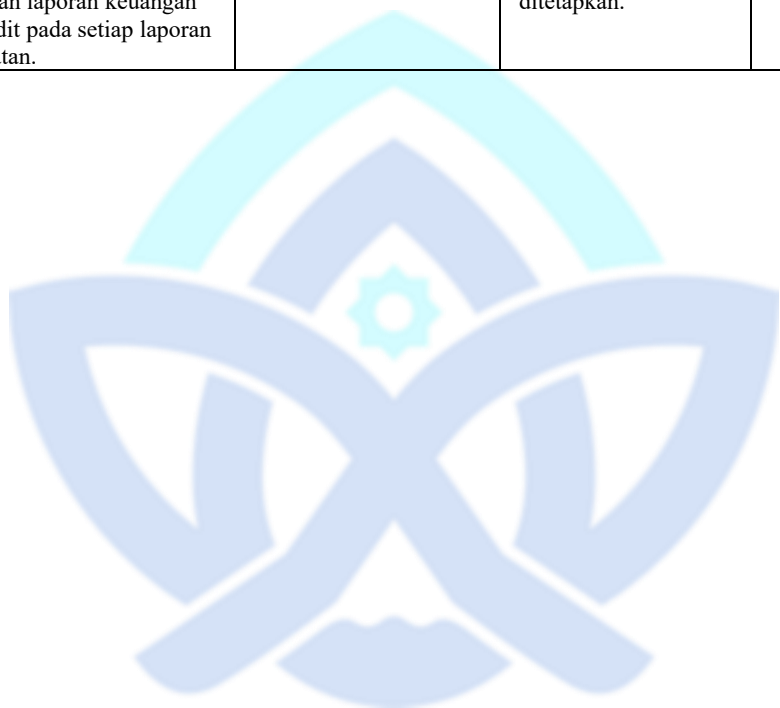
4. Definisi Istilah

- a. Standar Pembiayaan PkM adalah kriteria minimal tentang sumber, mekanisme, besaran, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Dana PkM Internal adalah anggaran yang dialokasikan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau dana BLU UIN STS Jambi untuk mendanai kegiatan PkM dosen dan mahasiswa di lingkungan UIN STS Jambi.
- c. Dana PkM Eksternal adalah anggaran yang diperoleh dari sumber-sumber di luar universitas, termasuk hibah pemerintah (Kemdiktisaintek, Kemenag), kerjasama industri, lembaga donor, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- d. Kontrak PkM adalah perjanjian tertulis antara LP2M dan pelaksana PkM yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jumlah dana, jadwal pencairan, target luaran, mekanisme pelaporan, dan sanksi atas ketidakpatuhan.
- e. Dana Pengelolaan PkM adalah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung proses manajemen PkM oleh LP2M, mencakup seleksi proposal, pelatihan reviewer, monitoring dan evaluasi, diseminasi hasil, serta pengembangan sistem informasi.
- f. Insentif Luaran PkM adalah pemberian penghargaan berupa dana atau fasilitas kepada pelaksana PkM yang berhasil menghasilkan luaran berkualitas tinggi, seperti publikasi di jurnal bereputasi, pendaftaran HKI, atau model pemberdayaan yang direplikasi daerah.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan PkM

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
1	Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan PkM yang mencakup manajemen PkM, mulai dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, hingga diseminasi hasil PkM secara memadai dan berkesinambungan.	Permendiktisaintek No. 39/2025	Ketersediaan dan kecukupan dana pengelolaan PkM yang dialokasikan dalam DIPA/RKA-K/L LP2M setiap tahun anggaran.	Dana pengelolaan PkM tersedia dan tertuang dalam DIPA/RKA-K/L LP2M mulai 2026.	Persentase realisasi penyerapan dana pengelolaan PkM terhadap pagu anggaran yang ditetapkan per tahun.	Minimal 85% realisasi penyerapan dana pengelolaan PkM per tahun mulai 2026.	WR II dan LP2M memastikan perencanaan dan penganggaran dana pengelolaan PkM dalam RKAK/L secara cermat.
2	Universitas wajib menyediakan dana PkM internal paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per dosen per tahun, yang dapat diakses oleh seluruh dosen tetap melalui mekanisme seleksi yang transparan dan berkeadilan.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS 2025-2029	Persentase keterpenuhan dana PkM internal minimal Rp 5.000.000,- per dosen dari total dosen yang mengajukan proposal.	Minimal 70% dosen yang mengajukan proposal PkM mendapatkan pendanaan internal mulai 2026.	Jumlah dosen yang mendapatkan dana PkM internal per tahun anggaran.	Minimal 50% dosen tetap mendapatkan dana PkM internal setiap tahun mulai 2027.	LP2M mengalokasikan anggaran PkM internal secara proporsional; menyederhanakan mekanisme pengajuan untuk mendorong partisipasi dosen yang lebih luas.
3	Universitas harus menyediakan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total anggaran LP2M, yang digunakan untuk mendukung pelatihan, workshop, dan program pembinaan pelaksana PkM secara berkelanjutan.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Pedoman PkM LP2M	Ketersediaan alokasi dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dalam DIPA/RKA-K/L LP2M.	Minimal 5% dari total anggaran LP2M dialokasikan untuk peningkatan kapasitas pelaksana PkM mulai 2026.	Jumlah kegiatan pelatihan dan workshop PkM yang didanai dari alokasi peningkatan kapasitas per tahun.	Minimal 2 kegiatan pelatihan/workshop PkM per tahun yang diselenggarakan LP2M mulai 2026.	LP2M mengalokasikan pos anggaran khusus kapasitas PkM; menyusun kalender pelatihan PkM tahunan yang komprehensif.
4	Universitas harus menyediakan dana/insentif bagi pelaksana PkM yang menghasilkan luaran berkualitas tinggi, termasuk publikasi ilmiah dari hasil PkM, pendaftaran HKI, atau model pemberdayaan yang diadopsi pemerintah daerah.	Permendiktisaintek No. 39/2025; Renstra UIN STS 2025-2029	Tersedianya kebijakan dan mekanisme insentif luaran PkM yang tertuang dalam regulasi internal universitas.	Kebijakan insentif luaran PkM tersedia dan disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika mulai 2026.	Jumlah pelaksana PkM yang menerima insentif luaran berkualitas tinggi (publikasi, HKI, model yang diadopsi) per tahun.	Minimal 5 pelaksana PkM menerima insentif luaran per tahun mulai 2026.	Rektor menerbitkan SK insentif luaran PkM; LP2M mensosialisasikan mekanisme pengajuan insentif secara proaktif.
5	LP2M harus secara aktif mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mendapatkan hibah PkM dari sumber eksternal, termasuk program BIMA/LITAPDIMAS Kemenag, hibah Kemdiktisaintek, Pemerintah Daerah, dunia	Permendiktisaintek No. 39/2025; PMA No. 55/2014	Persentase kenaikan jumlah perolehan hibah PkM dari sumber eksternal dibandingkan tahun sebelumnya.	Kenaikan minimal 10% perolehan hibah PkM eksternal per tahun mulai 2026.	Jumlah dan nilai total hibah PkM yang bersumber dari luar universitas (Kemenag, Kemdiktisaintek, Pemda, Industri) per tahun.	Perolehan minimal 5 hibah PkM eksternal per tahun dengan total nilai minimal Rp 200.000.000,- mulai 2027.	LP2M menyediakan layanan pendampingan penulisan proposal hibah eksternal; membangun jejaring dengan lembaga pemberi hibah nasional dan internasional.

No	Pernyataan Isi Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Indikator Kinerja Tambahan	Target Pencapaian	Strategi Pencapaian Standar
	usaha/industri, dan lembaga donor internasional.						
6	LP2M harus memastikan seluruh dana PkM yang diterima dan digunakan dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan keuangan negara yang berlaku, dengan melampirkan laporan keuangan yang teraudit pada setiap laporan akhir kegiatan.	Permendiktisaintek No. 39/2025; PP No. 45/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN	Persentase laporan akhir PkM yang dilengkapi dengan laporan keuangan yang transparan dan sesuai format yang ditetapkan.	100% laporan akhir PkM yang didanai LP2M dilengkapi laporan keuangan yang terverifikasi mulai 2026.	Jumlah temuan audit keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana PkM per tahun.	Nol toleransi: 0 temuan audit keuangan yang bersifat material terkait pengelolaan dana PkM mulai 2026.	LP2M mewajibkan pelatihan pelaporan keuangan bagi pelaksana PkM; berkoordinasi dengan Biro Keuangan dalam verifikasi laporan keuangan PkM.



6. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk PkM (RIP PkM) LP2M
- b. Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PkM (RKA-K/L)
- c. Pedoman Standar Biaya Keluaran PkM
- d. Kontrak/Surat Perjanjian Pelaksanaan PkM
- e. Laporan Keuangan Kegiatan PkM
- f. SK Rektor tentang Insentif Luaran PkM
- g. SOP Pendanaan dan Pembiayaan PkM Internal
- h. SOP Pengajuan dan Pengelolaan Hibah PkM Eksternal
- i. SOP Kerja Sama PkM (dengan Pemda, Industri, Lembaga Donor)
- j. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PkM kepada LP2M

7. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- d. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- e. Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM pada Perguruan Tinggi Keagamaan
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- h. Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran yang berlaku
- i. Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran yang berlaku
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- k. PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1)
- l. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- m. Renstra UIN STS Jambi 2025–2029
- n. Pedoman LITAPDIMAS Kementerian Agama RI
- o. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN STS Jambi (edisi terkini)
- p. Rencana Induk PkM LP2M UIN STS Jambi

BAB IX

PENUTUP

Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Edisi 2026 ini disusun sebagai penyempurnaan menyeluruh atas dokumen SPMI edisi 2022, dengan mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang IAPT 4.1, serta Renstra UIN STS Jambi 2025–2029.

Dokumen ini memuat standar mutu yang menjadi acuan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi secara menyeluruh, mulai dari Standar Visi-Misi, Tata Pamong, Mahasiswa, Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Sarana Prasarana, Standar Pendidikan, Standar Penelitian, hingga Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Keberhasilan implementasi dokumen ini bertumpu pada komitmen seluruh sivitas akademika, dari pimpinan hingga mahasiswa untuk melaksanakan siklus PPEPP secara konsisten, terdokumentasi, dan berorientasi pada peningkatan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertanggung jawab mengawal pelaksanaan standar ini melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi berkala, dan pelaporan kepada pimpinan universitas.

Dokumen standar ini bersifat dinamis dan akan ditinjau serta disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan regulasi, tuntutan akreditasi, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Semoga dokumen ini menjadi landasan yang kokoh bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam mewujudkan visinya sebagai perguruan tinggi Islam yang unggul, berdampak, dan bermartabat.

Prepared By:



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I
2026